

TESIS

**HUBUNGAN FUNGSI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG
DENGAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

TH 05/08
Nov
h

**ANDRIANI WAHYUNINGTYAS NOVITASARI, S.H.
NIM. 090515584M**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**



**HUBUNGAN FUNGSI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN
KOMISI YUDISIL TERHADAP PERILAKU HAKIM**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Surabaya**

Oleh :

**ANDRIANI WAHYUNINGYAS NOVITASARI, S.H.
NIM. 090515584 M**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2007



Lembar pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 NOVEMBER 2007**


**Oleh
Pembimbing**



Prof. DR. PHILIPUS MANDIRI HADJON, S.H.

NIP. 130541986

**Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Program Magister Ilmu Hukum**



Prof. DR. PETER MACHMUD MARZUKI, S.H., M.S., LL.M.

NIP. 130517142

Lembar Penetapan Panitia Penguji

Telah diuji pada

Tanggal 6 Desember 2007

Panitia Penguji Tesis


Ketua : Prof.DR. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S.

Anggota : 1. Prof.DR. PHILIPUS MANDIRI HADJON, S.H.

2. SUKARDI, S.H., M.H.

Mengetahui

Pembimbing




Prof. DR. PHILIPUS MANDIRI HADJON, S.H.

NIP. 130541986

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Program Magister Ilmu Hukum



Prof.DR. PETER MACHMUD MARZUKI, S.H., M.S., LL.M.

NIP.130517142

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada Allah S.W.T karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, saya menyusun Tesis ini. Milik Allah S.W.T segala cahaya kebenaran, sedangkan ketidaksempurnaan adalah milik saya. Tesis ini dari segi kualitas masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati saya mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan tesis ini yang dapat memberi kemashalatan.

Pada kesempatan ini, penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang tulus saya sampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H., selaku pembimbing, yang di tengah kesibukan tugasnya tiada berhenti berkenan memberikan dorongan, semangat yang di luangkan pada waktu pembimbingan, memberikan ide pemikiran yang sangat berharga, saran, kritik, koreksi serta pencerahan selama proses pembimbingan yang diberikan kepada saya dalam rangka peningkatan kualitas keilmiah penulisan tesis ini maupun peningkatan kemampuan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi pada akhirnya menumbuhkan keyakinan dan semangat bagi saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih pula saya tujukan Prof. Dr. Med. H. Puruhito, dr selaku mantan rektor dan Prof. Dr. Fasich, Apt., selaku Rektor Universitas Airlangga yang telah mengijinkan saya mengikuti pendidikan Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga pada tahun 2005/2006. Saya sampaikan terimakasih kepada Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr selaku mantan Direktur dan Prof. Dr. Sri Hajati, S.H, M.S., selaku Direktur Program Pascasarjana beserta Asisten direktur dan seluruh staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan bantuan pelayanan dan fasilitas kepada saya selama mengikuti pendidikan di Program Magister Program Studi ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada yang terhormat Dr. Hj. Sarwirini, S.H, M.S., selaku mantan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Magister, dan Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang dalam kepemimpinannya telah memberikan perhatian dan dorongan semangat untuk segera menyelesaikan studi pada Program Magister Program Studi ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Kepada seluruh staf pengajar pada Program Magister Program Studi ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yakni: Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H., Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H., Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H., Prof. Dr. Mochammad Isnaeni, S.H, M.S., Prof. Dr. Sri Hajati, S.H, M.S., Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, S.H, M.S, LL.M., Prof. Dr. Tattek S.Djatmanti, S.H, M.S., Dr. Hj Sarwiri, S.H, M.S., Dr Harjono, S.H., M.Cl., Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H, M.S., Dr Yohanes Sogar Simamora, S.H, M.Hum., Dr. Rahmi Janed, S.H, M.H., Dr. Nur Basuki Minarno, S.H, M.Hum., H.Harjono Mintaroem, S.H, M.S., Dina Sunyowati, S.H, M.H., Sri Handayani, S.H, M.H, Sukardi, S.H, M.H., Urip Santoso, S.H, M.H., Drs I Nyoman Naya Sudjana, M.A., dan Dr. Harjono, dr., saya ucapkan terimakasih atas segala bekal ilmu kepada saya selama proses pembelajaran dan dalam pelaksanaan penelitian.

Dalam kesempatan ini pula dengan rasa haru dan tulus saya memberikan penghargaan dan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan segala doa dan restu, serta dorongan semangat yang tiada henti kepada saya; Papa Januarso Rahardjo, S.H dan Mama Endang Sulistyowati, S.H.. Terima kasih saya sampaikan kepada adikku yang tersayang yang telah membantu dalam memberikan doa dan dorongan semangat Nyoman Yustisia Putro Rahardjo. Terima kasih kepada kakakku Yenny Wahyuningtyas Puspitowati S.H, M.H., (almarhum) nenekku Ny. Soenari Soempiarsa, tante Nunik Sulistinah, Dra (Microbiology-LIPI) dan tante Sri Wulandari yang telah memberikan dukungan semangat dan doa.

Kepada seluruh teman se-angkatan 2005 Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Studi Pascasarjana Universitas Airlangga, yaitu: Jemmy Jefry Pietersz S.H, (Universitas Patimura-Ambon), Syamsu Thamrin, S.H (Universitas Tadulako-Palu), Beni Murdani, S.H (Universitas Mataram-Mataram), Brahma Astagiri, S.H (Universitas Wijaya Kusuma-Surabaya), Ratna Wati, S.H (Universitas Unitomo-Surabaya), Drs. H.Imam Syafi'i, S.H (Jawa Pos/JTV-Surabaya), Emil Sia'in, S.H (Advokat-Mataram), Erdha Susantyaadji Ratmara, S.H (Surabaya), Dimas Bagus Prananjaya, S.H (Surabaya), dan A'an Efendi, S.H (Surabaya), terima kasih atas kebersamaan dan semangat kita dalam menempuh studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Studi Pascasarjana Universitas Airlangga. Besar harapan saya kebersamaan kita tetap terjaga dalam upaya mengembangkan ilmu hukum yang sedang kita tekuni kini dan masa mendatang.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Ibu Sri Moerdiati, S.H., M.Hum (Universitas Bhayangkara-Surabaya), Ibu Riniadi Saswati, S.H.,M.Hum (Universitas Bhayangkara-Surabaya), Bapak Djoko S,S.H., M.H (Universitas Bhayangkara-Surabaya), Komarullah, S.H.,M.Hum

(Universitas Tanjungpura-Pontianak), Drs Yudhi Setiawan, S.H.,M.Si (BPN-Denpasar) atas dorongan semangat, kritik dan saran yang telah diberikan pada penulisan tesis ini.

Semoga Allah S.W.T berkenan memberi taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Amin.



RINGKASAN

HUBUNGAN FUNGSI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM

Dalam penelitian ini isu hukum yang dikaji adalah: (1) hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan perilaku hakim; (2) pelaksanaan fungsi pengawasan perilaku hakim oleh Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Pengkajian dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Bahan hukum yang dipergunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial yakni didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Dalam penelitian ini di dapatkan suatu hasil bahwa kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim, selain dimiliki oleh Mahkamah Agung, juga dimiliki oleh Komisi Yudisial. Oleh sebab itu, telah terjadi tumpang tindih pada pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku hakim. Hal tersebut disebabkan baik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki dasar hukum yang kuat, yakni diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang.

Berkaitan dengan itu, hubungan hukum yang timbul dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial adalah hubungan dalam pemberian rekomendasi. Pada pelaksanaan pengawasan, Komisi Yudisial tidak dapat melakukan sendiri pengawasan tanpa keterlibatan Mahkamah Agung. Hal tersebut

disebabkan karena Komisi Yudisial bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sehingga hasil rekomendasi Komisi Yudisial tidak bersifat final dan mengikat. Hasil pengawasan dari Komisi Yudisial wajib diserahkan kepada Ketua Muda Bidang Pengawasan (TUADAWAS), yang selanjutnya diadakan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Apabila dari hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang didasarkan pada pengaduan masyarakat, setelah diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, maka TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung didapatkan adanya pelanggaran, maka hakim yang bersangkutan akan dijatuhi tindakan disipliner (hukuman) oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan tingkatan kesalahan. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada hakim bersifat final dan mengikat.



SUMMARY

THE RELATIONSHIP OF THE CONTROLLING FUNCTION OF THE SUPREME OF COURT AND THE JUDICIAL COMMISSION TOWARDS THE BEHAVIOR OF JUDGES

The legal issues discussed in the study are: 1) The relationship between the Supreme Court and the Judicial Commission in performing controlling function towards the behavior of judges; 2) The performance of controlling function by the Supreme Court and the Judicial Commission. It is a normative study completed by primary and secondary legal materials and also the application of the statute approach.

It should have been understood that the performance of the controlling function by the Supreme Court and the Judicial Commission are based on the Constitution 1945, Statute No.4 the year 2004, Statute No.5 the year 2004, Statute No.8 the year 2004, Statute No.3 the year 2006, Statute No.31 the year 1997, Statute No.9 the year 2004, and Statute No.22 the year 2004. The result of the study indicates that the right to control the behavior of judges is attached to not only the Supreme Court but also the Judicial Commission. Due to such a situation and condition like this, an overlapping of each institution's authority in performing the controlling function towards the behaviors of judges is completely unavoidable since both institutions have their strong legal support regulated in the Constitution and Statutes.

Connected with the description above, the legal relation resulted from the performance of the controlling function towards the behaviors of judges by the Supreme Court and the Judicial Commission is a relation in giving recommendations. In performing controlling function the Judicial Commission can not stand alone without the involvement of the Supreme Court. It must have been deeply realized that the Judicial Commission is not the doer of the justice power so that recommendation is not final and binding.

The result of the controlling of the Judicial Commission should be submitted to the Junior Chief of Controlling Department (Ketua Muda Pengawasan / TUADAWAS) and then investigated further by the Controlling Department of the Supreme Court. If the controlling and investigating activities by TUADAWAS and the Chief of the Controlling Department of the Supreme Court, based on the people's reports, prove some violation committed by a judge, the Chief of the Supreme Court must give a kind of disciplinary punishment. This punishment is a final and binding.



ABSTRACT

The legal issues discussed in the study are: 1) The relationship between the Supreme Court and the Judicial Commission in performing controlling function towards the behavior of judges; 2) The performance of controlling function by the Supreme Court and the Judicial Commission. It is a normative study completed by primary and secondary legal materials and also the application of the statute approach.

By using normative law method, this research result give answer that execution of controlling function done by Supreme Court with Judicial Commission based on the Constitution of 1945, Statute No.4 the year 2004, Statute No.5 the year 2004, Statute No.8 the year 2004, Statute No.3 the year 2006, Statute No.31 the year 1997, Statute No.9 the year 2004, and Statute No.22 the year 2004. As for arising out contractual terms from execution of controlling function to behavior of judge done by Supreme Court with Judicial Commission is relationship in gift of recommendation. At execution of supervision, Judicial Commission can not do self supervision without involvement of the Supreme Court. The mentioned caused by Judicial Commission is not as judicial power perpetrator, so that commission recommendation result judicial don't have the character of final and binding.

Keywords: the relation of Supreme Court with Judicial Commission in function of supervision, execution of supervision to behavior of judge.

DAFTAR ISI



Sampul Depan.....	i
Sampul Dalam.....	ii
Lembar Prasyarat Gelar.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Pencetakan Panitia Penguji.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Ringkasan.....	ix
Summary.....	xi
Abstract.....	xiii
Daftar Isi.....	xiv
Daftar Aturan Hukum.....	xvi
Bab I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Pertanggungjawaban.....	15
Bab II. HUBUNGAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN PERILAKU HAKIM	
A. Ketentuan Hukum Pengawasan Perilaku Hakim.....	16
B. Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung.....	41
C. Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial.....	66

Bab III.	PELAKSANAAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL	
A.	Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung.....	74
B.	Rapat Penentuan Tindak Lanjut Atas Temuan Dalam.. Kegiatan Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung.....	89
C.	Pelaksanaan Pengawasan Perilaku hakim Oleh Komisi Yudisial.....	102
D.	Perbandingan Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial.....	111
Bab IV.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	117
B.	Saran.....	119

Daftar Bacaan

Lampiran



DAFTAR ATURAN HUKUM**UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Tahun 2001

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN RI Nomor 8 Tahun 2004, TLN RI Nomor 4358

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung LN RI Nomor 9 Tahun 2004, TLN RI Nomor 4359

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, LN RI Nomor 34 Tahun 2004, TLN RI Nomor 4379

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, LN RI Nomor 22 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, LN RI Nomor 84 Tahun 1997, TLN RI Nomor 3713

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara, LN RI Nomor 35 Tahun 2004, TLN RI Nomor 4380

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, LN RI Nomor 89 Tahun 2004, TLN RI Nomor 4415

KEPUTUSAN PRESIDEN

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 200 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretarian Mahkamah Agung.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melkat

KEPUTUSAN MAHKMAH AGUNG

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.KMA/057/SK/IV/2006 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Agung

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.KMA/07/SK/III/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.KMA/080/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.KMA/ 104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.

KEPUTUSAN KOMISI YUDISIAL

Keputusan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengawasan Hakim.

PUTUSAN PENGADILAN

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 005/PUU-IV/2006 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan atas sistem satu atap (*one roof system*) pada tahun 1999 di lembaga peradilan membawa konsekuensi logis kepada Mahkamah Agung yakni memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan mengawasi pada aspek administrasi, finansial dan organisasi peradilan. Adapun yang dimaksud dengan sistem satu atap (*one roof system*) adalah suatu sistem yang menyatukan kewenangan teknis yustisial dan kewenangan dalam pengelolaan aspek organisasi, administrasi dan finansial dari empat lingkungan peradilan untuk berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung – lepas tangan dari Pemerintah yang selama ini dijalankan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Departemen Agama dan, Departemen Pertahanan Dan Keamanan.¹ Tujuan dari pelaksanaan sistem satu atap yakni dimaksudkan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah sehingga lembaga peradilan dapat menyelenggarakan fungsi justisialnya guna menegakkan hukum dan keadilan.² Dengan dilaksanakan sistem satu atap, maka pengawasan dan pembinaan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Sebagai wujud atas pelaksanaan sistem satu atap di lembaga peradilan, maka Pemerintah telah merubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Melalui perubahan UU No 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan Sumber Daya Manusia Hakim*, 2003, hal 2.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ibid*, hal 4.

maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hal ini dapat diketahui dari Konsideran pada bagian "Menimbang" UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu yang menyatakan:

- a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 1999 perlu diadakan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Tindak lanjut atas perubahan UUD 1945, maka UU No 35 Tahun 1999 sebagai undang-undang pokok atas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8). Dengan demikian, kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagai konsekwensi yuridis atas pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 2 UU No 4 Tahun 2004, maka pada tahun 2004 Pemerintah telah mensahkan empat (4) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perubahan penting terhadap

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 9) Tentang Perubahan Atas UU No 15 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 34) Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembar Negara Tahun 2006 Nomor 22) Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 35) Tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas sampai dengan akhir tahun 2006 hanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembar Negara nomor 3713) yang belum dirubah, walaupun secara formal dengan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 telah dilakukan pengalihan organisasi, administratif, dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung.

Sejalan dengan terlaksananya sistem satu atap di lingkungan peradilan, terkait dengan adanya keinginan untuk merubah status kepegawaian hakim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Pejabat Negara, maka pada akhirnya terwujud pada tanggal 30 September 1999 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Perubahan status kepegawaian Hakim menjadi Pejabat Negara ditegaskan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No 43 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua peradilan termasuk dalam Pejabat Negara". Perubahan status hakim dari Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Negara ini didasarkan pada

fungsi hakim dalam menjalankan tugasnya justisialnya, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili perkara.

Oleh karena status kepegawaian hakim telah berubah menjadi Pejabat Negara, maka dalam melaksanakan tugasnya hakim memiliki jaminan independensi. Salah satu bentuk jaminan independensi Pejabat Negara adalah jaminan masa kerja. Hakim sebagai Pejabat Negara tidak dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum berakhirnya masa jabatannya, hakim hanya dapat diberhentikan karena sebab-sebab hukum, kecuali dalam kondisi tertentu yang dianggap fatal, seperti terbukti melakukan tindak pidana, meninggal dunia, atau mengundurkan dari jabatan atas kemauannya sendiri. Dengan demikian, hakim sebagai Pejabat Negara tidak dapat diberhentikan dari jabatannya hanya karena dorongan pendapat umum atau dorongan kekuasaan politik³.

Bertolak dari uraian diatas, jelas bahwa perubahan sistem dua atap menjadi satu atap beserta segala segenap peraturan implementasinya, telah membawa perubahan yang mendasar dan signifikan bagi fungsi Mahkamah Agung bukan hanya sebagai puncak penyelenggaraan dan pengelolaan atas administrasi, personil, dan finansial serta sarana dan prasarana bagi seluruh badan-badan peradilan dibawahnya. Hal ini juga telah mengakibatkan lebih luas dan besarnya organisasi dan fungsi kekuasaan Mahkamah Agung dibandingkan sebelum diberlakukan satu atap.⁴ Dalam hal ini Gunanto Suryono mengatakan bahwa:⁵

“Dengan bertambah luas dan besarnya kekuasaan Mahkamah Agung ini, disatu pihak Mahkamah Agung dan jajaran kehakiman harus dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan kekuasaannya, namun lain pihak Mahkamah Agung dituntut untuk meningkatkan kinerja peradilan”.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kertas Kerja Pembaharuan Sistem Pembinaan Sumber Daya (SDM) Hakim*, 2003, hal 55.

⁴ Sebelum diberlakukan satu atap, pengelolaan dan penyelenggaraan atas administrasi, finansial, rekrutmen dan mutasi hakim, dan organisasi di bawah pengawasan Kehakiman (sekarang Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan), sedangkan Mahkamah Agung hanya berwenang mengawasi teknis yustisial.

⁵ Gunanto Suryono, *Peranan Pengawasan Sebagai Upaya Penyeimbang Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dlam Rangka Peningkatan Kinerja Peradilan*, Makalah Yang Disajikan Oleh Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I Dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, Batam, 10-14 Desember 2006, hal 2.

Sehubungan dengan meluasnya bidang tugas yang dikelola Mahkamah Agung, maka dalam hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang negatif sebagai akibat atas penerapan satu atap. Sampai pada saat ini Mahkamah Agung beserta pengadilan yang berada di tingkat bawah masih mendapatkan sorotan negatif dari berbagai pihak, terutama yang berkenaan dengan kualitas dan integritas para hakim. Adanya beberapa kasus yang terjadi di lembaga peradilan mulai dari maraknya mafia peradilan (*judicial corruption*), kasus suap sampai dengan tindakan-tindakan yang tidak profesional (*unprofessional conduct*) sehingga menyebabkan sebagian kalangan masyarakat menganggap bahwa kondisi tersebut tidak terlepas dari kelemahan sistem dalam organisasi pengadilan, terutama kelemahan sistem dalam pengawasan integritas dan pembinaan kualitas hakim.⁶ Kondisi tersebut menyebabkan kinerja pelaku kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia dinilai belum dapat memenuhi harapan para pencari keadilan "*justice seekers*" atau "*yutisiabelen*". Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, Mahkamah Agung harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja seluruh jajaran pengadilan, serta memperkokoh integritas hakim, diantaranya melalui perbaikan sistem pengawasan integritas dan kinerja hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004 juncto Pasal 32 UU No 5 Tahun 2005, Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Dalam rangka mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim, Mahkamah Agung telah membentuk dan menjalankan sistem pengawasan melekat dan fungsional. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan sistem pengawasan internal yang dijalankan oleh Mahkamah Agung terdapat berbagai kelemahan yang telah mengakibatkan pengawasan secara internal tidak dapat berjalan dengan optimal.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung R.I*, 2003, hal 85.

Dalam Buku Cetak Biru Mahkamah Agung terdapat empat (4) kelemahan pengawasan terhadap tingkah laku hakim yang dilakukan secara internal yang disebabkan adanya faktor-faktor sebagai berikut:⁷

1. Produk dan mekanisme pengawasan internal pada umumnya tidak untuk konsumsi publik, tetapi hanya bersifat internal.
2. Adanya semangat membela korps, sehingga sulit bersifat obyektif dalam melakukan investigasi terhadap anggota kelompok sendiri yang melakukan pelanggaran karena adanya rasa solidaritas atau *in group feeling*
3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari proses majelis kehormatan hakim dan hakim agung. Disamping itu, tidak ada kewajiban bagi mejelis kehormatan hakim untuk mempublikasikan hasil pemeriksaannya.
4. Proses investigasi oleh lembaga terhadap anggotanya cenderung diwarnai *conflict of interest*, sehingga hasilnya kurang kredibel.

Disamping hal-hal tersebut diatas, sehubungan dengan pelaksanaan sistem satu atap di lingkungan peradilan, sebuah *internal independence* tanpa ada lembaga khusus yang bersifat independen yang turut mengawasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman dapat menyebabkan *abuse of power*, dan pada akhirnya akan menimbulkan monopoli atas kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi negara berwenang sepenuhnya atas penyelenggaraan dan pengawasan atas organisasi pengadilan, administrasi, finansial, teknis peradilan, dan termasuk mengawasi perilaku hakim. Berkaitan dengan monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung, **Philipus M.Hadjon** menyatakan bahwa:⁸

“Pengawasan secara mutlak yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap semua badan peradilan yang berada di bawahnya dapat menimbulkan “*abuse of power*” dan dianggap sebagai suatu “*potential danger*” yang akhirnya menjurus pada “*rechtsstyrani*” atau “*judicial tyrani*” sehingga sistem yang demikian justru akan melemahkan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka”.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ibid*, hal 87.

⁸ Philipus M.Hadjon, *Lembaga Tertinggi Dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Suatu Analisa Hukum Dan Kenegaraan)*, PT Bina Ilmu Surabaya, 1992, hal 67.

Bertolak dari adanya kekhawatiran tentang munculnya *judicial tyrani* dan kelemahan-kelemahan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, yang menyebabkan pengawasan tidak dapat berjalan dengan optimal, maka diperlukan sebuah lembaga yang independen yang fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2001, dalam Bab IX telah mengintrodusir suatu lembaga baru yang fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berkaitan dengan pembentukan Komisi Yudisial, Andi Syamsu Alam mengemukakan bahwa:⁹

“Salah satu tujuan pembentukan Komisi Yudisial atau *Judicial Commission* adalah untuk memberikan pembinaan badan peradilan di Indonesia. Lembaga Komisi Yudisial dimaksudkan sebagai kontrol agar tidak terjadi tirani pada Mahkamah Agung”.

Lebih lanjut, hal yang sama dikemukakan oleh Agustin Teras Narang, yang menyatakan bahwa:¹⁰

“Gagasan wacana yang kuat dan adanya keinginan panyatuan atap bagi hakim di Tahun 1998, namun pada kenyataannya pemisahan yang tegas antara fungsi yudisial dan fungsi eksekutif tersebut, khususnya antara Mahkamah Agung dengan Departemen Kehakiman tidak berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan adanya kekhawatiran akan timbulnya monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung, untuk memecahkan masalah tersebut maka dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2001 melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) diatur keberadaan Komisi Yudisial”.

Dengan demikian tujuan pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia memiliki dua (2) alasan yang bersifat krusial, yakni:

⁹ Andi Syamsu Alam, *Reformasi Peradilan Agama*, 2004, hal 8.

¹⁰ Agustin Teras Narang, *Reformasi Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hal 61.

1. Untuk mencegah adanya *rechtstyrani* atau *judicial tyrani* oleh Mahkamah Agung setelah diterapkannya sistem satu atap.
2. Untuk mencegah praktek mafia peradilan (*judicial corruption*) yang telah menjamur di lembaga peradilan Indonesia.

Berkenaan dengan tujuan pembentukan Komisi Yudisial, Wim Voermans dalam penelitiannya yang dibukukan dengan judul “Komisi Yudisial Di Berbagai Negara Uni Eropa” menyatakan bahwa:¹¹

“Keberadaan lembaga semacam Komisi Yudisial merupakan lembaga yang berfungsi sebagai lembaga perantara pemerintah dan lembaga peradilan. Adapun tujuan pembentukan lembaga Komisi Yudisial ini adalah untuk menjamin kemandirian lembaga peradilan. Pengaturan tentang fungsi, wewenang, dan penamaan lembaga Komisi Yudisial (atau biasa disebut ‘*Councils for the Judiciary*’ atau ‘*Council for the Magistrature*’) berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, karena hal tersebut ditentukan oleh konteks sosial dan ketatanegaraan suatu negara serta perkembangan kultural yang telah dilalui negara tersebut”.

Lebih lanjut Wim Voermans memaparkan bahwa:¹²

“Negara-negara di Eropa Selatan, seperti Perancis, Italia, dan Spanyol lembaga semacam Komisi Yudisial cenderung memiliki kewenangan terbatas, yaitu rekrutmen hakim, mutasi dan promosi, serta pengawasan dan pendisiplinan hakim. Sementara di negara-negara Eropa Barat, seperti Swedia, Irlandia, dan Denmark lembaga semacam Komisi Yudisial memiliki kewenangan yang lebih luas, yakni tidak hanya rekrutmen hakim, mutasi dan promosi hakim, serta pengawasan dan pendisiplinan hakim. Namun, juga berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap administrasi pengadilan, keuangan pengadilan, bahkan sampai dengan manajemen (pendistribusian) perkara. Di Belanda, Komisi *Leemhuis* memiliki kewenangan dan tugas yang luas dibandingkan negara-negara di Eropa Selatan maupun Eropa Barat, yaitu mulai menjadi pelaksana tugas pembuatan kebijakan (urusan eksternal, kebijakan pemilihan hakim, pemberian nasehat kepada Departemen Kehakiman, kebijakan penelitian, dan lain sebagainya), kewenangan yang berkaitan dengan manajemen (akomodasi dan keamanan, administrasi dan organisasi), prosedur anggaran (kebijakan anggaran, tata cara pendistribusian anggaran, dan justifikasi pembelanjaan anggaran), dan wewenang lain yang berkaitan dengan pendisiplinan, proses pengangkatan hakim, serta kenaikan pangkat dan penempatan hakim”

¹¹ Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Berbagai Negara Uni Eropa*. Diterjemahkan oleh Adi Nugroho dan M.Zaki Hussein, Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan-LEIP, 2002.

¹² Wim Voermans, *Ibid*, hal 137.

Dari hasil penelitian tersebut diatas, Wim Voermans menyimpulkan bahwa, insentif yang penting untuk mendirikan Komisi Yudisial di hampir semua negara yang diteliti adalah untuk memajukan independensi peradilan.

Eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan¹³ Indonesia secara konstitusional diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Dengan demikian, Komisi Yudisial memiliki dua (2) fungsi, yaitu:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa dalam Pasal 24B UUD 1945 tidak menggunakan istilah “fungsi” dalam menjabarkan tugas Komisi Yudisial, akan tetapi menggunakan istilah “wewenang”, hal ini terdapat perbedaan makna dalam penggunaan istilah antara “fungsi”, “wewenang”, dan “tugas”. Berknaan dengan penggunaan istilah “fungsi”, Harjono menyatakan bahwa:¹⁴

“Istilah “fungsi” mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan tugas. Jika kata “tugas” akan digunakan, akan lebih tepat untuk menyebutkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan supaya fungsi tersebut dapat terlaksana, sebab fungsi banyak memerlukan aktivitas, sehingga fungsi tersebut dapat terlaksana. Sebuah aktivitas perlu dilakukan oleh sebuah lembaga untuk mendukung terlaksananya sebuah fungsi. Hubungan antara aktivitas dan terlaksananya sebuah fungsi merupakan hubungan *necessary*, artinya sesuatu yang dibutuhkan adanya, agar sesuatu yang diharapkan dapat terlaksana. Sebuah aktivitas oleh sebuah lembaga, sehingga hubungan antara lembaga dengan aktivitas tersebut sangat erat sekali dan dapat dikatakan tidak diperlukan lembaga kalau aktivitas tersebut tidak diperlukan”.

¹³ Istilah Sistem Ketatanegaraan menurut pendapat Taufik Sri Soemantri adalah hubungan timbal balik antar lembaga-lembaga negara yang terdapat dsalam undang-undang dasar untuk mencapai tujuan seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasarnya, *Lembaga Negara Dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Makalah Yang Disampaikan Dalam Dialog Hukum Dan Non Hukum: “Penataan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan”, Departemen Hukum & HAM R.I-Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 26-29 Juni 2007, hal 3.

¹⁴ Harjono, Dikutip oleh Abudul Rasyid dalam Disertasi *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Program Pascasarjana – Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, hal 121.

Dalam penggunaan istilah “wewenang”, **Philipus M. Hadjon** menyatakan bahwa:¹⁵

“Penggunaan istilah “wewenang atau kewenangan” sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegdheid*”. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara istilah wewenang dengan *bevoegdheid*, perbedaan terletak dalam karakter hukumnya. Istilah Belanda “*bevoegdheid*” digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Sedangkan istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam selalu dalam konsep hukum publik.

Lebih lanjut, **Philipus M. Hadjon** menyatakan bahwa:¹⁶

“Istilah “wewenang” dikaitkan dengan suatu hak, dan “tugas” selalu dikaitkan dengan “kewajiban”. Dengan demikian, suatu tugas dikatakan merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan sedangkan wewenang dapat dilakukan dan dapat juga tidak dilakukan”.

Berpijak pada pengertian tersebut diatas, maka istilah “hubungan fungsi” dalam penelitian ini adalah hubungan timbal balik atau interdependensi terhadap bagian dan keseluruhan tugas dan wewenang di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2004 yang secara tegas menyatakan bahwa “dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang”. Adapun undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 34 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004 adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415). Dalam UU No 22 Tahun 2004, ketentuan hukum yang mengatur secara eksplisit tentang pengawasan terhadap hakim adalah Pasal 13 huruf b yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.

Berkenaan dengan pengawasan perilaku hakim yang dijalankan oleh Komisi Yudisial, dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf e UU No 22 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Majalah Hukum Yuridika, Desember, 1997.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Opcit*, 1992, hal ix.

Mahkamah Agung, serta tinasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR". Istilah "disampaikan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e yang menyatakan hasil pemeriksaan dari Komisi Yudisial itu disampaikan kepada Mahkamah Agung perlu dikaji lebih dalam, karena istilah "disampaikan" mempunyai makna yuridis bukan hanya sekedar memberikan informasi tentang hasil pengawasan, akan tetapi istilah "disampaikan" pada pelaksanaannya, laporan dari Komisi Yudisial harus segera ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

Beranjak dari uraian diatas, tampak bahwa wewenang lain Komisi Yudisial yakni dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang diwujudkan melalui tugas mengawasi perilaku hakim ini, memiliki hubungan dengan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Hubungan fungsi pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial timbul karena Pasal 24B ayat (1) telah memberi kewenangan secara langsung untuk turut mendukung Mahkamah Agung dalam melakukan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim.

Kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim di Indonesia, selain dimiliki oleh Mahkamah Agung, juga dimiliki oleh Komisi Yudisial, karena itu telah terjadi tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dalam melaksanakan pengawasan¹⁷, hal ini disebabkan karena wewenang pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Beberapa langkah Komisi Yudisial yang telah memicu kontroversi antara lain mengusulkan seleksi ulang seluruh hakim agung yang berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang seraya membuat pernyataan bahwa hakim agung yang menolak seleksi ulang adalah hakim agung yang bermasalah mempublikasikan hakim agung dan hakim yang bermasalah tanpa disertai data yang akurat dan mengeluarkan pernyataan resmi melalui media massa tentang hakim nakal yang terlibat dengan mafia peradilan di Indonesia, *Kompas*, 8 Maret 2006.



B. Rumusan Masalah

Dari uraian sebagaimana yang tertuang dalam bagian latar belakang diatas, maka isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim.
2. Pelaksanaan pengawasan perilaku hakim yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dasar normatif pengaturan yang berkaitan dengan hubungan pengawasan perilaku hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
2. Mencari dan menemukan pelaksanaan pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk:

1. Memberikan masukan secara umum guna pengembangan Ilmu Hukum dan secara khusus dalam bidang hukum Tata Negara terutama yang terkait dengan hubungan fungsional Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim.
2. Memberikan masukan bagi pemerintah dan Komisi Yudisial untuk melakukan perumusan kembali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berkaitan dengan norma-norma pengawasan terhadap perilaku hakim.

3. Memberikan penjelasan tentang hubungan fungsi pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim, sehingga dapat tercipta suatu hubungan pengawasan yang mandiri tetapi saling berkait (*independent but interrelated*).

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif¹⁸ yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakter yang khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk melakukan meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, sehingga diperoleh kejelasan tentang hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terkait dengan “fungsi” dan “wewenang” dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku hakim.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam bentuk: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum,

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Pelatihan Metode Hukum Normatif, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, h 20.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 005/ PUU-IV/ 2006 Tentang Pengujian UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan peraturan pelaksana lainnya.

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan primer seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hukum penelitian di bidang hukum, dan makalah-makalah yang disampaikan dalam berbagai bentuk pertemuan seperti diskusi, seminar, lokakarya, dan lain-lain.

4. Prosedur dan Pengumpulan Bahan hukum

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai dengan aslinya, secara garis besar, dan pokok karangan yang memuat pendapat asli penulis); kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan).

5. Pengumpulan dan Analisa Bahan hukum

Terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder telah dikumpulkan (inventarisasi), kemudian dikelompokkan (dikategorisasi). Hal ini kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk memperoleh gambaran taraf sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya bahan hukum yang telah diklasifikasi dan disistimatisasi tersebut dipelajari, dikaji, dan dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikehendaki oleh para ahli, dan akhirnya dianalisis secara normatif.

F. Sistematika Pertanggungjawaban

Hasil penelitian ini dituangkan dalam empat bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV. Susunan dan urutan bab per bab didasarkan atas pertimbangan: jawaban atas masalah pertama akan diuraikan dalam bab dua, dan jawaban atas masalah yang kedua akan diuraikan dalam bab ketiga.

Bab I (Pendahuluan) terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pertanggungjawaban.

Bab II merupakan jawaban atas isu hukum yang pertama, yaitu hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan perilaku hakim. Pada Bab II ini akan dijelaskan mengenai dasar hukum pengawasan perilaku hakim, pengawasan perilaku hakim oleh Mahkamah Agung, dan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial.

Bab III merupakan jawaban atas isu hukum yang kedua, yaitu Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial. Pada Bab III ini akan dibahas tentang pelaksanaan pengawasan perilaku hakim oleh Mahkamah Agung, rapat penentuan tindak lanjut atas temuan dalam kegiatan pengawasan perilaku hakim oleh Mahkamah Agung, pelaksanaan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial, dan perbandingan pelaksanaan pengawasan perilaku hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Bab IV merupakan Penutup dari seluruh penguangan hasil penelitian. Di dalamnya disimpulkan hasil penelitian ini berikut pemberian saran-saran yang relevan.

BAB II

HUBUNGAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN

KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI

PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

A. Ketentuan Hukum Pengawasan Perilaku Hakim

Ketentuan hukum pengawasan perilaku hakim yang pertama didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) juncto Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (disingkat UUD 1945), karena dari ketentuan kedua pasal tersebut selanjutnya dapat diketahui bahwa secara normatif terdapat dua lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Menurut ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang”, sedangkan Pasal 24B ayat (1) menyatakan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan “wewenang lain” adalah wewenang Mahkamah Agung dalam melakukan “pengawasan”. Ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan secara tegas hanya ada dua kewenangan konstitusional¹⁹ yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, yaitu:

1. Wewenang mengadili pada tingkat kasasi; dan

¹⁹ Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan konstitusional adalah pembentukan wewenang dan distribusi wewenang ditetapkan dalam UUD, Makalah “*Tentang Wewenang*”, Yuridika, Fakultas Hukum-Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, hal 2.

2. Wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Rumusan kalimat yang berbunyi “wewenang lainnya yang diberikan undang-undang” merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan sendiri. Artinya, kewenangan tambahan ini tidak termasuk dalam kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD. Perwujudan dari “wewenang lainnya” dibentuk oleh pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu “wewenang lainnya”, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Mahkamah Agung, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Agung yang terkait dengan wewenang pengawasan terhadap hakim di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara bukan merupakan bagian dari kewenangan konstitusional, karena wewenang tersebut diatur berdasarkan undang-undang.

Hal ini berbeda dengan pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, bahwa di dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 disebutkan secara tegas, yaitu:

1. Wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung
2. Wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sehubungan dengan wewenang yang kedua yang berbunyi “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, yang apabila dijabarkan akan tampak sebagai berikut:

1. Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

Dari penjabaran diatas, kata “menjaga” diwujudkan dalam dalam tugas “pengawasan”, dan pada kata “menegakkan” diwujudkan dalam tugas “pendisiplinan”. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:²⁰

“Apabila ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 diuraikan secara terperinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Wewenang lain dalam rangka “menjaga” kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Wewenang lain dalam “menegakkan” kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dengan demikian, maksud dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 diatas adalah seluruhnya merujuk pada kode etik dan kode perilaku hakim. Bedanya adalah kata “menjaga” bersifat preventif, sedangkan kata “menegakkan” bersifat “korektif” dalam bentuk kewenangan untuk mengajukan rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Kewenangan korektif yang demikian dapat bermuara dapat dilakukannya tindakan represif yaitu apabila rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan penjatuhan sanksi dalam hal Mahkamah Agung menilai rekomendasi tersebut beralasan”.

Berpijak pada ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, wewenang Komisi Yudisial berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi Yudisial hanya berwenang melakukan pengawasan sebatas pada “perilaku hakim” saja. Artinya, bahwa kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana yang dimasukkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, akan tetapi kewenangan tersebut bukan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan, melainkan hanya tugas pengawasan terhadap individu fungsionaris hakim. Hal ini didasarkan pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 2 UU No 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/ 2006 Tentang Pengujian UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dengan demikian, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24A ayat (1) juncto Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengawasan terhadap perilaku hakim dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan pada lingkup kekuasaan kehakiman. Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai ketentuan hukum pengawasan perilaku hakim yakni: UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung; UU No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

1.1 UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) merupakan hasil perubahan yang dilakukan secara komperhensif dari UU No 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka pengawasan dan pembinaan pada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan karena setelah perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Disamping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 telah mengintrodusir suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi berwenang melakukan pengawasan terhadap keempat lingkungan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)". Selanjutnya, dalam Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan undang-undang".

Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) terdapat kalimat Mahkamah Agung sebagai "pengadilan negara tertinggi" dan "pengawasan tertinggi". Pada kalimat "pengadilan negara tertinggi" mengandung arti bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan peradilan lain yang berpuncak ke Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi dimaksudkan tidak ada lagi badan peradilan lain yang lebih tinggi dari Mahkamah Agung. Hal ini membawa konsekuensi yuridis bahwa, putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial (kekuatan untuk dilaksanakan). Dalam Pasal 11 ayat (1) sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, terdapat frasa "keempat lingkungan peradilan". Penyebutan "keempat lingkungan peradilan" ini tidak tepat karena berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 ditentukan adanya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah badan peradilan lain diluar peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, yaitu peradilan niaga, peradilan HAM, peradilan anak, peradilan tindak pidana korupsi, peradilan pemutusan hubungan sengketa, peradilan perikanan.

Berkenaan dengan "pengawasan tertinggi" yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "pengawasan tertinggi" dalam ketentuan ayat ini meliputi pengawasan internal Mahkamah

Agung terhadap semua badan peradilan yang berada di bawahnya". Dalam hal ini, **Bagir Manan** mengemukakan bahwa:²¹

"Ada tiga macam pengawasan Mahkamah Agung terhadap pengadilan yaitu:

1. Pengawasan yustisial terhadap putusan atau penetapan pengadilan atau penetapan majelis hakim. Pengawasan ini dalam bentuk upaya hukum (kasasi, perlawanan, atau peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa).
2. Pengawasan tingkah laku hakim, baik dalam beracara maupun tingkah laku hakim yang akan merusak integritas pengadilan.
3. Pengawasan administrasi pengadilan. Pengawasan ini meliputi baik administrasi terhadap penyelenggaraan peradilan (seperti ketertiban register perkara, biaya perkara, eksekusi), dan ketertiban administrasi umum (seperti administrasi keuangan dan kepegawaian).

Dengan demikian, Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dan sebagai pengawas tertinggi berwenang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap teknis yustisial, tingkah laku hakim, dan administrasi peradilan terhadap seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya.

Sehubungan dengan pengawasan terhadap perilaku hakim sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yakni dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang". Dengan demikian, Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2004 merupakan pelaksanaan wewenang lain dari ketentuan Pasal 24A ayat (1) juncto Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 ayat (4) lebih lanjut dijabarkan dalam UU No 5 Tahun 2004, UU No 8 Tahun 2004, UU No 3 Tahun 2006, UU No 31 Tahun 1997, dan UU No 9 Tahun 2004, dan pelaksanaan atas pengawasan terhadap perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi

²¹ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2005, hal 86.

Yudisial sebagaimana yang diatur pada Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2004 lebih lanjut dijabarkan dalam UU No 22 Tahun 2004.

1.2 UU No 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung

Pengawasan di lembaga peradilan khususnya konsep pengawasan perilaku hakim secara umum merupakan bagian dari fungsi Mahkamah Agung yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung . Berdasarkan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004, fungsi-fungsi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yaitu meliputi:

1. Fungsi Peradilan (*Justitiele Functie*) diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 5 Tahun 2004, yaitu memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap, dan sengketa perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia.
2. Fungsi Mengatur (*Regelende Functie*) diatur dalam Penjelasan Umum UU No 14 Tahun 1985, yaitu membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.
3. Fungsi Penasehat (*Adviserende Functie*) dan Pertimbangan Hukum diatur dalam Pasal 35 UU No 14 Tahun 1985, sedangkan kewenangan Mahkamah Agung untuk memberikan pertimbangan hukum diatur dalam Pasal 37 UU No 14 Tahun 1985. , yaitu memberikan nasehat kepada Presiden dalam hal pemberian dan penolakan grasi serta memberikan pertimbangan hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga negara lain.
4. Fungsi Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pengaturan materiil tentang pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU No 4 Tahun 2004 jo Pasal 31 UU No 5 Tahun 2004. Pengaturan lebih lanjut tentang hukum acara tentang pengujian hukum materiil dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 1983. Akan tetapi untuk menyesuaikan dengan berbagai perkembangan yang terjadi PERMA No 1 Tahun 1983 diganti dengan PERMA No 1 Tahun 1999, dan kemudian diubah kembali dengan PERMA No 1 Tahun 2004.

Pengujian hak uji materil ke Mahkamah Agung menurut PERMA No 1 Tahun 1999 dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu gugatan dan permohonan keberatan. Sementara dalam PERMA No 1 Tahun 2004 pengajuan hak uji materil ke Mahkamah Agung hanya dapat dilakukan melalui permohonan keberatan.

5. Fungsi Pengawasan dan Pembinaan (*Toeziende Functie*) diatur dalam Pasal 32 UU No 5 Tahun 2004, yaitu Mahkamah Agung melakukan pengawasan dan pembinaan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.
6. Fungsi Administratif (*Administrative Functie*) diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004, yaitu mengelola administrasi keuangan dan organisasinya sendiri dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 merupakan konsekwensi dari penyatuan-atapan lembaga peradilan.

Berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan perilaku hakim, dengan didasarkan pada fungsi-fungsi Mahkamah Agung di atas, pengawasan perilaku hakim termasuk dalam fungsi pengawasan (*Toeziende Functie*). Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- (2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan.
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan
- (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 32 UU No 5 tahun 2004 wewenang pengawasan dan sekaligus pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi meliputi:²²

1. Pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan undang-undang.
2. Pengawasan dan pembinaan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
3. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
4. Berwenang meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
5. Berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.

1.3 UU No 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum

Ketentuan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap perilaku hakim di lingkungan peradilan umum diatur dalam ketentuan Pasal 13, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Adapun yang dimaksud dengan "Pengawasan Umum" dalam Pasal 13 ayat (1) adalah meliputi pengawasan melekat (*built in control*) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No 8 Tahun 2004). Dengan demikian Pasal 13 UU No 8 Tahun 2004 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 11 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 32 UU No 5 tentang Mahkamah Agung.

²² Pasal 11 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

1.4 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Ketentuan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap perilaku hakim di lingkungan peradilan agama diatur dalam ketentuan Pasal 5, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

1.5 UU No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Ketentuan hukum pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap hakim di lingkungan peradilan militer diatur dalam ketentuan Pasal 44 UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:
 - a. penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran di daerah hukumnya masing-masing.
 - b. tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Pengadilan militer utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran.
- (3) Pengadilan militer utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran.
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (5) Pengadilan militer utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan ulang, dan grasi kepada Mahkamah Agung.

1.6 UU No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Ketentuan hukum pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap perilaku hakim yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 13 UU No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Bertolak dari uraian diatas, adanya frasa yang menyebutkan "*badan peradilan yang berada di bawahnya*" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 11 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004 dan Pasal 32 UU No 5 Tahun 2005, merupakan suatu bentuk penegasan bahwa Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Frasa tersebut mengandung pengertian bahwa secara melekat (*inherent*) Mahkamah Agung mempunyai fungsi sebagai pengawas tertinggi dari seluruh badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Ruang lingkup pengawasan dimaksud mencakup lingkup bidang teknis justisial, lingkup teknis administrasi, maupun lingkup perilaku hakim yang berkaitan pedoman perilaku. Mengenai frasa "*badan peradilan yang berada di bawahnya*" dalam hubungannya dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan pelaksanaan pengawasan oleh Mahkamah Agung, **Bagir Manan** mengemukakan bahwa:²³

"Baik dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 maupun Pasal 2 UU No 4 Tahun 2004 didapati frasa*oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya*. Frasa ini tidak boleh diartikan ada hubungan hierarki antara Mahkamah Agung dengan berbagai lingkungan peradilan tingkatan lebih rendah. Masing-masing lingkungan badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri sesuai dengan lingkungan wewenang masing-masing. Hubungan dengan Mahkamah Agung semata-mata hubungan yang ditetapkan undang-undang yang meliputi hubungan upaya

²³ Bagir Manan, Ibid, 2005, hal 93.

hukum dan hubungan pengawasan. Walaupun sistem satu atap memberi wewenang penuh pada Mahkamah Agung menentukan mutasi dan promosi hakim, tetap tidak boleh diartikan sebagai hubungan hierarki melainkan sekedar hubungan fungsional”.

Dengan demikian, dari kelima undang-undang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jelas bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari peradilan yang berada di bawahnya berwenang melakukan pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap teknis yudisial, pengawasan administratif, maupun pengawasan perilaku hakim sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24A ayat (2) UUD 1945, yang dijabarkan dalam Pasal 11 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004, Pasal 32 UU No 5 Tahun 2004, Pasal 13 UU No 8 Tahun 2005, Pasal 5 UU No 3 Tahun 2006, Pasal 44 UU No 31 Tahun 1997, dan Pasal 13 UU No 9 Tahun 2004.

1.7 UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) merupakan pelaksanaan dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2004. Tujuan utama pembentukan UU No 22 Tahun 2004 terdapat dalam Konsideran Menimbang huruf b yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran mertabat, serta menjaga perilaku hakim”.

Sehubungan dengan penerapan prinsip *checks and balances* dalam mewujudkan hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Umum UU No 22 Tahun 2004, pada aline ke-tiga yang menyatakan bahwa:

“Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi di bidang hukum, yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances*. Walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”.

Berkaitan dengan penerapan prinsip *checks and balances* dalam pola hubungan lingkup internal kekuasaan kehakiman, Bagir Manan mengemukakan bahwa:²⁴

“Dari kedua wewenang kedua sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yakni “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, secara substantif wewenang ini berkaitan dengan penegakkan disiplin dan etik, dan Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang melaksanakan sendiri putusannya, melainkan hanya mengajukan usul penjatuhan sanksi kepada pimpinan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mengingat kekuasaan wewenang ini berupa “usul” maka makin memperkuat argumentasi, bahwa Komisi Yudisial adalah hanya sebagai badan “advisory”. Hal ini semakin diperkuat dengan tata cara pemeriksaan yang menentukan:

1. Kewajiban menjaga kerahasiaan keterangan, dan
2. Pemeriksaan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 22 ayat (2) UU No 22 Tahun 2004)

Dalam memperjelas hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, lebih lanjut Bagir Manan mengemukakan bahwa:²⁵

“Dua wewenang yang diberikan UUD kepada Komisi Yudisial bukan wewenang ketatanegaraan karena tidak dalam kedudukan yang bertindak untuk dan atas nama negara. Selain tidak konstitutif, wewenang-wewenang tersebut tidak merupakan wewenang penunjang bagi alat perlengkapan negara yang lain (Mahkamah Agung, Presiden, dan DPR). Karena bukan wewenang yang bersifat ketatanegaraan maka Komisi Yudisial sebagai lembaga negara tidak termasuk alat perlengkapan negara. Hal ini sekaligus membedakan kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di satu pihak dengan Komisi Yudisial di pihak lain. Atas dasar wewenang yang diberikan UUD, Komisi Yudisial secara fungsional adalah “*auxiliary agency*” atau “*auxiliary agent*” Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan disiplin dan etika hakim. Dengan demikian, hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di satu pihak dengan Komisi Yudisial di pihak lain bukanlah termasuk dalam hubungan ketatanegaraan sehingga tidak bersifat *staatsrechtlijk*, melainkan sebagai hubungan atributif yang bersifat penunjang dan bersifat administratif belaka”.

Dengan merujuk pada pendapat tersebut diatas, maka penerapan prinsip “*checks and balances*” untuk mewujudkan hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial adalah tidak benar, karena sebagai komisi negara, sifat tugas Komisi Yudisial secara fungsional bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman namun sebagai penunjang Mahkamah Agung dalam menegakkan disiplin dan etik hakim.

²⁴ Bagir Manan, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan)*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXI No 244 Maret 2006, IKAHI, hal 10.

²⁵ Ibid, hal 10.

Mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, diatur dalam Pasal 13 huruf b yang menyatakan bahwa: “Komisi Yudisial mempunyai wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Pasal 20 menyatakan bahwa “ Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”. Dengan demikian, Pasal 20 UU No 22 Tahun 2004 ini merupakan pasal yang secara tegas menyebutkan bahwa wewenang Komisi Yudisial dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim diwujudkan dalam bentuk “pengawasan”. Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (Pasal 21).

Dengan demikian, dari ketentuan Pasal 13 huruf b, Pasal 20, dan Pasal 21 jelas tidak terdapat hubungan fungsional maupun hubungan struktural dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, namun timbul pola hubungan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, yakni dalam hal pemberian usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 22, dalam melakukan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim, Komisi Yudisial:

(1) Dalam melaksanakan pelaksanaan Pasal 20, Komisi Yudisial:

- a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim
- b. Meminta laporan secara berkala kepada peradilan berkaitan dengan perilaku hakim
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
- d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan

- e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan / atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Komisi Yudisial wajib:
- a. Mentaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Menjaga kerahasiaan keterangan yang sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (4) Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial tersebut diterima.
- (5) Dalam hal peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan / atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta.
- (6) Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (7) Semua keterangan dan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.

Berkenaan dengan pengawasan terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial, baik pada ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 13 huruf b UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tidak menjelaskan secara tegas dan limitative mengenai istilah “perilaku hakim”. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No 2004 juncto Pasal 13 huruf b UU No 22 Tahun 2004 telah bertentangan dengan asas

kepastian hukum karena kedua pasal tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas dan tolak ukur yang jelas dalam menilai perilaku hakim yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Sehubungan dengan istilah “perilaku hakim” **Philipus M.Hadjon** menyatakan bahwa:²⁶

“Pengertian perilaku hakim (*behavior*) dapat diartikan sama dengan kepatutan perilaku hakim yang dalam hal ini tidak boleh dikaitkan dengan hakim dalam menjalankan fungsi yustisialnya. Kepatuhan perilaku hakim sebagai pejabat penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya harus selalu didasarkan pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Apabila dalam hal perilaku aparat tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai maladministrasi. *Res judicata* dapat dilakukannya melalui dengan cara memeriksa suatu putusan mengenai legal reasoning putusan, bukan dikaitkan dengan memeriksa perilaku hakim pada saat membuat suatu putusan. Apabila kualitas putusan tersebut dinilai tidak atau kurang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, maka dalam hal ini berkaitan dengan mampu atau tidak mampu seorang hakim secara akademis dalam membuat suatu putusan”.

Sedangkan mengenai istilah “perilaku hakim”, **Bagir Manan** mengemukakan bahwa:²⁷

“Pada ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2004 dan Pasal 13 huruf (b) UU No 22 Tahun 2004 bermaksud menegaskan ketentuan UUD, Pasal 24B yaitu mengenai “wewenang lain” Komisi Yudisial yaitu “ dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2004, maka wewenang lain tersebut (hanya) mengenai pengawasan, dan hanya berlaku untuk Hakim Agung dan hakim. Hal-hal yang menyangkut kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku harus diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk dalam perbuatan mengadili atau yang lazim yang disebut dengan “teknis yustisial”. Dengan bahasa sehari-hari, yang diawasi oleh Komisi Yudisial adalah perbuatan atau tingkah laku yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Bertolak dari pendapat yang dikemukakan oleh **Philipus M.Hadjon** dan **Bagir Manan** diatas, maka yang dimaksud dalam pengertian “perilaku hakim”sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2004 juncto Pasal 13 huruf b UU No 22 Tahun 2004 tidak

²⁶ Philipus M.Hadjon, *Penataan Kembali Hubungan Dan Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial Didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006*, Makalah Yang Disampaikan Pada Dialog Nasional Hukum Dan Non Hukum: “Penataan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan”, Diselenggarakan Oleh Departemen Hukum Dan HAM R.I-Badan Pembinaan Hukum Nasional Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 26-29 Juni 2007.

²⁷ Bagir Manan, *Op Cit*, 2005, hal 227.

boleh dikaitkan dengan tugas hakim dalam pembuatan putusan. Pelaksanaan fungsi pengawasan perilaku hakim yang dijalankan oleh Komisi Yudisial tidak boleh dikaitkan dengan tugas hakim dalam menjalankan fungsi yustisialnya, yakni dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan yang menyangkut tentang kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim harus didasarkan pada tolak ukur yang jelas, sehingga tidak melanggar asas kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana yang secara jelas dan tegas diatur dalam konstitusi, yaitu dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Bertolak dari uraian diatas, jelas bahwa Pasal 13 huruf b, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 UU No 22 Tahun 2004 hanya mengatur tentang tata cara pelaksanaan pengawasan hakim, sedangkan penjabaran dari pelaksanaan "wewenang lain Komisi Yudisial" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, terkait dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang ruang lingkup pengawasan perilaku hakim (terutama yang menyangkut kaidah-kaidah materilnya), tolak ukur dalam menilai kehormatan dan keluhuran martabat, dan wujud konkrit dari istilah perilaku hakim, terbukti pengaturannya tidak ada kejelasan dalam UU No 22 Tahun 2004.

Ketidakjelasan yang dari pengaturan pasal-pasal yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dalam UU No 22 Tahun 2004 telah mengakibatkan tafsiran yang tidak tepat, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, karena telah menimbulkan penafsiran yang kemudian menjadi sikap resmi Komisi Yudisial sendiri bahwa penilaian perilaku hakim dilakukan melalui penilaian terhadap putusan hakim. Hal ini dilaksanakan dalam praktik sebagaimana tercermin dalam aksi Komisi Yudisial sebagai berikut:

1. Surat Komisi Yudisial kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor 1284/P.KY/2006 bertanggal 2 Mei 2006 berisi antara lain telah meminta penjelasan atas keputusan MA.RI Nomor KMA/03/SK/2006 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa D.L Sitorus, karena dalam hal ini Komisi Yudisial berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan atau

konsiderans keputusan yang diambil oleh Ketua Mahkamah Agung tidak sejalan dengan diktum putusan.

2. Surat Komisi Yudisial kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/P.KY/V/2006 bertanggal 17 Mei 2006 tentang rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap Majelis Hakim terdakwa Edward C.W Nolo, setelah memeriksa Ketua dan anggota Majelis Hakim perkara tersebut karena adanya informasi bahwa Majelis Hakim tersebut telah memutus perkara terdakwa-terdakwa dengan putusan bebas.
3. Pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengadili kasus korupsi dengan terdakwa Harini Wiyoso.
4. Pemeriksaan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili kasus korupsi di lingkungan DPRD Propinsi Banten.
5. Pemeriksaan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili kasus korupsi, yang menjatuhkan hukuman di bawah hukuman minimal (hasil pemeriksaan masih dalam proses pembahasan).
6. Pemeriksaan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengidili kasus penebangan hutan dengan terdakwa Adelin Lies.

Dari keenam langkah yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial diatas menunjukkan bahwa Komisi Yudisial telah melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu melakukan pengawasan justisial dengan cara memeriksa putusan hakim. Pengawasan yang berlaku secara universal di semua sistem hukum yang dikenal di dunia terhadap putusan pengadilan adalah bahwa putusan pengadilan tidak boleh dinilai oleh lembaga lain kecuali melalui mekanisme upaya hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku (melalui proses banding dan kasasi) dan melalui mekanisme eksaminasi evaluasi putusan sebagaimana yang diatur oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1966 tentang Pedoman Tentang Fungsi Hierarkis Badan-Badan Pengadilan/Hakim-Hakim Dan Tata Laksana Administratif Badan-Badan Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang dilakukan dengan cara memeriksa putusan hakim tersebut diatas dapat dikatakan sebagai *contempt of court*, yaitu

setiap perbuatan yang yang menghalangi penegakkan hukum atau mengurangi wibawa dan atau martabat pengadilan yang tidak langsung terjadi di luar sidang pengadilan²⁴. Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tersebut merupakan suatu bentuk intervensi terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga langkah-langkah tersebut dapat memperlemah penerapan asas kekuasaan kehakiman.

Berkenaan dengan penerapan asas “kekuasaan kehakiman yang merdeka”, timbul suatu pertanyaan “apakah terdapat perbedaan makna antara “merdeka (*independen*)” dan “bebas (*freedom*)” dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan apakah hubungannya makna “merdeka” dan “bebas” dalam pelaksanaan fungsi peradilan oleh hakim?. Berkaitan dengan pelaksanaan asas kekuasaan kehakiman, Philipus M Hadjon menyatakan bahwa:²⁹

“Dalam menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, pada pelaksanaannya azas kemerdekaan sangat tergantung dari komponen-komponen struktural yang menunjangnya. Komponen fungsional terdiri atas: bebas dari (*freedom from*) campur tangan, dan bebas untuk (*freedom for*) melaksanakan fungsi peradilan serta dihormatinya asas kekebalan hukum, yaitu “*no reprisal for their decision*”. Sedangkan komponen-komponen struktural terdiri atas: struktur dan organisasi lembaga-lembaga negara, struktur dan organisasi peradilan, sistem seleksi (calon) hakim, dan status kepegawaian hakim”

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 1 UU No 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa makna “medeka (*independent*)” dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ditujukan pada lembaga atau badan peradilan yakni bahwa dalam melaksanakan fungsi justisial lembaga peradilan harus merdeka dari intervensi kekuasaan negara lain, sedangkan makna “bebas” ditujukan kepada para hakim selaku institusi yang bekerja pada lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi justisialnya, yaitu bebas dari campur tangan dari kekuasaan lain dan bebas untuk menjalankan fungsi justisialnya, yaitu menerima, memeriksa,

²⁴ Philipus M.Hadjon, 1992, *Op Cit*, hal 73.

²⁹ Philipus M.Hadjon, *Opcit*, 1992, hal 58.

mengadili dan memutus suatu perkara. Dengan demikian makna “merdeka” dan “bebas” merupakan suatu syarat mutlak dan juga sebagai suatu jaminan yang harus diberikan kepada hakim selaku pejabat penyelenggara kekuasaan kehakiman dari berbagai bentuk campur tangan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan prinsip yang paling pokok yang harus dijunjung tinggi oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim.

Sehubungan dengan ketidakjelasan kaidah hukum tentang fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim dalam UU No 22 Tahun 2004 selain yang telah dipaparkan diatas, ketidakjelasan kaidah hukum tentang fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial juga terdapat dalam rumusan kalimat pada Pasal 13 huruf b juncto Pasal 20 UU No 22 Tahun 2004. Dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, sedangkan dalam rumusan kalimat Pasal 13 huruf b UU No 22 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 UU No 22 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.

Terhadap rumusan kalimat dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” telah dibalik oleh Pasal 13 huruf b ayat (1) juncto Pasal 20 UU No 22 Tahun 2004 menjadi “menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku

hakim". Dengan terbaliknya rumusan kalimat tersebut, maka ketentuan Pasal 13 huruf b juncto Pasal 20 UU No 22 Tahun 2004 dapat menimbulkan bias dan atau menciptakan interpretasi hukum yang sangat luas dan bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Ketidakjelasan norma hukum yang dirumuskan ke dalam aturan hukum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 13 huruf b juncto Pasal 20 merupakan norma kabur (*vague norm*), yaitu dalam sebuah aturan hukum di dalamnya terdapat pengertian yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis, sehingga lingkupannya tidak jelas.³⁰ Dalam hal ini yang dimaksud dengan kaidah hukum atau norma hukum dan aturan hukum, menurut J.J.H. Bruggink dalam buku "Refleksi Tentang Hukum" menjelaskan bahwa:³¹

"Kaidah hukum tidak hanya memainkan peranan dalam hubungan antara pemberi perintah (pembentuk undang-undang) dan penerima perintah (justisiabel), melainkan mempunyai jangkauan yang lebih luas. Kaidah hukum adalah kaidah sosial yang hidup dalam masyarakat hukum, yang berkaitan dengannya para justisiabel mempertautkan harapan-harapan (*ekspectation*) yang sah, terlepas dari apakah aturan hukum itu secara langsung ditujukan kepada mereka atau tidak. Juga dalil bahwa suatu perumusan tertentu dari kaidah hukum mewujudkan prototipe dari aturan hukum, hanya dapat dipertahankan dari sudut suatu teori hukum khusus tertentu. Aturan-aturan hukum tampil dalam berbagai perumusan yang berbeda-beda, dan orang hanya dapat mempertahankan teori hukum yang demikian dengan misalnya mengadakan pembagian artifisial antara peraturan yang mandiri dan perturan yang tidak mandiri. Arti peraturan hukum pada akhirnya tidak dapat dibaca hanya berdasarkan pada semata-mata bentuk sintatik dari aturan itu sendiri. Tentu saja, jika ingin mempunyai arti, aturan hukum harus disusun (dirumuskan) dalam bentuk sintatik yang tepat, tetapi kaidah hukum sebagai arti dari aturan hukum dibentuk oleh konteks bahasa maupun konteks luar bahasa. Aturan hukum yang sama dibaca dari suatu optik yang berbeda oleh pembentuk undang-undang, para hakim dan para justisiabel, yang berdasarkannya mereka dapat menderivikasi kaidah-kaidah hukum yang berbeda-beda".

Berkenaan dengan norma kabur sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 13 huruf b juncto Pasal 20 hal ini terjadi karena terdapat pertentangan antara norma atau kaidah hukum dengan undang-undang, sehingga hal ini menimbulkan konflik norma. Menurut Arief Sidharta yang dimaksud dengan konflik norma yaitu suatu situasi dimana terdapat dua norma adalah sah (*valid*), dimana yang satu memerintahkan serangkaian tingkah laku tertentu

³⁰ J.J.H.Burggink alih bahasa Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hal 117.

³¹ *Ibid*, hal 119.

yang bertentangan (inkompetibel) dengan yang diperintahkan oleh yang disebut pertama tadi, dipandang sebagai suatu kontradiksi logikal.³² Schubungan penyelesaian konflik norma,

Philipus M.Hadjon dan Tatiek S.Djatmiati menyatakan bahwa:³³

“Dalam menghadapi satu kasus hukum, bisa terjadi ada 2 atau lebih undang-undang yang secara bersama-sama diterapkan pada kasus tersebut. Persoalan muncul kalau terdapat pertentangan antara norma dari undang-undang tersebut. Maka perlu ditetapkan norma mana yang harus ditetapkan. Langkah yang ditempuh adalah penyelesaian konflik norma. Ada tipe penyelesaian berkaitan dengan asas preferensi hukum (yang meliputi asas *lex superior*, asas *lex specialis*, dan asas *lex posterior*), yaitu 1) Pengingkaran (*disavowal*), 2) Reinterpretasi, 3) Pembatalan (*Invalidation*), 4) Pemulihan (*Remedy*).

1. Pengingkaran (*disavowal*)

Langkah ini merupakan suatu paradok, dengan mempertahankan bahwa tidak ada konflik norma.

Seringkali itu terjadi berkenaan dengan asas *lex specialis* dalam konflik pragmatis atau dalam konflik logika diinterpretasi secara pragmatis. Suatu contoh yang lazim yaitu membedakan wilayah hukum seperti antara hukum privat dan hukum publik, dengan berargumentasi bahwa 2 bidang hukum tersebut diterapkan secara terpisah, meskipun dirasakan bahwa antara kedua ketentuan tersebut terdapat konflik norma.

2. Reinterpretasi

Dalam kaitan penerapan 3 asas preferensi hukum harus dibedakan yang pertama adalah reinterpretasi, yaitu dengan mengikuti asas-asas preferensi, menginterpretasi kembali norma utama dengan cara yang lebih fleksibel.

Cara yang kedua dengan menginterpretasi norma preferensi, dan kemudian menerapkan norma tersebut dengan menyampingkan norma yang lain.

3. Pembatalan (*Invalidation*)

Ada 2 macam yaitu: 1. Abstrak Formal, 2. Praktikal

Pembatalan abstrak dan formal dilaksanakan misalnya oleh suatu lembaga khusus, kalau di Indonesia pembatalan Peraturan Pemerintah ke bawah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Pembatalan praktikal, yaitu tidak menerapkan norma tersebut di dalam kasus konkrit. Note: Di Indonesia, dalam praktek peradilan dikenal dengan menyampingkan. Contoh dalam kasus Tempo hakim menyampingkan Peraturan Menteri Pencerangan oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Pers.

4. Pemulihan (*Remedy*)

Mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan satu ketentuan.

Misal: dalam hal satu norma yang unggul dalam arti *Overruled Norm*, berkaitan dengan aspek ekonomi maka sebagai ganti membatalkan norma yang kalah, maka dengan cara memberikan kompensasi.

Dengan demikian, langkah untuk menyelesaikan konflik norma yang terdapat dalam Pasal 13 huruf b juncto Pasal 20 UU Tahun 2004 terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah

³² Arif Sidharta, *Hukum Dan Logika*, Cetakan kedua, 2002, hal 28.

³³ Philipus M.Hadjon dan Tatiek S.Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajdah Mada University Press, 2005, hal 31-32.

dengan menggunakan asas preferensi hukum *lex superior*. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi generali*, pasal-pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yaitu Pasal 13 huruf b, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 UU No 22 Tahun 2004 harus dibatalkan. Dalam hal ini pembatalan (*invalidation*) telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 23 Agustus 2006.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

- Menimbang bahwa “Pasal 20 UU Komisi Yudisial sebagai penjabaran Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 berbunyi “*Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dapat diuraikan menjadi:*
 - i. Pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat.
 - ii. Pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menjaga perilaku hakim.

Sementara itu, Pasal 13 huruf b yang dirujuk oleh Pasal 20 menyatakan bahwa “*Komisi Yudisial mempunyai wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim*”. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) yang menyatakan bahwa “*.....mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”. Dengan demikian lingkup wewenang lain dalam rumusan Pasal 20 UU Komisi Yudisial berbeda dari rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam penerapannya. Karena Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “wewenang lain” Komisi Yudisial adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan yang dapat diartikan bukan hanya tindakan preventif atau korektif, tetapi juga meningkatkan pemahaman, kesadaran, kualitas, dan komitmen profesional yang bermuara pada tingkat kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang diharapkan. Hal tersebut bukan hanya timbul dari pengawasan, tetapi juga dari pembinaan dan pendidikan etik profesional bagi para hakim, termasuk pendidikan tentang etika hakim pada masyarakat. Dalam konteks yang demikian itulah hubungan kemitraan (*partnership*) antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mutlak diperlukan tanpa mempengaruhi kemandirian masing-masing”.

- Menimbang bahwa pelaksana fungsi pengawasan yang lahir dari ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) sebagai akibat dari tidak adanya norma yang jelas tentang ruang lingkup pengertian perilaku hakim dan pengawasan teknis justisial terkait dengan batas-batas akuntabilitas dari perspektif perilaku hakim dengan kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya, secara kasat mata merupakan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman berupa *pressure* atau tekanan yang bersifat langsung atau tidak langsung, karena Komisi Yudisial memosisikan tafsiran sendiri sebagai tafsiran hukum yang benar.

- Menimbang penjabaran konsep pengawasan dalam UUKY menimbulkan ketidakpastian hukum karena yang seharusnya menjadi objek dari *wewenang lain* KY menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah pelaksanaan kode etik dan ode perilaku hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu harus ada kejelasan terlebih dahulu norma yang mengatur tentang pengertian dan ruang lingkup perilaku hakim, terutama yang menyangkut kaidah-kaidah materilnya, termasuk kepastian siapa yang membuat kode etik dan perilaku yang dimaksud. Hal-hal tersebut tidak diatur sama sekali dalam UUKY. Yang diatur secara rinci justru hanya menyangkut pengawasan. Ketidakjelasan yang demikian mengakibatkan ketidakpastian karena sementara pengawasan diatur secara rinci, sedangkan perilaku hakim sebagai objek pengawasan yang hendak diawasi justru tidak jelas. Ketidakjelasan dimaksud mengakibatkan tafsiran yang tidak tepat bahkan bertentangan dengan UUD 1945, karena telah menimbulkan penafsiran yang kemudian menjadi sikap resmi KY sendiri bahwa penilaian perilaku hakim dilakukan melalui penilaian terhadap putusan hakim”.

Pendapat Mahkamah Konstitusi diatas merupakan ratio decidendi untuk menolak pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 UU No 22 Tahun 2004.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

- Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “Hakim Mahkamah Konstitusi”
- Pasal 20, yang berbunyi “dalam melaksanakan Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.
- Pasal 21, yang berbunyi “untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatunan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.
- Pasal 22 ayat (1) huruf e, yang berbunyi “ Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
- Pasal 22 ayat (5), yang berbunyi “Dalam hal peradilan atau hakim yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta.
- Pasal 23 ayat (2), yang berbunyi “Usul penjatunan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan dan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”.

- Pasal 23 ayat (3), yang berbunyi "Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi".
- Pasal 23 ayat (5), yang berbunyi "Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim".
- Pasal 24 ayat (1), yang berbunyi "Komisi Yudisial dapat mengajukan usul kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim".
- Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi"
- Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi".
- UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.**

Bertolak dari uraian diatas, jelas bahwa kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) juncto Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, dan selanjutnya secara eksplisit dijabarkan dan dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman telah menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan pengawasan, hal ini disebabkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu UUD 1945 dan undang-undang. Oleh sebab itu, guna menghindarkan tumpang tindih dalam menjalankan kewenangan dalam melakukan fungsi

pengawasan, maka sebagai konsekwensi lebih lanjut pengaturan tentang Komisi Yudisial dalam UUD 1945 harus ditempatkan di luar Bab IX-Kekuasaan Kehakiman.³⁴

B. Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung

Dengan semakin meluasnya kewenangan Mahkamah Agung setelah pemberlakuan sistem penyatu-atapan, maka diperlukan pengawasan dan pembinaan yang solid terhadap lembaga Mahkamah Agung beserta jajaran pengadilan yang berada di bawahnya yang meliputi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara . Hal ini bukan disebabkan oleh adanya sorotan negatif dari berbagai pihak kepada lembaga peradilan, akan tetapi pengawasan merupakan satu-satunya cara yang memiliki akses langsung untuk menegakkan integritas, citra, dan wibawa pengadilan sebagai lembaga yang terhormat. Disamping itu pembinaan merupakan sarana strategis untuk membangun sumber daya manusia hakim yang profesional dan memiliki integritas moral.

Walaupun secara jelas dan tegas bahwa jaminan kekuasaan kehakiman diatur dalam konstitusi³⁵ dan undang-undang organik lainnya, namun dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada kualitas, integritas, dan kinerja sumber daya manusia hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Hal ini juga dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon yang menyatakan bahwa:³⁶

“Walaupun menurut Undang-Undang Dasar dan undang-undang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dari campur tangan siapapun dalam menyelenggarakan peradilan, akan tetapi dalam kenyataan hal itu tergantung pada pribadi hakim”.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Penataan Kembali Hubungan Dan Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial Didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006*, Op Cit, 2007.

³⁵ Jaminan dalam menegakkan kekuasaan kehakiman diatur secara tegas dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

³⁶ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia-Introduction to the Indonesian Administration Law*, Gajdah Mada University Press, 2002, hal 296.

Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, setiap kekuasaan termasuk kekuasaan kehakiman selalu rentan dan mengandung potensi untuk disalahgunakan (*misbruik van recht*) dan dilaksanakan dengan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*).³⁷ Hal tersebut sesuai dengan apa dikatakan oleh Balinfente bahwa setiap kekuasaan tanpa disertai pengawasan maka cepat atau lambat kekuasaan tersebut akan disalahgunakan” (*geen macht zonder toezicht*) dan Acton yang mengatakan bahwa “*power tends to corrupt*”.³⁸ Menurut Bagir Manan hal ini dapat terjadi karena dua hal, yaitu:³⁹

1. Kekuasaan mengandung hak dan kewajiban (*recht en bevoegdheden*)
2. Hak dan wewenang tersebut memberi posisi lebih terhadap subjek yang dituntut atau para pencari keadilan.

Untuk menghindarkan kekuasaan kehakiman dari penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan pengawasan dan sekaligus pembinaan kepada sumber daya manusia pelaku kekuasaan kehakiman terutama kepada hakim. Salah satu tujuan dari pelaksanaan fungsi pengawasan perilaku terhadap hakim adalah untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya suatu perilaku yang tidak diinginkan atau perilaku yang dilarang. Dalam hal ini pembenahan terhadap sistem pengawasan internal Mahkamah Agung perlu dilakukan karena adanya dua (2) alasan penting, yakni:⁴⁰

1. Sistem pengawasan merupakan satu-satunya sistem yang memiliki akses langsung untuk menegakkan integritas hakim dan personel pengadilan.
2. Dengan meluasnya kewenangan Mahkamah Agung sebagai konsekuensi penerapan penyatu-atapan (*one roof system*), dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih solid, karena adanya kewenangan-kewenangan baru tersebut juga membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan.

³⁷ Ahmad Kamil, *Managemen Perubahan Paradigma Kepemimpinan Peradilan Pasca Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung R.I*, Majalah Hukum Varia peradilan No 239 Agustus 2005, hal 17.

³⁸ Ahmad Kamil, *Ibid*, hal 19.

³⁹ Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, IKAHI, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXI No.243, Februari, 2006, 9.

⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kajian Pengembangan Sistem, Mekanisme serta Tata Kerja, Pengawasan, Penilaian Kualitas dan Kinerja Hakim*, 2005, hal 13.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan berpijak pada ketentuan Pasal 11 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004 juncto Pasal 32 UU No 5 Tahun 2004, secara melekat (*inherent*) Mahkamah Agung mempunyai fungsi pengawasan tertinggi dari seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya. Adapun dasar hukum Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya yaitu:

1. Pasal 24 ayat (2) juncto Pasal 24A ayat (1) UUD 1945
2. Pasal 11 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Pasal 32 UU No 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung
4. Pasal 13 UU No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
5. Pasal 5 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
6. Pasal 44 UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
7. Pasal 13 UU 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Dari ke-enam peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatas tidak mengatur secara eksplisit mengenai struktur dan mekanisme pengawasan, maka dalam hal ini diperlukan suatu peraturan perundang-undangan lebih lanjut untuk dijadikan sebagai petunjuk-petunjuk oleh Mahkamah Agung dalam melakukan fungsi pengawasan.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 11 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004 juncto Pasal 32 UU No 5 Tahun 2004, maka pada tanggal 24 Agustus 2006, Mahkamah Agung telah menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA / 080/ SK / VIII / 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Peradilan. Pada dasarnya Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Peradilan merupakan petunjuk bagi para pejabat di lingkungan lembaga peradilan dalam melakukan tugas pengawasan, baik dalam metode pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka semua ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan sepanjang yang telah diatur dalam keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.⁴¹

⁴¹ Dalam Konsideran, Bagian Memutuskan Angka Ketiga Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA / 080/ SK / VIII / 2006, pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk:

- a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan, maladministrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Menilai kinerja aparat pelaku kekuasaan kehakiman.

Pengawasan di lingkungan peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Disamping itu pengawasan yang dilakukan secara internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung di lingkungan peradilan berfungsi untuk:

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat pengadilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya perkara yang murah.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, Mahkamah Agung berpegang teguh pada prinsip-prinsip:⁴²

- a. **Independensi**, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan lembaga peradilan, tanpa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lainnya.
- b. **Objektivitas**, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang antara lain adalah: hukum acara, peraturan perundang-undangan yang terkait, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung, Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*).
- c. **Kompetensi**, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang ditunjuk untuk itu dengan wewenang, pertanggungjawaban, dan uraian tugas yang jelas.
- d. **Formalistik**, dalam pengertian bahwa dalam pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan.
- e. **Koordinasi**, dalam pengertian bahwa pengawasan yang dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya *Over-Lapping*.
- f. **Integrasi dan Sinkronisasi**, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih dalam melakukan pengawasan.
- g. **Efisien, Efektif, dan Ekonomis**, dalam pengertian bahwa pengawasan harus dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat secara maksimal.

Adapun yang menjadi objek pengawasan hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi:

⁴² Lampiran I Huruf E Nomor (2), Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA / 080 / SK / VIII / 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

1. Seluruh Satuan Kerja / Unit di lingkungan Mahkamah Agung R.I.
2. Semua Pengadilan Tingkat Banding dari keempat lingkungan peradilan
3. Semua Pengadilan Tingkat Pertama dari keempat lingkungan peradilan.

Ruang lingkup dan sasaran pengawasan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung meliputi:

1. Bidang Teknis Peradilan, pengawasan dalam bidang ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis hakim dalam menangani perkara dan mengontrol kualitas putusan. Dalam hal ini, untuk mengukur kemampuan teknis yudisial hakim terdapat tiga (3) hal yang dijadikan kriteria penilaian, yaitu meliputi: penguasaan ilmu hukum serta nalar hukum, penguasaan hukum materiil dan formil, serta penguasaan teknis persidangan.
2. Bidang Administrasi dan Finansial Peradilan, pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan (*justiceseekers*).
3. Bidang perbuatan dan tingkah laku hakim dan pejabat kepaniteraan serta pegawai pengadilan, pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan integritas, kepribadian, dan profesionalitas.

Berkaitan dengan ruang lingkup pengawasan diatas, dengan mengacu pada Pasal 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA / 005 / SK / III / 1994 Tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan Oleh Mahkamah Agung, unsur-unsur yang termasuk dalam pengawasan adalah:

1. Pengawasan dalam bidang teknis yudisial, yaitu meliputi:
 - a. Kemampuan teknis dalam menangani perkara
 - b. Penyusunan berita acara sidang
 - c. Pembuatan dan penyisian daftar kegiatan sidang
 - d. Tenggang waktu penyelesaian perkara
 - e. Penyelesaian minutasi
 - f. Kualitas putusan
 - g. Minutasi
2. Pengawasan dalam bidang administrasi peradilan, yaitu meliputi: :
 - a. Tertib prosedur penerimaan perkara
 - b. Tertib registrasi perkara
 - c. Tertib keuangan perkara

- d. Tertib pemeriksaan buku keuangan perkara
 - e. Tertib kearsipan perkara
 - f. Tertib pembuatan laporan perkara
 - g. Eksekusi putusan
3. Pengawasan dalam tingkah laku hakim, dalam pengawasan ini, berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/006/SK/III/1994 Tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan Oleh Mahkamah Agung dibagi menjadi dua, yang terdiri dari aspek perilaku dalam kedinasan dan aspek perilaku diluar kedinasan.
- 3.1 Perilaku dalam kedinasan, yang meliputi:
- a. Kesetiaan
 - b. Ketaatan
 - c. prestasi
 - d. Tanggung Jawab
 - e. Kejujuran
 - f. Kerjasama
 - g. Prakarsa dan Kepemimpinan.
- 3.2 Perilaku di luar kedinasan, yang meliputi:
- a. Tertib Keluarga
 - b. Hubungan dengan masyarakat

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap tingkah laku hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, secara normatif pengawasan terhadap perilaku hakim didasarkan pada Pasal 32 ayat (2) UU No 14 Tahun 1985 yang kemudian dirubah dengan UU No 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan Peradilan dalam menjalankan tugasnya". Dalam hal ini Wildan Suyuthi mengemukakan bahwa:⁴³

"Yang dimaksud dengan pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan hakim/pejabat peradilan dalam hal ini adalah pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan dan para hakim serta panitera, yang mengurangi kewajaran

⁴³ Wildan Suyuthi, *Etika Profesi Kode Etik, Dan Hakim Dalam Pandangan Agama, Makalah Yang Disampaikan Pada Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim, dan Makalah Yang Berkaitan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, hal 81.*

jalannya peradilan. Pelaksanaan pengawasan di bidang perilaku pejabat peradilan (hakim dan pejabat kepaniteraan) dilakukan berdasarkan temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan panitera, baik yang ditemukan atas dasar laporan hasil pengawasan internal, maupun atas dasar laporan masyarakat, media massa, dan lain-lain pengawasan eksternal. Bila ditemukan adanya indikasi-indikasi penyimpangan atau laporan penyimpangan, maka segera diadakan pengawasan mendadak dengan mengadakan pemeriksaan atas kebenaran atau laporan tersebut”.

Bertolak pada uraian diatas, dalam menjalankan pengawasan terhadap perbuatan dan tingkah laku hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak semata-mata dilakukan hakim ketika menjalankan tugas kedinasan sehari-hari, akan tetapi pengawasan terhadap perbuatan para hakim juga dilakukan di luar kedinasan, yaitu ketika hakim berinteraksi dengan masyarakat. Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pengawasan, terdapat tiga (3) aspek yang berhubungan erat dengan pengawasan perilaku hakim yaitu:⁴⁴

1. Struktur organ pengawasan.
2. Metode pengawasan.
3. Acuan yang dipergunakan dalam melakukan pengawasan.

1. Struktur Organ Pengawasan Mahkamah Agung

Perubahan UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dirubah menjadi UU No 5 Tahun 2004 telah merubah secara signifikan pada struktur organisasi Mahkamah Agung, termasuk organisasi pengawasannya.

Semula berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No 14 Tahun 1985, pimpinan Hakim Agung hanya terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, akan tetapi dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No 5 Tahun 2004 ditentukan bahwa pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua Mahkamah Agung dan dua orang Wakil Ketua, yaitu Wakil Ketua Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Non Yudisial. Wakil Ketua Bidang Yudisial membawahi Ketua Muda Perdata, Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Agama, Ketua Muda Militer, dan Ketua Muda Tata Usaha Negara, sedangkan Wakil Ketua Non Yudisial membawahi Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Pembinaan. Disamping itu, kalau dalam Pasal 27 UU No 14 Tahun

⁴⁴ Mahkamah Agung R.I, *Op Cit*, 2005, hal 90.

1985 ditentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung merangkap jabatan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung, maka dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No 5 Tahun 2004, ditetapkan adanya seorang Sekretaris di Mahkamah Agung dan ketentuan Pasal 27 UU No 14 Tahun 1985 dihapus. Ini berarti, istilah Sekretaris Jenderal diadakan dan Panitera tidak lagi merangkap jabatan Sekretaris: jabatan Panitera dan Sekretaris dipisahkan.

Dalam Pasal 25 ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 ditetapkan pada Sekretariat Mahkamah Agung dibentuk beberapa Direktorat Jenderal dan Badan yang dipimpin oleh beberapa Direktur Jenderal dan Badan yang dipimpin oleh beberapa Direktur Jenderal. Dan dalam Pasal 25 ayat (5) UU No 5 Tahun 2005 ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Sekretariat dan Badan pada Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan struktur organisasi Mahkamah Agung, telah diterbitkan Peraturan Presiden No 13 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kedua Peraturan Presiden tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan keputusan sebagai berikut:

1. Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I
2. Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/SEK/07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung R.I

Ditinjau dari sudut administrasi pengawasan, maka berdasarkan Peraturan Presiden No 13 Tahun 2005 dan Keputusan Sekretariat Mahkamah Agung R.I Nomor: MA/SEK/07/III/2006 telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 4 huruf d Peraturan Presiden No 13 Tahun 2005 juncto Pasal 4 huruf d Keputusan Sekretariat Mahkamah Agung R.I Nomor: MA/SEK/07/III/2006 menetapkan bahwa dalam Sekretariat Mahkamah Agung ditetapkan adanya sebuah Badan Pengawasan.

2. Pasal 14 Peraturan Presiden No 13 Tahun 2005 menetapkan bahwa “Badan Pengawas ini dipimpin oleh sebuah Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris Mahkamah Agung.
3. Pasal 16 Peraturan Presiden No 13 Tahun 2005 juncto Pasal 257 Keputusan Sekretariat Mahkamah Agung R.I Nomor: MA/SEK/07/III/2006 menetapkan Badan Pengawas bertugas membantu Sekertari Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan di semua lingkungan peradilan.

Adapun yang dimaksud dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA / 080 / SK / VIII / 2006 adalah satuan kerja pengawasan fungsional pada Mahkamah Agung yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden No 13 Tahun 2005 juncto Pasal 258 Keputusan Sekretariat Mahkamah Agung R.I Nomor: MA/SEK/07/III/2006, Badan Pengawasan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan administrasi Badan Peradilan.

Dalam Pasal 259 Keputusan Sekretariat Mahkamah Agung R.I Nomor: MA/SEK/07/III/2006 juga mengatur organisasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung, yang terdiri atas:

1. Sekretariat Badan Pengawasan.

2. Inspektorat Wilayah I, wilayah pengawasannya meliputi: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.
3. Inspektorat Wilayah II, wilayah pengawasannya meliputi : Banten, DKI Jakarta (termasuk unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung), Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali
4. Inspektorat Wilayah III, wilayah pengawasan meliputi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
5. Inspektorat Wilayah IV, wilayah pengawasan meliputi: Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya.

Menurut Keputusan Sekretariat Mahkamah Agung R.I Nomor: MA/SEK/07/III/2006 tersebut, pada setiap inspektorat wilayah, ditempatkan suatu Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Dengan demikian, Peraturan Presiden No 13 Tahun 2005 dan Keputusan Sekretariat Mahkamah Agung R.I Nomor: MA/SEK/07/III/2006 tersebut, berarti telah meningkatkan status kelembagaan Asisten Bidang pengawasan dan Pembinaan menjadi sebuah Badan. Sehingga, di lingkungan Mahkamah Agung ada dua (2) lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan fungsional, yaitu Ketua Muda Pengawasan yang berada di bawah kendali Wakil Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial dan Ketua Muda Pembinaan yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Mahkamah Agung.

Mengingat jumlah personal hakim yakni sebanyak 7500 personel yang berada di empat lingkungan peradilan baik pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang tersebar di seluruh Indonesia, yang hal ini berakibat pada rentang kendali kontrol (*spend of control*) Mahkamah Agung menjadi sangat luas. Oleh karena itu, dalam rangka lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan hakim di daerah, Mahkamah Agung dapat memberikan kewenangannya kepada Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (*voor post*) Mahkamah Agung dalam pengawasan terhadap tingkah laku hakim di daerah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai alat penyeimbang kekuasaan

kehakiman yang merdeka guna mewujudkan hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁵ Berkaitan dengan urgensi pengawasan tingkah laku hakim di daerah, Sudarto R. Suwarno mengemukakan bahwa:⁴⁶

“Pengawasan yang paling efektif dilaksanakan adalah pengawasan melekat (yakni pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding tanpa menunggu perintah dari Ketua Mahkamah Agung R.I), apalagi di era transparansi ini lembaga peradilan berpacu dengan waktu publikasi atas pengawasan oleh masyarakat. Statement atau keterangan awal dari tingkat pengadilan banding akan mengeleminir atau memperjelas atau menetralsir berita negatif yang ditujukan kepada lembaga peradilan, sekaligus merupakan koridor atas “kebebasan” dari para hakim. Atau dengan kata lain kecepatan bertindak berdasar wewenang pengawasan yang telah diberikan oleh undang-undang dengan jalan memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan kepada hakim; kedalam merupakan unsur pembinaan, keluar merupakan refleksi atas kesungguhan pimpinan pengadilan pada khususnya, dan Pimpinan Mahkamah Agung pada umumnya untuk mengangkat citra dan wibawa peradilan”.

Pendelegasian wewenang oleh Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi untuk melakukan pengawasan hakim di daerah, secara khusus diatur dalam Pasal 32 ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan”. Selanjutnya pemberian wewenang dari Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi tersebut diuraikan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (3) UU No 5 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa “Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat di delegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan peradilan”. Dalam hal ini UU No 5 Tahun 2005 tidak mengatur dan merinci secara spesifik mengenai aturan pengawasan dan pendelegasian kewenangannya, dalam hal ini seharusnya Mahkamah Agung berinisiatif untuk mengaturnya sendiri lebih lanjut.

Dasar hukum Pengadilan Tinggi dalam melakukan pengawasan hakim di bawah wilayah hukumnya, yaitu:

⁴⁵ Sudarto Radyo Suwarno, *Aspek Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Sumber Daya Pelaku Kekuasaan Kehakiman*, Makalah Yang Disampaikan Dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, 2006, hal 6.

⁴⁶ Ibid, hal 8.

1. Pasal 53 UU No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
2. Pasal 53 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
3. Pasal 44 UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
4. Pasal 52 UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun isi pokok dari pasal-pasal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
2. Ketua Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tingkat Pertama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, tegoran, dan peringatan yang dipandang perlu.
4. Pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 18 Februari 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/ Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri (juga terdapat dalam lampiran mengenai bagan Pembinaan Peradilan "*Court Management*") dicantumkan bahwa sasaran pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri ada tiga, yaitu mengenai:

1. Keuangan (*money*) baik dalam keuangan perkara maupun anggaran rutin.
2. Personalia (*men*), yang dilakukan berkaitan dengan moralitas dan kemampuan teknis maupun administratif terhadap hakim, pejabat/pegawai kepaniteraan maupun kesekretariatan.
3. Peralatan (*material*).

Mengingat unit pengawasan fungsional di tingkat pertama dan pengadilan di tingkat banding belum terbentuk seperti unit pengawasan fungsional seperti di Mahkamah Agung, maka dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di Pengadilan Tingkat Banding baru dibentuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang, sedangkan berdasarkan Instruksi

Mahkamah Agung No.MA/KUMDIL/207/VIII/ 1994 di pengadilan tingkat pertama baru dibentuk Hakim Pengawas Bidang.⁴⁷

2. Metode Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung

Berkaitan dalam melaksanakan fungsi pengawasan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi negara beserta badan peradilan yang berada di bawahnya telah melaksanakan beberapa jenis pengawasan. Jenis pengawasan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung diatur dalam Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA / 080 / SK / VIII / 2006, yaitu:⁴⁸

1. **Pengawasan Internal** adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang mencakup 2 (dua) bentuk pengawasan, yaitu :
 - a. **Pengawasan Melekat (*Built in Control*)**, adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus-menerus dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pelaksanaan melekat ini dilaksanakan oleh setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di semua lingkungan peradilan.
 - b. **Pengawasan Fungsional**, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan ditunjuk secara khusus (*exclusively assigned*) untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam hal ini Mahkamah Agung pada tahun 2001 telah membentuk Ketua Muda Pengawasan dan Pembinaan sebagai respon tuntutan masyarakat. Disamping itu, pada tahun 2002 pertama kalinya Mahkamah Agung secara formal memiliki unit pengawasan

⁴⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung R.I*, Op Cit, hal 98.

⁴⁸ Mohammad Arif, *Aspek Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Sumber Daya Manusia Pelaku Kekuasaan Kehakiman*, Makalah Yang Disampaikan Pada Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung R.I Dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, 2006, hal 4.

fungsional dengan dibentuknya Supporting Unit Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan.

2. **Pengawasan Eksternal**, dilakukan oleh :

- a. Komisi Yudisial, berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Wewenang lain yang terdapat dalam Pasal 24B UUD 1945 ini bermuara pada pengawasan perilaku (*conduct*) hakim.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu pengawasan eksternal khusus terhadap penggunaan keuangan yang berasal dari anggaran rutin APBN.

Dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, metode yang digunakan oleh Mahkamah Agung yakni meliputi:⁴⁹

1. **Pengawasan Melekat (*Built in Control*)**, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan dalam setiap pelaksanaan tugas dari pejabat / personel pengadilan. Dalam melaksanakan pengawasan melekat yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengacu pada Pasal 3 Instruksi Presiden No 15 tahun 1983 yang menyatakan bahwa:
 - a. Melalui penggrisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian yang jelas
 - b. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan
 - c. Melalui rencana kerja yang jelas
 - d. Melalui prosedur kerja yang jelas
 - e. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya
 - f. Melalui pembinaan pesonil.
2. **Pemantauan Pemberitaan**, yaitu metode pengawasan yang dilakukan melalui pemantauan secara rutin (setiap hari) pemberitaan ataupun “surat pembaca” di beberapa media local dan nasional untuk memperoleh data atau informasi mengenai ada tidaknya dugaan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Pejabat / Personel Pengadilan.
3. **Pemeriksaan Rutin** adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama secara

⁴⁹ Mahkamah Agung R.I, *Op Cit*, hal 24-26

rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Lingkup kerja dalam metode pengawasan ini adalah dengan melakukan pemeriksaan secara rutin dan menganalisis dokumen atau laporan-laporan pengadilan yang relevan untuk melihat ada tidaknya dugaan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Pejabat / Personel Pengadilan, baik pemeriksaan dengan mendatangi pengadilan atau berdasarkan dokumen atau laporan yang dikirim pengadilan Mahkamah Agung.

4. **Penerimaan Pengaduan Masyarakat**, dalam hal ini pengertian “masyarakat” meliputi masyarakat perorangan, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga negara lain, pihak luar negeri, serta institusi-institusi swasta. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat pengadilan dengan cara monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut.

3. Acuan Dalam Penilaian Perilaku Hakim

Salah satu tujuan dari pelaksanaan fungsi pengawasan adalah untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya suatu perilaku yang tidak diinginkan atau perilaku yang dilarang. Oleh karena itu, dalam melakukan pengawasan setiap lembaga harus mempunyai acuan atau pedoman yang digunakan sebagai kontrol atas perilaku baik yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan “di dalam” maupun “di luar” kedinasan.

Sebelum Pedoman Perilaku Hakim dibuat oleh Mahkamah Agung, acuan yang dijadikan sebagai tolak ukur mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim adalah berpedoman pada UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Undang-undang tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai perbuatan yang dilarang bagi hakim, yang apabila perbuatan tersebut dilanggar membuat seseorang hakim dapat

diberhentikan dengan tidak hormat. Tata Cara pendisiplinan hakim mengacu pada Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri.

Peraturan lainnya mengenai perilaku hakim yang menjadi rujukan adalah Kode Etik Profesi Hakim (*Code of Ethic*) yang dibuat pada tahun 2002 oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), yaitu aturan yang tertulis yang harus dipedomi oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Adapun maksud dan tujuan dari Kode Etik Profesi Hakim (*Code of Ethics*) adalah:⁵⁰

1. Sebagai Alat:
 - a. pembinaan dan pembentukan karakter hakim
 - b. pengawasan tingkah laku hakim
2. Sebagai Sarana:
 - a. kontrol sosial
 - b. mencegah campur tangan ekstra judicial
 - c. mencegah timbulnya kesalah pahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat.
3. Memberikan jaminan peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim.
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.

Kode Etik Profesi Hakim ini mengatur secara khusus mengenai perilaku hakim, namun kode etik profesi hakim ini memiliki kelamahan sehingga tidak dapat digunakan sebagai pedoman oleh Mahkamah Agung untuk menindak hakim yang telah melakukan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena:

1. Isi Kode Etik Profesi Hakim masih dalam tataran prinsip-prinsip yang belum secara tegas menyebutkan perilaku mana yang boleh dilakukan oleh hakim dan perilaku mana yang dianggap menyimpang.
2. Kode Etik Profesi Hakim tersebut dikeluarkan oleh organisasi hakim (IKAHI), bukan oleh Mahkamah Agung.

⁵⁰ Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), *Pasal 2 Kode Etik, Anggran Dasar dan Rumah Tangga Ikatan Hakim Indonesia*, 2001.

Bertolak dari uraian diatas, pada tanggal 30 Mei 2006 Mahkamah Agung telah menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/ 104A / SK / XII / 2006 Tentang Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*). Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*) terdiri atas sebelas (10) butir prinsip pedoman perilaku hakim. Pedoman Perilaku Hakim ini dimaksudkan untuk mengatur mengenai etika perilaku hakim yang diperbolehkan, dilarang, dan diwajibkan baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dari uraian mengenai Kode Etik Profesi Hakim (*Code of Ethics*) dan Pedoman Perilaku Hakim (*Code Of Conduct*) menimbulkan pertanyaan “apakah perbedaan antara Kode Etik (*Code of Ethics*) dengan Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*)?”.

Kode Etik Profesi Hakim, menunjuk pada kata “Etik” yang berkenaan dengan harapan atau cita-cita yang memiliki tujuan ideal yang dicoba untuk dicapai yaitu untuk sedapat mungkin untuk menjadi hakim yang baik.⁵¹ Sedangkan Pedoman Perilaku Hakim merupakan aturan untuk mengatur mengenai tingkah laku hakim yang diperkenankan, dilarang, dianjurkan atau yang tidak dianjurkan, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dengan demikian Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*) adalah penjabaran dari Kode Etik Profesi Hakim (*Code of Ethic*) yang menjadi pedoman bagi hakim Indonesia sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (*ambtsdrager van rechtelijkemacht*) yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela yang baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.⁵²

Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*) mengatur mengenai perilaku hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan. Adapun yang dimaksud dengan “Perilaku di dalam kedinasan” adalah sikap dan perilaku pejabat / personel pengadilan ketika sedang atau dalam

⁵¹ Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005 / PUU-IV / 2006 Tentang Pengujian UU No 22 Tahun 2006 Tentang Komisi Yudisial dan UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵² Ibid.

rangka menjalankan tugas kedinasannya, sedangkan yang dimaksud dengan “Perilaku di luar kedinasan” adalah sikap dan perilaku pejabat / personel pengadilan ketika tidak sedang menjalankan tugas kedinasannya, termasuk sikap dan perilaku dalam bermasyarakat dan berkeluarga. Dalam hal ini pengawasan perilaku yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi pengawasan perilaku di dalam maupun di luar kedinasan, terhadap:⁵³

1. Hakim pada semua lingkungan dan tingkatan pengadilan, termasuk hakim agung.
2. Panitera dan pegawai pengadilan pada semua lingkungan dan tingkatan pengadilan.

Sikap hakim yang tercermin dalam lambing hakim yang dikenal dengan “Panca Dharma Hakim”, yang dilambangkan dalam *kartika, cakra, candra, sari* dan *tirta* merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, serta jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melendasi semua prinsip-prinsip dalam pedoman bertingkah laku hakim.⁵⁴ Ketaqwaan bermakna percaya dan taqwa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab dalam mengemban jabatan yang mulia.

Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*) memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim Indonesia baik di dalam maupun di luar kedinasannya. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dirinci dan dijabarkan sebagai berikut:⁵⁵

1. **Berperilaku Adil**, makna adil hakekatnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang di dasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya. Penerapannya antara lain :

⁵³ *Kajian Pengembangan Sistem, Mekanisme serta Tata Kerja Pengawasan, Penilaian Kualitas dan Kinerja Hakim*, Mahkamah Agung R.I, 2005, hal 13

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Agustus, 2004, hal 34.

⁵⁵ Mahkamah Agung R.I, *Pedoman Perilaku Hakim*, 2006

- 1.1 Seorang hakim tidak boleh memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim tersebut.
 - 1.2 Seorang hakim harus memberikan hak yang sama kepada setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum, atau advokat yang ditunjuk oleh para pihak untuk didengar keterangannya.
2. **Berperilaku Jujur**, dalam hal ini kejujuran bermakna biasa dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Dengan kejujuran akan dapat mewujudkan sikap pribadi yang tidak berpihak kepada siapapun berkaitan dengan tugas atau profesinya, tidak menerima sesuatu pemberian dan atau menjanjikan sesuatu kepada para pihak.

Penerapan antara lain:

- 2.1 Seorang hakim harus memastikan bahwa tindakannya, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara terhadap sikap ketidakberpihakan (netralitas) hakim yang bersangkutan dan lembaga Peradilan secara umum.
- 2.2 Seorang hakim tidak boleh meminta atau menerima hadiah, dan harus memastikan bahwa keluarga hakim untuk tidak meminta dan menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau manfaat dari pihak yang sedang berperkara dan pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut. Dari ketentuan dalam butir ini terdapat pengecualian adalah pemberian yang berasal dari saudara atau teman atau pihak lain dalam kesempatan tertentu seperti dalam acara perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya, selama dalam jumlah yang wajar serta selayaknya dapat dipahami tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- 2.3 Seorang hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

3. **Berperilaku Arif dan Bijaksana**, prinsip ini bermakna bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku arif dan bijaksana mendorong dan terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

Penerapan antara lain:

- 3.1 Seorang hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan.
 - 3.2 Seorang hakim yang diberikan status dan tugas resmi dari pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur suatu pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan masalah substansi putusan dari suatu perkara tertentu.
 - 3.3 Seorang hakim tidak boleh memberikan keterangan pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran suatu terbuka atas suatu putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk publikasi dalam rangka mempengaruhi putusan hakim di perkara lain yang sejenis yang tengah berlangsung persidangannya.
 - 3.4 Seorang hakim tidak boleh menjadi anggota atau pengurus dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungannya kepada salah satu partai politik. Hakim tidak boleh pula terlibat dalam segala kegiatan yang dilakukan partai politik yang dapat menimbulkan anggapan kuat bahwa ia mendukung partai tersebut.
4. **Bersikap Mandiri**, pada prinsip ini bermakna bahwa kemampuan bertindak sendiri tidak tergantung pada pihak lain, bebas dari campur tangan, dan bebas dari pengaruh siapapun. Kebebasan peradilan adalah prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan, baik dalam aspek perorangan, struktur, maupun kelembagaan.

Penerapannya antara lain:

- 4.1 Seorang hakim wajib menjalankan tugas judisialnya secara bebas atas dasar fakta-fakta dan bebas dari pengaruh luar, bujukan, tekanan, ancaman baik langsung maupun tidak langsung.

- 4.2 Seorang hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legeslatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independesi*) hakim dan badan peradilan.
 - 4.3 Seorang hakim wajib bebas dari segala bentuk tekanan dalam pengambilan keputusan.
 - 4.4 Seorang hakim wajib berperilaku baik guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.
5. **Berintegritas Tinggi**, prinsip ini bermakna mempunyai kepribadian utuh tak tergoyahkan yang terwujud pada sikap setia dan tangguh terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Mempunyai integritas tinggi akan mendorong dan terbentuknya pribadi yang berani menepis godaan dan menolak segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Penerapannya antara lain:

- 5.1 Seorang hakim tidak boleh mengadili suatu perkara dimana hakim tersebut memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan personal dan kekeluargaan, hubungan finansial, hubungan pekerjaan, organisasi dan kepartaian atau hubungan-hubungan lain yang patut diduga dapat mengakibatkan adanya konflik kepentingan atau adanya dugaan pandangan telah terjadi konflik kepentingan.
- 5.2 Seorang hakim harus bersikap terbuka mengenai kepentingan pribadi, dan melakukan upaya-upaya yang masuk akal untuk memberikan informasi mengenai kepentingan-kepentingan pribadi yang berhubungan dengan ada atau tidaknya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
- 5.3 Seorang hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penyidik, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus yang tengah ditangani oleh hakim. Selain itu, hakim sepatutnya membatasi hubungan erat, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang kerap memiliki kasus di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.
- 5.4 Seorang pimpinan pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legeslatif. Pimpinan pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang tengah disidangkan atau tentang suatu masalah hukum yang diketahuinya akan diajukan ke pengadilan.

6. **Bertanggung Jawab**, prinsip ini bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik mungkin yang menjadi tugas dan wewenangnya serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

Penerapan antara lain:

6.1 Seorang hakim tidak boleh menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi hakim atau pihak lain.

6.2 Seorang hakim tidak boleh mengungkapkan atau menggunakan informasi yang tidak ditujukan untuk umum yang didapat dalam kepastiannya sebagai hakim, untuk kepentingan pribadinya yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas peradilan.

7. **Menjunjung Tinggi Harga Diri**, dalam prinsip ini manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan harus dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri senantiasa akan menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Penerapannya antara lain:

7.1 Seorang hakim harus menjaga kewibawaannya serta menfaat lembaga pengadilan dan profesinya dengan bersikap layak.

7.2 Seorang hakim sebaiknya tidak berprofesi sebagai advokat yang berpraktek di pengadilan tempat dimana ia terakhir menjabat, setidaknya-tidaknya selama dua (2) tahun setelah ia pensiun.

8. **Berdisiplin Tinggi**, makna yang terkandung dalam prinsip ini adalah ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Penerapannya antara lain:

8.1 Seorang hakim wajib menunjukkan atas hak-hak dari para pihak akan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

8.2 Seorang hakim yang menjadi Ketua Pengadilan wajib mendistribusikan perkara kepada hakim secara adil, dan diwajibkan menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan.

9. **Berperilaku Rendah Hati**, pada prinsip ini bermakna bahwa kesadaran akan keterbatasan-keterbatasan kemampuan diri, dan jauh dari keangkuhan.

Penerapannya antara lain:

9.1 Seorang hakim dalam melaksanakan tugas wajib berperilaku yang rasional, realistik, serta menghindari perilaku yang arogan dan otoriter.

9.2 Seorang hakim senantiasa wajib menunjukkan perilaku yang berbudi pekerti yang luhur baik dalam melaksanakan tugas justisial, maupun dalam kehidupan sehari-hari.

10. **Bersikap Profesional**, pada prinsip ini bermakna bahwa suatu sikap yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan yang luas.

Penerapannya antara lain:

10.1 Seorang hakim wajib mengutamakan tugas justisialnya diatas kegiatan yang lain.

10.2 Seorang hakim wajib melaksanakan tugas justisialnya secara profesional.

10.3 Seorang hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam mengambil putusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili perkara yang ditanganinya.

Kesepuluh (10) prinsip tingkah laku yang dituangkan dalam Pedoman Perilaku Hakim "*Code of Conduct*" digunakan sebagai acuan atau landasan oleh Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Pedoman Perilaku Hakim ini disahkan oleh Mahkamah Agung dengan mengadopsi dari *The Bangalore Principle on the Judiciary*. Dengan demikian, dengan telah terbentuknya Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan sumber nilai moralitas hakim yang dapat dijadikan sebagai acuan dan tolak ukur yang digunakan Mahkamah Agung dalam menilai perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan atau tidak layak dilakukan oleh hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Disamping Pedoman Perilaku Hakim yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Komisi Yudisial juga telah membuat Pedoman Etika Perilaku Hakim yang dipergunakan sebagai acuan untuk menilai perilaku hakim. Dalam Pedoman Hakim yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial memuat 11 prinsip tingkah laku hakim yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan atau tidak layak dilakukan oleh hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam hal ini terdapat perbedaan prinsip mengenai materi pengaturan pelaksanaan perilaku hakim antara pedoman perilaku hakim yang diterbitkan oleh Mahkamah

Agung dengan pedoman perilaku hakim yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial. Adapun perbedaan tersebut adalah, dalam pedoman perilaku hakim versi Mahkamah Agung tidak memasukan prinsip menjunjung tinggi kesetaraan di depan hukum dan memperbolehkan hakim menerima hadiah dalam kesempatan tertentu (perkawinan dan ulang tahun) dalam jumlah yang wajar, sedangkan pedoman perilaku hakim versi Komisi Yudisial memuat dan mengatur prinsip menjunjung tinggi kesetaraan di dapan hukum dan melarang penuh segala macam bentuk hadiah dalam segala kesempatan.⁵⁶

Mengenai hal tersebut diatas, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa "Kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi", maka Pedoman Perilaku Hakim yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial tidak dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menilai perilaku hakim. Hal ini disebabkan karena Komisi Yudisial bukan sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, dan secara fungsional Komisi Yudisial hanya sebagai pendukung Mahkamah Agung dalam menegakkan disiplin dan etik hakim, sehingga Komisi Yudisial tidak berwenang untuk menerbitkan dan menetapkan Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*). Dengan demikian, sebagai landasan normatif Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim harus didasarkan pada Pedoman Perilaku Hakim yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

⁵⁶ Bandingkan dengan Pedoman Etika Perilaku Hakim dalam Lampiran pada butir 2.2, *Pedoman Etik Perilaku Hakim*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006, hal 124.

C. Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial

Keberadaan lembaga Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD 1945 yang kemudian dalam pelaksanaannya diatur dalam UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Dalam aspek pengawasan perilaku hakim, tugas Komisi Yudisial dinilai memiliki peran yang penting dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatalkan semua pasal-pasal yang menyangkut pelaksanaan fungsi pengawasan perilaku hakim dalam UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kegiatan pengawasan terhadap perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak dapat dijalankan secara optimal. Sampai pada penelitian hukum disusun masih belum diadakan revisi dalam rangka penyempurnaan pada UU Komisi Yudisial, sehingga dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Dalam uraian yang telah dibahas diatas, dengan berpijak pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya sebatas pada "perilaku hakim". Oleh karena Komisi Yudisial bukan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, maka Komisi Yudisial tidak berwenang melakukan pengawasan yang menyangkut teknis yustisial (pokok perkara), hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimmy Asshiddiqie bahwa:⁵⁷

"Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak etik norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Komisi Yudisial hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional"

Berkaitan dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, menurut Pasal 13 UU No 22 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

⁵⁷ Jimmy Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Cetakan Kedua, 2006, hal 188.

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Selanjutnya dalam Pasal 20 menyatakan bahwa “dalam melaksanakan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”

Berkenaan dengan mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim menurut Pasal 22 yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan pelaksanaan Pasal 20, Komisi Yudisial:
 - a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim
 - b. Meminta laporan secara berkala kepada peradilan berkaitan dengan perilaku hakim
 - c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
 - d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan
 - e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan / atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Komisi Yudisial wajib:
 - a. Mentaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Menjaga kerahasiaan keterangan yang sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (4) Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial tersebut diterima.
- (5) Dalam hal peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan / atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta.

- (6) Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (7) Semua keterangan dan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.

Berpijak pada Pasal 22 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa “Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim” maka secara substantif tugas Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan hanya berkaitan dengan pelanggaran perilaku hakim terhadap Code of Conduct. Dari ketentuan Pasal 22 tersebut diatas jelas bahwa secara substantif wewenang yang berkaitan dengan penegakkan disiplin dan etik, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan sendiri putusannya melainkan hanya mengajukan usul penjatuhan sanksi yang disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 20 angka 8 UU No 22 Tahun 2004, maka Komisi Yudisial telah membuat dan mensahkan Peraturan Komisi Yudisial No 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengawasan Hakim. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai:

1. Laporan pengaduan (keluhan publik)
2. Informasi yang berisi laporan dari badan peradilan mengenai perilaku hakim
3. Penetapan (status laporan dan informasi)
4. Pemeriksaan, yang mengatur pemanggilan dan permintaan keterangan dari hakim yang di duga telah melanggar Pedoman Perilaku hakim
5. Penetapan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memaksa badan peradilan badan peradilan atau hakim untuk memberikan data atau keterangan pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim, serta kemungkinan sanksi kepegawaian jika menolaknya.

6. Pengambilan keputusan, yang mencakup pula tentang laporan pemeriksaan dan rekomendasinya kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi dengan tembusan kepada DPR dan Presiden
7. Sanksi atas hasil pengawasan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa "Laporan adalah masalah-masalah yang disampaikan oleh Masyarakat kepada Komisi Yudisial yang berisi dugaan pelanggaran kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Laporan diajukan melalui Sekretaris Jenderal".

Bertolak pada ketentuan Pasal 22 angka 1 huruf a UU No 22 Tahun 2004 juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2006 dapat diketahui bahwa jenis dari laporan yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pengawasan terhadap adanya dugaan pelanggaran atas perilaku hakim adalah laporan pengaduan yang berasal dari aduan masyarakat (keluhan masyarakat). Artinya, dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, Komisi Yudisial bergantung dengan adanya pengaduan dari masyarakat. Dengan demikian, jelas bahwa apabila tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat maka Komisi Yudisial tidak dapat melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Berkaitan dengan adanya laporan dari masyarakat, dalam hal ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Komisi Yudisial dalam pelaksanaan tugas pengawasan, yaitu:

1. Laporan pada umumnya dibuat oleh masyarakat hanya sebagai ungkapan ketidakpuasan masyarakat terhadap sebuah putusan hakim yang dinilai bersifat subjektif.
2. Belum semua masyarakat mengetahui dan memahami tentang wewenang dan tugas Komisi Yudisial yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pada perilaku hakim, sehingga tidak sedikit pengaduan dari masyarakat yang meminta Komisi Yudisial membatalkan sebuah putusan atau menunda eksekusi terhadap sebuah putusan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, Komisi Yudisial membentuk suatu organ pengawas yaitu Biro Pengawasan Hakim yang terdiri atas dua (2) bagian, yaitu Bagian Pengaduan dan Pelaporan dan Bagian Penanganan Kasus. Pada Bagian Pengaduan dan Pelaporan bertugas:⁵⁸

- a. Menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran perilaku hakim
- b. Meminta laporan secara berkala pada badan peradilan yang berkaitan dengan perilaku hakim.

Dalam menangani laporan masyarakat, Bagian Pengaduan dan Pelaporan Komisi Yudisial menggunakan pendekatan nomor registrasi / nomor urut laporan dan juga menggunakan pendekatan skala prioritas, antara lain jika laporan tersebut menjadi sorotan publik "*public interest*", menyangkut kepentingan masyarakat luas atau dilaporkan oleh sebuah lembaga negara / instansi pemerintah, sedangkan Bagian Penanganan Kasus memiliki tugas sebagai berikut:⁵⁹

- a. Menerima, memeriksa, dan meneliti kelengkapan dari laporan pengaduan masyarakat.
- b. Membuat surat penetapan pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan yang kemudian dimintakan tanda tangan kepada Ketua Komisi Yudisial.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim yang diduga melanggar pedoman perilaku hakim "*code of conduct*".
- d. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Sehubungan dengan proses pemeriksaan dan penyelidikan atas adanya dugaan pelanggaran perilaku hakim, tanpa harus berbenturan dengan independensi hakim, membutuhkan pemahaman dan pengalaman yang mendalam yang tidak dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial sendiri tanpa dukungan pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa:⁶⁰

⁵⁸ Komisi Yudisial R.I, *Rencana Aksi Komisi Yudisial R.I Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Dan Perilaku Hakim*, Buletin Satu Tahun Komisi Yudisial, 2006, hal 27.

⁵⁹ Ibid, hal 51.

⁶⁰ Pendapat Hukum dalam Putusan Mahkamaham Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006.

“Sebagai komisi negara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu wewenang dalam pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku haki. Oleh karena itu, keberadaan komisi negara yang demikian biasa disebut sebagai *“auxiliary state organ”* atau *“auxiliary agencies”* dalam sistem kekuasaan kehakiman. Namun, oleh karena persoalan pengangkatan hakim agung, dan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu dianggap sangat penting, maka ketentuan mengenai hal tersebut dicantumkan dengan tegas dalam UUD 1945. Kedudukan komisi negara ini tidak berada di bawah pengaruh Mahkamah Agung ataupun dalam dikendalikan oleh cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Dengan kemandirian yang dimaksud tidaklah berarti tidak diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dalam konteks ini, hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat dikatakan bersifat mandiri tetapi saling terkait (*independent dan interrelated*)”.

Pendapat hukum dari Mahkamah Konstitusi diatas memperkuat argumentasi bahwa Komisi Yudisial sebagai pendukung atau *“supporting organ”* dari Mahkamah Agung, maka dalam menjalankan fungsi dan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim, peraturan tata cara pengawasan hakim yang dibuat oleh Komisi Yudisial wajib menyesuaikan pada aturan Pedoman Pelaksana Pengawasan di Lembaga Peradilan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, Sudarto Radyo Suwarno mengemukakan bahwa:⁶¹

“Dalam melaksanakan tugas pengawasan baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial harus berjalan dengan sinkron sesuai dengan batas-batas yang jelas dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengawasan harus menggunakan kriteria yang sama, yaitu:
 - Pedoman Perilaku Hakim (*Ethic of Conduct*)
 - Peraturan Disiplin
 - Peraturan Perundang-Undangan.
2. Pengawasan tidak boleh melanggar prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
3. Pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
4. Pengawasan harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak menjadi *Contemp of Court*.
5. Pengawasan internal harus didahulukan dan pengawasan eksternal harus mendukung pengawasan eksternal”.

⁶¹ Sudarto Radyo Suwarno, *Aspek Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Kekuasaan Kehakiman, Makalah Yang Disampaikan Dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I Dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, 2006, hal 5.*

Pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh **Sudarto Radyo Suwarno** diatas merupakan pembatasan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dan sekaligus sebagai penegasan bahwa pengawasan eksternal yang dijalankan oleh Komisi Yudisial merupakan pendukung Mahkamah Agung dalam menegakkan etika dan disiplin hakim.

Bertolak dari uraian diatas, jelas sifat tugas Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah bersifat sebagai pelengkap atau "komplementer" dari pengawasan internal yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Artinya bahwa tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku hakim bukan merupakan kewenangan eksklusif yang hanya dimiliki oleh Komisi Yudisial, namun Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya berwenang menjalankan pengawasan yang bersifat "melekat" terhadap bidang administrasi, finansial, organisasi peradilan, teknis yuridis, dan perbuatan hakim beserta seluruh pegawai pengadilan. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Komisi Yudisial merupakan pengawasan eksternal yang dalam hal ini dilakukan untuk turut mendukung Mahkamah Agung dalam penegakan disiplin dan etik hakim sesuai dengan kesepuluh (10) prinsip yang termuat dalam Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*).

Dengan berpijak pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang berada dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi", maka secara fungsional Komisi Yudisial jelas bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sehingga dalam hal ini membawa dua (2) konsekwensi yuridis, yaitu:

1. Secara substantif, Komisi Yudisial tidak berwenang melaksanakan sendiri putusannya, melainkan hanya mengusulkan penjatuhan sanksi yang disampaikan

kepada pimpinan Mahkamah Agung (Pasal 22 ayat (1) huruf e UU No 22 Tahun 2004).

2. Rekomendasi usul penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Komisi Yudisial tidak bersifat final dan mengikat, sehingga pimpinan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi tidak terikat oleh hasil laporan pengawasan Komisi Yudisial.

Bertolak dari uraian diatas hubungan hukum yang timbul antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagaimana yang telah dipaparkan diatas merupakan hubungan fungsi pengawasan dalam pemberian usul pejatuhan saksi, dalam hal ini Komisi Yudisial hanya sebatas memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi yang disampaikan melalui Ketua Mahkamah Agung tentang adanya dugaan pelanggaran perilaku hakim yang telah didasarkan Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*). Hal ini disebabkan karena baik secara struktural maupun secara fungsional Mahkamah Agung tidak mempunyai kewajiban untuk mengadakan hubungan hukum dengan Komisi Yudisial, kecuali dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim.

Laporan hasil pengawasan dan rekomendasi penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial selanjutnya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung melalui TUADAWAS dengan melakukan pemeriksaan kepada hakim yang bersangkutan dengan proses pemeriksaan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dalam hal ini, TUADAWAS Mahkamah Agung tidak terikat pada rekomendasi dari Komisi Yudisial, namun terikat pada keterangan yang diperoleh selama proses pemeriksaan.

BAB III
PELAKSANAAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM
OLEH
MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL

A. Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II dipimpin oleh Pimpinan Mahkamah Agung yaitu Ketua Muda Pengawasan. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan ini, Mahkamah Agung telah membentuk satuan kerja pengawasan fungsional, yaitu Badan Pengawas Mahkamah Agung.

Pencapaian tujuan pengawasan tidak sepenuhnya terindikasi dari data dan angka secara kuantitatif saja, karena pembenahan lembaga peradilan di Indonesia merupakan suatu proses yang berkesinambungan dimana berbagai aspek harus berperan secara komperhensif kearah terwujudnya budaya kerja dan etos kerja yang diharapkan dapat menunjang suatu bentuk peradilan yang dikehendaki, sehingga aspek pembinaan yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan kepada segi kontrol atau pengendalian tidak mungkin dapat dilepaskan dari aspek pengawasan itu sendiri.⁶² Dalam melaksanakan fungsi pengawasan khususnya terhadap perilaku hakim, Mahkamah Agung tetap berpegang teguh pada kebijakan dalam upaya untuk mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengintensifkan pengawasan fungsional.

⁶²Bagir Manan, *Restrukturisasi Badan Peradilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XX No.239 Agustus, 2005, hal 9.

Sebagai realisasinya, Mahkamah Agung telah mengambil langkah-langkah strategis secara sistematis yang meliputi:⁶³

1. Di dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2006, Ketua Mahkamah Agung telah mencanangkan bahwa tahun 2006 sebagai Tahun Pengawasan. Dengan pencanangan ini diharapkan munculnya kesadaran dari setiap insan peradilan akan arti pentingnya fungsi pengawasan internal bagi suatu lembaga publik.
2. Sebagai tindak lanjut dari pencanangan Tahun Pengawasan tersebut kemudian Mahkamah Agung menerbitkan dan mensahkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA / 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen dalam melaksanakan pengawasan melekat oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, dan Mahkamah Agung, serta oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan pengawasan fungsional.
3. Diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Batam pada tanggal 11 sampai dengan 14 September 2006 yang menitikberatkan pada topik pengawasan dengan tema "*Memantapkan Fungsi Pengawasan Sebagai Upaya Penyeimbang Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Peradilan*". Di dalam Rapat Kerja Nasional ini, disamping dilakukannya sosialisasi Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor: KMA / 080 / SK / VIII / 2006 tersebut, serta dilakukannya pembahasan mengenai Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*).
4. Sebagai tindak lanjut dari RAKERNAS tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan dan mensahkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor: KMA / 096 / SK / X / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan. Surat Keputusan ini disamping menenkankan tugas dan wewenang Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk menjalankan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan tingkah laku

⁶³ Ansyahrul, *Efektifitas Pengawasan Melekat Sebagai Salah Satu Solusi Pembinaan Pada Dunia Peradilan Di Indonesia*, Makalah Yang Disampaikan Pada Acara Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Ketua Pengadilan, Tangerang, 2007, hal 3.

hakim di wilayah hukumnya masing-masing, juga memberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan sementara apabila terjadi penyimpangan.

5. Berdasarkan pembahasan, masukan, dan kesepakatan pada RAKERNAS tersebut diatas, maka diterbitkanlah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA / 104A / SK / 2006 tanggal 22 Desember 2006 Tentang Pedoman perilaku Hakim, yang merupakan hasil dari Kelompok Kerja Penyempurnaan Pedoman perilaku Hakim.

Dengan demikian, lima (5) langkah strategis yang telah ditempuh Mahkamah Agung selama kurun waktu 2006, yang juga telah menjadi landasan operasional bagi Badan Pengawasan dalam melaksanakan pengawasan fungsional, yang esensinya adalah efektifitas pengawasan melekat sebagai salah satu solusi pembenahan dunia peradilan di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 maka status Asisten Bidang Pengawasan Mahkamah Agung ditingkatkan menjadi Badan Pengawasan Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung mencakup dua (2) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Dilihat dari subjek yang melakukan pengawasan, jenis pengawasan dapat dibedakan menjadi Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal. Pengawasan internal mencakup dua bentuk pengawasan, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

Pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional, juga telah dilakukan Pengawasan Rutin / Reguler. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan rutin/reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan internal di lingkungan lembaga peradilan di Indonesia telah dilaksanakan tiga macam bentuk pengawasan, yaitu Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, dan Pengawasan Rutin / Reguler. Pengawasan

reguler / rutin ini dibentuk oleh Mahkamah Agung dalam rangka lebih mengoptimalkan pengawasan kinerja aparat penyelenggara peradilan di daerah.

Berkaitan dengan ketiga macam bentuk pengawasan dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pengawasan Melekat merupakan pengawasan pokok dan memiliki nilai strategis, karena pelaksanaan pengawasan ini berada langsung di dalam gerak operasional suatu instansi, terlebih lagi lembaga peradilan sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik secara langsung. Sehingga apabila Pengawasan Melekat ini dapat dijalankan dengan baik maka pengawasan lain tidak diperlukan lagi. Dengan demikian, dibentuknya pengawasan fungsional dan pengawasan reguler / rutin menandakan bahwa pengawasan melekat yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak berjalan dengan optimal.

Guna lebih memahami arti dari Pengawasan Melekat ini, maka pendapat yang tertuang dalam Kebijakan Pengawasan Umum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, terbitan 1983 dapat dijadikan sebagai rujukan, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

“Sebenarnya pengawasan atasan langsung yang sering dikenal pula dengan “*built in control*” itu merupakan salah satu cara pengawasan yang paling potensial, karena jarak antara obyek dengan subyek pengawasan adalah begitu dekat sehingga setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat terlihat. Dengan demikian tindakan pencegahan dan penanggulangannya dapat dilakukan secara lebih dini dan lebih cepat. Sayang sekali “*built in control*” ini pada umumnya belum berjalan dengan baik”.

Lebih lanjut, berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Melekat di lingkungan lembaga peradilan Ansyahrul mengemukakan sebagai berikut:⁶⁵

“Jenis pengawasan yang paling pokok dan strategis adalah pengawasan melekat, sedangkan pengawasan fungsional hanya bersifat pelengkap saja. Apabila pengawasan melekat telah berjalan dengan baik, maka pengawasan fungsional tidak dibutuhkan lagi. Salah satu cara yang tepat untuk memulihkan citra dunia peradilan dewasa ini adalah dengan memfungsikan pengawasan melekat secara optimal dan efektif. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai substansi dan mekanisme pengawasan melekat ini, dan dibutuhkan pula sosialisasi ke seluruh jajaran Lembaga Peradilan”.

⁶⁴ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hal 32-33.

⁶⁵ Ansyahrul, *Ibid*, hal 8.

Dari uraian diatas, dapat diketahui terdapat dua (2) unsur yang penting dalam Pengawasan Melekat yang dilaksanakan baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga peradilan, yaitu hierarkis dan kepemimpinan. Tingkatan hierarkis harus jelas dan tegas, dalam pengertian atasan selaku pimpinan dan bawahan. Pimpinan harus mampu dan cakap dalam memimpin, mengendalikan, membina, mengarahkan, menggerakkan, dan memberikan motivasi bawahannya dalam suatu tatanan budaya kerja yang profesional, efektif, dan efisien. Hal ini juga dikemukakan oleh Sudibyo Trihatmodjo yang mengatakan bahwa:

“Pengawasan Melekat merupakan suatu bentuk pengawasan yang secara struktural/hierarkis karena pengawasan dilakukan oleh atasan langsung terhadap tugas bawahan, sedangkan pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit kerja yang ditunjukkan untuk itu”.⁶⁶

Bertolak dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban dan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan tidak dapat dipisah-pisahkan. Pertanggungjawaban tugas berjenjang naik (*bottom up*), dan pengawasan bertangga turun (*top down*). Dalam hal ini Martadi menyatakan bahwa:⁶⁷

“Secara konseptual, antara pertanggung jawaban dengan pengawasan kekuasaan kehakiman mempunyai mempunyai hubungan timbal balik yang diibaratkan seperti dua dan satu mata uang yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (*two besides of one coin*). Pertanggung jawaban adalah berjenjang naik dan pengawasan bertangga turun”.

Dalam pelaksanaan tugas operasional antara pertanggungjawaban dan pengawasan harus dapat berjalan seimbang. Oleh karena pengawasan melekat sebagai salah satu bentuk pengawasan internal yang memegang peranan penting dan strategis sebagai salah satu solusi pembenahan di lingkungan lembaga peradilan, maka Pengawasan Melekat harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran pengadilan secara komperhensif dan berkesinambungan, serta terprogram dan terarah. Untuk itu, demi tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga

⁶⁶ Sudibyo Trihatmodjo, *Sistem Pengawasan, Lembaga Administrasi Negara*, 2000, hal 15-16.

⁶⁷ Martadi, *Op Cit*, 2006, hal 5.

peradilan tersebut dituntut adanya *Leadership* dari para pimpinan Mahkamah Agung beserta seluruh pimpinan jajaran peradilan dibawahnya.

Beranjak dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk pengawasan merupakan hal penting, karena bentuk pengawasan di lingkungan lembaga peradilan sangat spesifik, dalam pengertian tidak dapat diterapkan begitu saja sistem pengawasan yang dikenal di lingkungan lembaga eksekutif. Adapun ciri spesifik dari pengawasan di lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam menjalankan tugas yustisialnya. Hal ini sesuai dengan prinsip yang berlaku secara universal, yaitu prinsip Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 UU No 4 Tahun 2004).
2. Pengawasan yang terdapat di peradilan di Indonesia menerapkan prinsip rentang kendali yang menekankan pada penentuan jumlah satuan organisasi atau orang yang dibawahhi.
3. Khusus pengawasan terhadap perilaku hakim, standart dan kriteria seorang pengawas dituntut untuk lebih tinggi dari standart dan kriteria rata-rata bagi seorang pengawas pada institusi lainnya. Hal ini disebabkan karena lembaga peradilan merupakan tempat untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan yang akan menentukan nasib para pencari keadilan.⁶⁸

Berkaitan dengan pengawasan terhadap tingkah laku hakim, jenis kegiatan dan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Mahkamah Agung berbeda dengan pengawasan yang diterapkan pada aspek administrasi peradilan dan aspek teknis peradilan. Adapun pelaksanaan dari mekanisme pengawasan tingkah terhadap perilaku hakim adalah sebagai berikut:

⁶⁸ Ansyahrul, *Ibid*, hal 15.

1. **Pengawasan Melekat**, dengan melakukan pengawasan secara terus menerus (oleh atas kepada bawahan) dalam setiap pelaksanaan tugas dari setiap pejabat / personel pengadilan. Adapun mekanisme tata kerja dari pengawasan melekat ini adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap pimpinan pengadilan (termasuk Pimpinan Satuan Kerja) melakukan pengawasan secara terus-menerus setiap pelaksanaan tugas dari pejabat personel pengadilan di bawahnya.
 - b. Apabila ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas pejabat/personel pengadilan, maka pimpinan pengadilan (termasuk pimpinan Satuan Kerja) harus melakukan penertiban.
 - c. Apabila ditemukan perbuatan yang dikategorikan pelanggaran perilaku dalam pelaksanaan tugas pejabat / personel pengadilan, maka pimpinan pengadilan (termasuk Pimpinan Satuan Kerja) harus melaporkan kejadian tersebut kepada pengawas fungsional Mahkamah Agung.
2. **Pemantauan Pemberitaan**, dengan mekanisme tata kerja sebagai berikut:
 - a. Petugas administrasi melakukan pemantauan dan mengumpulkan (misalnya dalam bentuk klipng) berita-berita yang menunjukkan indikasi terjadinya pelanggaran perilaku Pejabat/Personel Pengadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan bagian HUMAS Mahkamah Agung
 - b. Dalam hal ditemukan berita yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran perilaku Pejabat/Personel Pengadilan dari hasil pemantauan pemberitaan media massa, petugas bersangkutan mengisi formulir khusus-yang antara lain memuat info sumber berita, personel yang diberitakan, ringkasan berita, serta klasifikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan, dan kemudian selambat-lambatnya dua (2) hari kerja setelah berita dimuat di media, formulir tersebut disampaikan kepada Pengawas Fungsional yang relevan, serta tembusan kepada Kepala Badan Pengawas dan Ketua Muda Pengawas. Oleh karena itu sejak awal perlu dibuat klasifikasi bentuk pelanggaran, yakni:
 - Korupsi
 - Penyalahgunaan wewenang/jabatan
 - Masalah moral dan kesusilaan / perbuatan tercela
 - Maladministrasi
 - Indisipliner
 - Tindakan arogansi atau keberpihakan
 - Mutu pelayanan publik (termasuk kualitas putusan).

3. Pemeriksaan Rutin, dengan mekanisme tata kerja sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan batas waktu berkala yang ditetapkan, setiap pengadilan mengirimkan laporan-laporan yang relevan kepada Badan Pengawas atau Pengawas Fungsional mendatangi pengadilan untuk melakukan pemeriksaan.
- b. Dalam laporan dikirimkan, setiap laporan diterima, dicatat oleh petugas administrasi dan diteruskan kepada Pengawas Fungsional yang bertugas memeriksa dan menganalisis laporan tersebut.
- c. Pengawas Fungsional melakukan penelitian awal (penelaahan dan analisis) atas laporan tersebut dan memberikan rekomendasi tindak lanjutnya kepada TUADAWAS dan kepada Badan Pengawas dalam formulir khusus (dalam 10 hari kerja) yang isinya adalah sama dengan bagian sebelumnya.

4. Penerimaan Pengaduan Masyarakat, dengan mekanisme tata kerja sebagai berikut:

- a. Petugas administrasi melakukan pencatatan setiap laporan masyarakat yang masuk (baik masyarakat langsung, TUADAWAS, Ketua Mahkamah Agung, atau bagian lain) secara administratif dalam formulir khusus (FORMULIR PENCATATAN LAPORAN / PENGADUAN MASYARAKAT) dan mengirimkan kepada Pengawas Fungsional yang relevan-tergantung pada pihak yang dilaporkan-serta tembusan kepada Kepala Badan Pengawas dan TUADAWAS, khususnya laporan atas pelanggaran perilaku yang diancam dengan hukuman disiplin berat.
- b. Pengawas Fungsional melakukan penelitian awal (penelaahan dan menganalisa) terhadap laporan tersebut dan membuat rekomendasi dalam formulir khusus (FORMULIR PENELITIAN AWAL LAPORAN MASYARAKAT) untuk disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas dan TUADAWAS sebagai bahan Rapat Penentuan Tindak Lanjut.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa disamping dilakukukan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, guna lebih mengoptimalkan pengawasan perilaku hakim di daerah, maka Mahkamah Agung juga melaksanakan pengawasan rutin / reguler. Pengawasan rutin / reguler ini Pelaksanakan pengawasan rutin / reguler ini dijalankan dengan melakukan pemeriksaan secara komperhensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup administrasi persidangan dan administrasi perkara.

2. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup: administrasi kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan administrasi umum lainnya.
3. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA / 080 / VIII / 2006A

maksud dari diselenggarakannya pengawasan rutin / regular dilaksanakan adalah untuk:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar.
2. Menjaga terwujudnya tertib peradilan.
3. Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan target program kerja.
4. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
5. Menjaga citra aparat peradilan yang profesional, bersih, dan berwibawa.
6. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
7. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
8. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Pada pelaksanaan pengawasan rutin / regular dijalankan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

1. Manajemen Peradilan, yaitu rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian / pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan. Pemeriksaan terhadap manajemen peradilan meliputi:
 - a. Program kerja
 - b. Pelaksanaan / pencapaian target
 - c. Pengawasan dan pembinaan
 - d. Kendala dan hambatan
 - e. Evaluasi kegiatan
2. Administrasi Perkara, yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Pemeriksaan terhadap administrasi perkara meliputi:
 - a. Prosedur penerimaan perkara

- b. Prosedur penerimaan permohonan banding
 - c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi
 - d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali
 - e. Prosedur penerimaan permohonan permohonan grasi / remisi untuk perkara pidana.
 - f. Keuangan perkara
 - g. Pemberkasan dan kearsipan
 - h. Pelaporan
3. **Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan**, yaitu seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan. Pemeriksaan terhadap administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan meliputi:
- a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim
 - b. Ketetapan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara
 - c. Minutasi perkara
 - d. Pelaksanaan putusan (eksekusi).
4. **Administrasi Umum**, yaitu seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan di bidang :
- a. Kepegawaian
 - b. Keuangan
 - c. Inventaris
 - d. Perpustakaan, tertib persuratan, dan perkantoran
5. **Kinerja Pelayanan Publik**, yaitu suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan. Pemeriksaan terhadap kinerja pelayanan publik meliputi:
- a. Pengelolaan manajemen
 - b. Mekanisme pengawasan
 - c. Kepemimpinan
 - d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
 - e. Pemeliharaan/ perawatan inventaris
 - f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan, dan kerapihan

- g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara
- h. Tingkat pengaduan masyarakat.

Adapun prosedur dan tahapan pelaksanaan pengawasan rutin / reguler adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Objek Pengawasan
 - a. Pengadilan Tingkat Banding menentukan objek pengawasan yaitu pengadilan-pengadilan tingkat pertama di bawahnya secara sistematis sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, dan anggaran yang tersedia.
 - b. Badan Pengawasan menentukan objek pengawasan yaitu satuan-satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama secara sistematis sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, dan anggaran yang tersedia.
2. Persiapan Pelaksanaan Pengawasan
 - a. Pemantauan (monitoring) melalui teknis analisis, observasi, perbandingan dan evaluasi atas laporan yang berkala dari objek yang pemeriksaan atau informasi baik yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal.
 - b. Penelaahan
Proses ini adalah tahap mempelajari aktivitas kegiatan objek pemeriksaan, ketentuan perundang-undangan, kondisi dan latar belakang, termasuk laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan objek pemeriksaan, antara lain untuk menentukan aparat pengawas fungsional yang dipandang tepat melaksanakan tugas pengawasan.
 - c. Penunjukan / pembentukan tim pemeriksa
Tim pemeriksa ditunjuk / dibentuk dengan menerbitkan surat tugas yang terdiri dari pemeriksa, sekretaris, dan staf.
 - d. Mempersiapkan rencana kerja pemeriksaan, termasuk mempersiapkan blanko-blanko atau formulir-formulir yang akan digunakan dalam pemeriksaan.
 - e. Pemberitahuan kepada atasan objek pemeriksaan tentang akan dilakukan pengawasan.
 - f. Mengadakan komunikasi dengan objek pemeriksaan.
3. Pelaksanaan Pengawasan, dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Pertemuan awal dengan pimpinan objek pemeriksaan.
 - b. Mempelajari data-data dan melakukan prosedur pemeriksaan dengan analisa-analisa / tehknik-tehknik pemeriksaan.
 - c. Evaluasi pengendalian intern / sistem manajemen objek pemeriksaan.

- d. Pengujian lapangan tentang validitas (keabsahan) keakuratan nilai / data dari kegiatan-kegiatan objek pemeriksaan sebagaimana tersebut pada butir III diatas.
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap:
 - Register perkara, buku keuangan, berkas perkara tertentu, surat-surat, dan dokumen lainnya.
 - Sarana dan prasarana fisik, dengan cara observasi dan review dokumen data.
 - Pejabat penanggung jawab, dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab.
 - Kondisi umum secara kualitatif (kebersihan, kerapihan, ketertiban, dan kenyamanan).
 - Kondisi umum secara normatif (tertib administrasi, kedisiplinan, kepemimpinan, dan etos kerja).
 - Administrasi umum (kepegawaian, keuangan, inventaris, tertib persuratan perkantoran, dan perpustakaan).
4. Pembuatan Lembar Temuan dan Penandatanganan Kontrak Kinerja
 - a. Seluruh temuan dituangkan pada lembar temuan.
 - b. Lembar temuan berisi kondisi, kriteria, akibat, sebab, dan tanggapan objek pemeriksaan atas temuan.
 - c. Dalam hal adanya perbaikan-perbaikan yang yang memerlukan jangka waktu tertentu, maka pimpinan objek pengawasan diminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa ia bersedia untuk melakukan perbaikan dalam waktu tertentu. Kontrak kinerja tersebut akan digunakan kemudian apabila diadakan kembali pengawasan rutin.
5. Ekspos / Klarifikasi

Selesai pemeriksaan diadakan ekspos / klarifikasi dihadapan manajemen / objek pemeriksaan, yaitu memaparkan temuan-temuan dan meminta tanggapan dari manajemen / objek pemeriksaan serta memberikan petunjuk-petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan
 - a. Selesai melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan.
 - b. Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terdiri atas:
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Uraian Hasil Pemeriksaan
 - Bab III : Kesimpulan dan Hasil Rekomendasi
 - c. Isi LHP terdiri atas:
 - Pendahuluan berisi tentang dasar pemeriksaan, nama ketua dan anggota pemeriksa, sasaran pemeriksaan, dan lamanya pemeriksaan ;

- Uraian hasil pemeriksaan memuat hasil informasi rinci dari hasil setiap temuan pemeriksaan yang dilengkapi dengan data pendukung.
 - Ringkasan hasil pemeriksaan memuat kesimpulan dari uraian hasil pemeriksaan.
- d. Selambatnya-lambatnya 14 hari setelah pemeriksaan berakhir, ketua tim sudah harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang memberi perintah dan pejabat yang berwenang, termasuk atasan objek pemeriksaan melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- e. Dalam hal yang sangat penting dan mendesak, LHP dapat disampaikan secara lisan, akan tetapi harus segera diikuti dengan laporan tertulis.

Adapun hubungan Pengawasan Rutin / Reguler dan Pengawasan Melekat yaitu:

1. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lembaga peradilan wajib menjalankan pengawasan melekat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan (rutin / reguler) dalam upaya pengendalian informal.
2. Pada pengendalian tingkat banding, wakil ketua bertindak sebagai selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Tinggi Pengawas Daerah (masing-masing pengadilan tingkat pertama di daerahnya) dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (unit-unit kerja di pengadilan tingkat banding tersebut) yang telah ditunjuk, dengan dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti dan staf sebagai tenaga administrasi.
3. Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua bertindak sebagai selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) yang telah ditunjuk, dengan dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti dan staf sebagai tenaga administrasi.

Tindak lanjut dari pengawasan rutin / reguler yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi, diperoleh hasil rekomendasi yang dituangkan dalam laporan yang selanjutnya dijadikan sebagai tolak ukur Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas pengawasan. Adapun hasil rekomendasi sebagai berikut:

1. Hasil pengawasan harus selalu disertai dengan rekomendasi dari tim pemeriksa yang ditujukan kepada pimpinan yang berwenang sebagai saran untuk ditindaklanjuti.
2. Tim Pemeriksa wajib untuk memantau sejauh mana rekomendasi mereka ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang.

3. Termasuk dalam pengertian rekomendasi adalah pernyataan dari objek pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk tertulis bahwa ia bersedia memperbaiki penyimpangan, kekeliruan, dan atau kekurangan-kekurangan dalam tenggang waktu yang disepakati bersama (kontrak kinerja).

Berkaitan dengan mekanisme pengawasan terhadap tingkah laku hakim, Mahkamah Agung juga telah mengatur perihal penanganan pengaduan. Dalam hal ini penanganan pengaduan diatur secara sistematis dalam Lampiran IV Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA / 080 / SK / VIII / 2006. Adapun yang dimaksud dengan penanganan pengaduan adalah rangkaian proses penanganan pengaduan yang ditujukan terhadap instansi pelayanan publik, atau tingkah laku aparat pengadilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau konfirmasi, dan klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diajukan tersebut. Menurut Angka 1 Lampiran IV Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA / 080 / SK / VIII / 2006, maksud, tujuan, dan fungsi penanganan pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Maksud penanganan pengaduan adalah untuk:
 - Merespon keluhan-keluhan, baik yang berasal dari pencari keadilan, masyarakat pada umumnya, maupun dari internal pengadilan sendiri
 - Membuktikan benar tidaknya hal yang diajukan
2. Tujuan penanganan pengaduan adalah untuk:
 - Untuk menjaga citra dan wibawa lembaga peradilan
 - Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa keluhan-keluhan mereka diperhatikan.
 - Untuk meningkatkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan aparat keadilan.
3. Fungsi penanganan pengaduan adalah untuk:
 - Sebagai sarana pengendalian dan pembinaan
 - Sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban publik.

Adapun ruang lingkup penanganan pengaduan meliputi mengenai penyelenggaraan sesuatu tentang penyelenggaraan peradilan dan perbuatan serta tingkah laku para aparat lembaga peradilan. Sedangkan kriteria yang digunakan dalam penanganan pengaduan meliputi:

1. Hukum acara dan praktek pengadilan
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait
3. Peraturan-peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil
4. Pedoman Perilaku Hakim dan Kode Etik Hakim

Disamping itu, materi pengaduan yang ditujukan kepada aparat lembaga peradilan meliputi hal-hal antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
2. Pelanggaran sumpah jabatan
3. Dugaan melakukan tindak pidana
4. Maladministrasi, yaitu terjadinya kesalahan, atau kekeliruan, atau kelalaian yang bersifat administratif
5. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidappahaman.
6. Pelayanan publik yang tidak memuaskan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai aspek, waktu, biaya, dan atau perilaku.
7. Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
8. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan-perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan maupun selaku anggota masyarakat
9. Tindakan indisipliner.
10. Tindakan arogansi.

B. Rapat Penentuan Tindak Lanjut Atas Temuan Dalam Kegiatan Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung

Bertolak dari uraian diatas, apabila dalam kegiatan pengawasan ditemukan hal-hal yang signifikan yang membutuhkan rapat insidentil (misalnya adanya dugaan pelanggaran yang dimuat dalam media massa), maka setiap minggu atau dua minggu TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawasan akan menggelar rapat rutin untuk membahas dan menentukan tindak lanjut terhadap temuan (penelitian awal) dari setiap kegiatan pengawasan.

Pada rapat ini setiap Pengawas Fungsional memaparkan hasil penelitian awal, kesimpulan serta rekomendasi tindak lanjut atas dugaan pelanggaran perilaku Pejabat / Personel Pengadilan yang berasal dari kegiatan pengawasan (pemeriksaan rutin, pemantauan pemberitaan media, laporan masyarakat, laporan dari Komisi Yudisial, dan dari sumber-sumber lain jika ada)⁶⁹, kepada TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Dalam rapat rutin ini dibahas mengenai kualifikasi pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ancaman hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan. Pada prinsipnya, setiap pelanggaran yang tidak dapat dikualifikasikan apakah itu termasuk pelanggaran hukuman ringan, sedang, dan berat, yang dapat dikualifikasikan adalah hukuman ancaman disiplin yang dapat dijatuhkan apakah hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat. Hal tersebut berdasarkan intensitas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat / personel pengadilan yang bersangkutan, dampak yang ditimbulkan, dan sebagainya.

Berdasarkan pada Buku Kajian Pengembangan Sistem, Mekanisme, serta Tata Kerja Pengawasan Penilaian Kualitas Dan Kinerja Hakim yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2005, berkaitan dengan penentuan tindak lanjut atas temuan kegiatan

⁶⁹ Selain didapat dari kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditetapkan secara baku sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, dugaan adanya pelanggaran perilaku pejabat / personel pengadilan, bisa juga di dapatkan melalui sumber-sumber lain, misalnya hasil pengamatan Pengawas Fungsional terhadap pergaulan hakim-hakim tertentu.

pengawasan terhadap perilaku hakim, maka TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawasan berwenang menentukan:

1. Tindak lanjut dari setiap penelitian awal, yakni apakah akan ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti (atau diteruskan ke bagian / instansi lain yang berwenang)
2. Jenis pelanggaran (jika ada kesalahan dalam penentuan jenis pelanggaran dalam tahap sebelumnya); dan
3. Rekomendasi, yaitu merupakan usul dan saran dari pelaksanaan pengawasan yang didasarkan atas hasil dari pemeriksaan. Rekomendasi dapat berupa:
 - Pembetulan atas keasalah yang ditemui
 - Penyempurnaan atas kekurangan yang ditemui
 - Perbaikan atas kesalahan yang ditemui
 - Penjatuhan hukuman disiplin atau penggunaan tindakan terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan.

1. Hasil Pemeriksaan Awal Tidak Akan Ditindaklanjuti

Apabila dari hasil kegiatan pemeriksaan awal tidak ditindaklanjuti (khusus laporan masyarakat), maka Badan Pengawas menyampaikan pemberitahuan (dengan tembusan kepada TUADAWAS dan Sekretaris Mahkamah Agung) kepada pelapor alasan-alasan yang jelas kepada pelapor tentang penyebab tidak dapat ditindaklanjutinya laporan / pengaduan (maksimal 3 hari kerja setelah rapat penentuan).

2. Hasil Pemeriksaan Awal Akan Ditindaklanjuti

Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terdapat adanya indikasi atas dugaan pelanggaran perilaku hakim, maka dengan memperhatikan keseluruhan bukti-bukti yang di dapat pada saat dilakukan pengawasan, Mahkamah Agung melalui TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawasan akan segera menindak lanjuti dengan mekanisme sebagai berikut:

2.1 Bukti Awal Kurang Memadai

Dalam hal ini apabila TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawasan menganggap hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran perilaku pejabat / personel pengadilan cukup penting untuk diperiksa lebih lanjut, namun proses selanjutnya tidak dapat dilakukan karena kurangnya bukti atau keterangan awal yang memadai, TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawasan dapat meminta pengawas fungsional yang bersangkutan untuk melengkapi bukti atau keterangan awal yang dibutuhkan, termasuk meminta informasi tambahan dari pelapor atau media massa secara tertulis (apabila dugaan pelanggaran perilaku berasal dari laporan masyarakat atau media massa-maksimal 3 hari kerja setelah rapat penentuan).

2.2 Bukti Awal Memadai

Apabila TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawas menganggap hasil penelitian awal atas dugaan pelanggaran perilaku pejabat / personel perlu ditindaklanjuti dan bukti awalnya sudah cukup memadai, maka:

2.2.1 Dalam Hal Pelanggaran Dengan Ancaman Hukuman Disiplin Ringan

Kepala Badan Pengawas akan menunjuk pengawas fungsional untuk menangani perkara tersebut.

2.2.2. Dalam Hal Pelanggaran Dengan Ancaman Hukuman Disiplin Sedang Dan Berat

- a. TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawas membentuk Tim Pemeriksa-dengan tembusan ke Ketua dan Wakil Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial (maksimal 3 hari kerja setelah rapat penentuan), jika;
 - Pelanggaran perilaku dilakukan oleh Hakim Agung, Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat Eselon II pada Mahkamah Agung ; atau
 - Pelanggaran perilaku berat (misalnya terkait dengan tindak pidana korupsi atau pelanggaran perilaku yang sangat tercela) yang menarik perhatian publik yang dilakukan oleh setiap personel / pejabat pengadilan.

Komposisi dari Tim Pemeriksa ini meliputi:

1. Tuada atau Hakim Agung yang ditunjuk khusus dengan jangka waktu tertentu untuk membantu kegiatan pengawasan
 2. Pengawas Fungsional
 3. Sekretaris (petugas administrasi badan pengawas)
- b. TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawas memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) membentuk Tim Pemeriksa jika dianggap perlu. Pemeriksa-dengan tembusan ke Ketua dan Wakil Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial (maksimal 5 hari kerja setelah rapat penentuan).

Komposisi anggota Tim Pemeriksa meliputi:

1. Hakim Tinggi-yang khusus untuk waktu tertentu untuk membantu kegiatan pengawasan.
 2. Sekretaris (petugas administrasi badan pengawas)
- c. Kepala Badan Pengawas membentuk Tim Pemeriksa sendiri jika dugaan pelanggaran perilakunya tidak termasuk dalam kategori di atas-tembusan ke TUADAWAS, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan sebagaimana yang peneliti uraikan diatas, maka TUADAWAS, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial selanjutnya akan membagi kegiatan dan prosedur pemeriksaan berdasarkan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dengan tingkatan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Yang Diancam Dengan Hukuman Disiplin Ringan

Apabila pada penelitian awal ditemukan indikasi adanya pelanggaran yang diancam dengan hukuman disiplin ringan, maka dalam hal ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah penunjukan, Pengawas Fungsional sudah harus melakukan kegiatan yakni sebagai berikut:

- Mengumpulkan informasi lebih lanjut, termasuk meminta informasi tambahan kepada Pelapor secara tertulis, jika benar-benar dibutuhkan (maksimal 10 hari kerja).

- Mengirim surat pemberitahuan kepada terperiksa mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukannya (maksimal 5 hari kerja) dan meminta terperiksa memberikan tanggapan lengkap secara tertulis (maksimal 10 hari kerja).
- Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi untuk diserahkan kepada Kepala Badan Pengawas (maksimal 5 hari kerja)
- Kepala Badan Pengawasan memutuskan terbukti tidaknya dugaan pelanggaran dan perlu tidaknya penjatuhan sanksi (maksimal 5 hari kerja).

2. Pelanggaran Yang Diancam Dengan Hukuman Disiplin Sedang Dan Berat

Apabila pada penelitian awal ditemukan indikasi adanya pelanggaran yang diancam dengan hukuman disiplin sedang dan berat, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah penunjukan, Tim Pemeriksa sudah harus memulai melakukan kegiatan-kegiatan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Pengumpulan Informasi dan Bukti Lanjutan, Meminta Keterangan Pemeriksa dan Penyusunan Laporan Pemeriksaan, yang lebih lanjut akan dijabarkan sebagai berikut:

2.1 Pengumpulan Informasi dan Bukti Lanjutan

a. Tim Pemeriksa melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- Melakukan pemeriksaan dokumen, catatan, dan laporan milik pengadilan.
- Meminta keterangan lebih lanjut kepada pelapor atau media massa (jika diperlukan) baik dengan memanggil, mendatangi yang bersangkutan atau secara tertulis, termasuk meminta dokumen atau bukti-bukti fisik dari pelapor yang dapat memperkuat laporannya.
- Meminta keterangan dari saksi-saksi atau pihak-pihak lain (kalau ada), termasuk meminta dokumen atau bukti-bukti fisik yang mungkin dibutuhkan dalam pemeriksaan.

b. Prosedur Pemeriksaan meliputi:

- Kegiatan-kegiatan diatas dilakukan dalam waktu maksimal 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 5 hari kerja atas ijin TUADAWAS / Kepala Badan Pengawasan / Ketua Pengadilan tinggi.
- Pemberitahuan untuk meminta keterangan kepada pelapor atau saksi, selama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- Surat pemberitahuan tersebut, sekurang-kurangnya memuat tempat dan tanggal pemeriksaan dilakukan; penjelasan singkat mengenai dugaan pelanggaran perilaku yang sedang diperiksa (bagi saksi); dan keterangan dan informasi apa yang akan diminta dari saksi atau pelapor.
- Pelapor dan saksi tidak memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan kepada Tim Pemeriksa. Oleh karena itu, pelapor dan saksi bisa saja menyampaikan penolakan kepada Tim Pemeriksa untuk memberikan keterangan.
- Selama pemeriksaan masih dapat diteruskan tanpa keterangan dari pelapor atau saksi, maka pemeriksaan harus tetap dilanjutkan.
- Dalam hal Tim Pemeriksa menganggap pemeriksaan tidak dapat diteruskan disebabkan alasan tertentu, Tim Pemeriksa wajib menyampaikan alasan yang jelas kepada TUADAWAS.

Setiap kegiatan meminta keterangan kepada saksi atau pelapor secara langsung, maka dalam hal ini harus dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP yang dibuat untuk setiap kegiatan pemeriksaan saksi dan pelapor, harus memuat:

1. Tempat, tanggal, dan waktu pemeriksaan dilakukan.
2. Identitas lengkap saksi atau pelapor
3. Pernyataan saksi dan pelapor bahwa semua keterangan yang diberikan adalah benar dan diberikan tanpa paksaan.
4. Tanda tangan dari saksi atau pelapor
5. Tanda tangan pemeriksa / Tim Pemeriksa; dan Sekretaris.

2.2 Meminta Keterangan Terperiksa (Hakim, Panitera, Pegawai)

- a. Kegiatan Pemeriksaan, pada kegiatan ini Tim Pemeriksa melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:**

- Meminta keterangan dari terperiksa, baik dengan memanggil ataupun dengan mendatangi pihak yang bersangkutan.
 - Meminta terperiksa untuk menyerahkan dokumen atau bukti-bukti lainnya yang dibutuhkan dalam pemeriksaan.
- b. Prosedur Pemeriksaan, pada dasarnya Tim Pemeriksa melakukan kegiatan-kegiatan sama seperti diatas, dengan perkecualian sebagai berikut:
- Surat pemebritahuan permintaan keterangan ditembuskan sebagai pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan tempat periksa bertugas.
 - Terperiksa wajib memberikan keterangan, informasi, atau bukti yang diminta oleh tim Pemeriksa
 - Setelah dua (2) kali dilakukan pemberitahuan (pemanggilan) yang sah Terperiksa tidak memenuhi panggilan atau tidak memberikan keterangan, informasi, atau bukti yang diminta oleh Tim Pemeriksa, maka Terperiksa dapat dijatuhkan sanksi administratif sementara pemeriksaan tetap dilanjutkan.
 - Selama pemeriksaan dalam tahap ini, Terperiksa tidak boleh didampingi oleh Penasihat Hukum

2.3 Pemeriksaan Ulang (Pengumpulan Bukti Tambahan)

Dalam hal jika benar-benar dianggap perlu (misalnya ada kesaksian yang kuat namun bertentangan dari pelapor dan saksi dengan Terperiksa), maka Tim Pemeriksa, dengan persetujuan TUADAWAS dan Ketua Badan Pengawasan dapat melakukan pemeriksaan ulang untuk mengumpulkan bukti tambahan dari pelapor, saksi, dan atau terperiksa maksimal 1 kali lagi (dalam hal ini pemeriksaan dilakukan maksimal 10 hari kerja)

2.4 Penyusunan Laporan Akhir Pemeriksaan

- a. Setelah Tim Pemeriksa menganggap semua kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sudah cukup, dan dapat mengambil kesimpulan atas dugaan pelanggaran perilaku yang diperiksa, maka Tim Pemeriksa wajib menyusun laporan akhir pemeriksaan

dan menyampaikannya kepada TUADAWAS / Kepala Badan Pengawas / Ketua Pengadilan Tinggi (maksimal 5 hari kerja).

b. Laporan Akhir Pemeriksaan berisi:

- Resume dari dugaan pelanggaran perilaku yang diperiksa dengan menyebutkan nama Pejabat / Personel / Pengadilan Terperiksa, tempat Terperiksa bertugas, deskripsi dugaan awal pelanggaran perilaku yang dilakukan, sumber informasi dugaan pelanggaran perilaku tersebut (Pelapor, media massa, dan sebagainya) dan keterangan-keterangan atau alat bukti awal yang mendukung dugaan pelanggaran perilaku tersebut sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Resume kegiatan-kegiatan pemeriksaan yang sudah dilakukan (informasi, keterangan atau alat bukti awal yang mendukung dugaan pelanggaran perilaku tersebut sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut).
- Kesimpulan dari hasil kegiatan pemeriksaan.
- Rekomendasi dari Tim Pemeriksa
- Lampiran seluruh dokumen yang dikeluarkan dan dibuat oleh Tim Pemeriksa selama proses pemeriksaan, seperti Surat Pemberitahuan Permintaan Keterangan dan Berita Acara;
- Lampiran setiap alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan;
- Tanggal pembuatan laporan dan tanda tangan seluruh dari Tim Pemeriksa ke TUADAWAS dan Badan Pengawas (dilaksanakan dalam waktu 5 hari kerja)

c. Jika Tim Pemeriksa dibentuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Ketua pengadilan Tinggi meneruskan Laporan Akhir Pemeriksaan dari Tim Pemeriksa dan Badan Pengawas (dilakukan dalam waktu 5 hari kerja)

3. Penentuan Rekomendasi Akhir Hasil Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanksi

Pada prinsipnya pejabat / petugas pengawasan hanya berwenang untuk memberikan rekomendasi, sedangkan untuk penjatuhan sanksi hanya dapat dilakukan oleh atasan yang berwenang menghukum atau pejabat yang ditunjuk yang diberikan wewenang untuk memberikan sanksi atau kepada Badan Kepegawaian (untuk personel pengadilan non hakim)⁷⁰. Rekomendasi dari pejabat / petugas pengawasan mempunyai kekuatan mengikat, kecuali terdapat bukti lain yang lebih kuat yang dapat mengakibatkan terbantahnya hasil-hasil pemeriksaan pejabat / petugas pengawasan. Adapun terhadap mekanisme pelanggaran yang diancam dengan hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Pasal 1 PP Nomor 30 Tahun 1980

3.1 Pelanggaran Yang Diancam Dengan Hukuman Disiplin Ringan

Kepala Badan Pengawasan mengambil keputusan atas hasil akhir pemeriksaan dan menentukan rekomendasi kepada Pejabat / Atasan Yang Berwenang Menghukum dengan tembusan ke Wakil Mahkamah Agung, TUADAWAS, TUADABIN, Sekretaris Mahkamah Agung, Pelapor dan Terperiksa (maksimal 5 hari kerja setelah menerima laporan akhir tersebut). Keputusan atas hasil pemeriksaan antara lain berisi:

- Rekomendasi kepada Jab / Anjum untuk menetapkan terperiksa yang melakukan pelanggaran dijatuhi sanksi administratif.
- Rekomendasi kepada Jab / Anjum untuk menetapkan terperiksa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran dirhabilitasi namanya kepada publik (jika dugaan pelanggaran perilaku hakim sudah terpublikasikan).

3.2 Pelanggaran Yang Diancam Dengan Hukuman Disiplin Sedang

Kepala Badan Pengawasan, dengan berkonsultasi kepada TUADAWAS, akan mengambil keputusan atas laporan atas hasil akhir pemeriksaan dan menentukan tindakan yang dianggap perlu dengan tembusan ke Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung, TUADAWAS, Sekretaris Mahkamah Agung, Pelapor dan Terperiksa (maksimal 5 hari kerja setelah menerima laporan akhir tersebut). Keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut antara lain berisikan:

- Menetapkan Terperiksa melakukan pelanggaran dan menjatuhkan sanksi administratif.
- Menetapkan Terperiksa tidak melakukan pelanggaran dan merehabilitasi nama terperiksa ke publik (jika dugaan pelanggaran ini sudah terpublikasikan).

3.3 Pelanggaran Yang Diancam Dengan Hukuman Disiplin Berat

- a. Dalam hal TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawas berpendapat hasil pemeriksaan masih kurang lengkap, untuk dapat menentukan rekomendasinya, TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawas dapat meminta Tim Pemeriksa untuk melengkapi pemeriksaan dugaan pelanggaran perilaku tersebut (maksimal 5 hari kerja), atau mengganti Tim Pemeriksa.

b. Dalam hal TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawas berpendapat hasil pemeriksaan sudah lengkap, TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawas menentukan rekomendasi untuk diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung dengan tembusan ke Wakil Ketua Muda Non Yudisial Mahkamah Agung, TUADABIN, Sekretaris Mahkamah Agung, Pelapor dan Terpeiksa (maksimal 5 hari kerja setelah menerima Laporan Akhir Pemeriksaan tersebut). Rekomendasi tersebut antara lain berisi:

- Menyatakan Terperiksa melakukan pelanggaran dan mengusulkan penjatuhan sanksi administratif, yang berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.
- Menyatakan Terperiksa tidak melakukan pelanggaran dan merehabilitasi nama Terperiksa ke publik (jika dugaan pelanggaran ini sudah terpublikasikan).

Berkenaan dengan "penindakan"interen Mahkamah Agung terhadap pimpinan hakim agung dan hakim yang terbukti telah melakukan pelanggaran *Code of Conduct*, dalam hal ini apabila dilakukan oleh hakim agung maka akan dikenakan sanksi hukuman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UU ayat (1) No 5 Tahun 2004 yang menyatakan:

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dengan alasan:
 - a. Dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara (5) tahun atau lebih.
 - b. Melakukan perbuatan tercela
 - c. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaan.
 - d. Melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
 - e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.

- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja kehormatan Mahkamah Agung diatur Mahkamah Agung.

Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU No 5 Tahun 2004 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan atau sikap, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat merendahkan jabatan hakim. Selanjutnya, pasal yang mengatur tentang pemberhentian bagi seorang Hakim Agung yang melanggar Pedoman Perilaku Hakim secara tegas diatur dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa:

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

Terhadap seorang Hakim Agung yang diberhentikan karena adanya perintah penangkapan dan penahanan diatur dalam Pasal 14 UU No 5 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

- (1) Apabila terhadap seorang Hakim Agung ada perintah penangkapan yang diikuti oleh penahanan, dengan sendirinya Hakim Agung tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila seorang Hakim Agung dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana seperti tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Tata cara pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat terhadap Hakim Agung diatur dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat, dan pemberhentian sementara,

serta hak-hak pejabat yang diberhentikan diatur dengan Peraturan Pemerintah". Adapun Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 adalah PP Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Sehubungan dengan penindakan terhadap hakim di bawah Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 20 UU No 8 Tahun 2004, Pasal 19 UU No 6 Tahun 2006, Pasal 25 UU No 31 Tahun 1997, dan Pasal 20 UU No 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dengan alasan:

- a. Dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara (5) tahun atau lebih.
 - b. Melakukan perbuatan tercela
 - c. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaan.
 - d. Melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
 - e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja kehormatan Mahkamah Agung diatur Mahkamah Agung.

Adapun tata cara pemberhentian hakim di bawah Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 21 UU No 4 Tahun 2004, Pasal 20 UU No 6 Tahun 2006, dan Pasal 21 UU No 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa "Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri". Dari ketentuan Pasal 15 UU No 5 Tahun 2004 Pasal 21 UU No 8 Tahun 2004 tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No 43 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua pengadilan adalah Pejabat Negara". Ketidaksesuaian ini karena menurut Pasal 15 UU No 5 Tahun 2004, Pasal 21

UU No 4 Tahun 2004, Pasal 20 UU No 6 Tahun 2006, dan Pasal 21 UU No 9 Tahun 2004, Hakim adalah Pegawai Negeri bukan Pejabat Negara.

Terhadap Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. Adapun yang dimaksud dengan "tindakan diberhentikan sementara" dari jabatannya, yakni dilakukan dengan membebaskan untuk sementara hakim yang bersangkutan dari tugas-tugas memeriksa dan mengadili perkara (lazim disebut dengan hakim yustisial). Tindakan sementara ini dapat berlanjut sebagai tindakan tetap, tergantung pada tingkat kesalahan hakim yang bersangkutan. Dengan demikian, terkait dengan pendisiplinan hakim yang berupa penindakan pemberhentian hakim sebelum waktu diatur melalui mekanisme interen Mahkamah Agung oleh Ketua Mahkamah Agung melalui mekanisme khusus.

Betolak dari uraian tersebut diatas, dalam hal menyatakan bersalah atau tidak bersalah dari Terperiksa, TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawas tidak terikat pada rekomendasi Tim Pemeriksa, namun terikat pada informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Dalam hal Ketua Mahkamah Agung menyetujui usulan sanksi pemberhentian, berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No 5 Tahun 2004, Pasal 20 ayat (2) UU No 8 Tahun 2004, Pasal 20 ayat (2) UU No 9 Tahun 2004, dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Agung atau Majelis Kehormatan Hakim.

C. Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial

Sebagaimana yang telah peneliti bahas pada Bab II, berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, untuk dapat menjalankan tugas pengawasan secara baik diperlukan suatu aturan khusus mengenai tata cara proses tersebut. Hukum acara ini harus mengatur seluruh tahapan proses pengawasan mulai dari tahap memutuskan untuk menindaklanjuti laporan hasil masyarakat atau hasil pengamatan Komisi atau tidak (tahap prapencarian fakta), tahap melakukan pencarian fakta dan penentuan untuk menindaklanjuti hasil pencarian fakta atau tidak, dan tahap memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran perilaku hakim.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 24B ayat 1 UUD 1942 dan UU No 22 Tahun 2004, maka pada tanggal 22 Agustus 2005 Komisi Yudisial telah membuat dan menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengawasan Hakim. Pada dasarnya peraturan tersebut merupakan suatu aturan mengenai hukum acara proses pengawasan hakim. Dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2005 membagi tahapan atas:

1 Tahap Pra Pencarian Fakta

Metode Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berbeda metode pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam melakukan pengawasan terhadap tingkah laku hakim jenis kegiatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui pengawasan melekat, pemantauan pemberitaan, pemeriksaan rutin, dan penerimaan pengaduan dari masyarakat. Sedangkan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya mengawasi hakim didasarkan pada sumber informasi yaitu tentang adanya dugaan pelanggaran perilaku hakim dari laporan masyarakat dan pemberitaan dari media massa. Informasi dugaan pelanggaran yang berasal dari masyarakat kemudian dibahas dalam sidang pleno untuk diteruskan atau tidak ke tahap pencarian fakta. Dalam hal adanya dugaan pelanggaran yang diperoleh dari media massa wajib diteruskan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan.

Untuk menentukan apakah suatu laporan dapat diteruskan atau tidak, Komisi Yudisial dapat meminta informasi tambahan dari pelapor. Hasil dari keputusan Komisi Yudisial beserta alasannya wajib disampaikan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak keputusan diambil.

Dalam rapat pleno yang membahas untuk meneruskan suatu laporan atau hasil pengamatan / temuan Komisi Yudisial tentang dugaan pelanggaran atas ada atau tidak adanya dugaan pelanggaran perilaku hakim. Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2005 yang dimaksud dengan rapat pleno adalah rapat anggota Komisi Yudisial yang merupakan alat kelengkapan Komisi Yudisial baik untuk mengambil keputusan maupun tidak mengambil keputusan.

2 Pencarian Fakta

Dalam hal Komisi Yudisial memutuskan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, maka Komisi Yudisial akan menunjuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Komisi Yudisial. Untuk menghindari *conflict of interest*, setiap anggota Tim Pemeriksa wajib mengundurkan diri apabila anggota dari Tim Pemeriksa tersebut terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim yang diduga melakukan pelanggaran.

Tim Pemeriksa tersebut selanjutnya mencari fakta-fakta seputar dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. dalam melakukan pencarian fakta tersebut, Tim Pemeriksa berwenang untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang telah diatur dalam tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Seluruh proses pencarian fakta harus didokumentasikan dalam suatu berita acara. Berita Acara Pemeriksaan ini selanjutnya harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan-tindakan pencarian fakta, kecuali untuk pelanggaran sedang dan berat, dalam melakukan pencarian fakta Tim Pemeriksa wajib meminta dan mendengar secara langsung dari Hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Sedangkan untuk adanya dugaan pelanggaran ringan, Tim Pemeriksa dapat meminta keterangan dari Hakim secara tertulis.

Pada saat Tim Pemeriksa akan meminta dan mendengarkan keterangan dari hakim yang diduga melakukan pelanggaran, maka Tim Pemeriksa wajib memberi surat pemberitahuan kepada Hakim yang bersangkutan dan Ketua Pengadilan tempat dimana Hakim tersebut bertugas. Surat pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud diatas bukan merupakan bentuk permohonan ijin, namun sebagai informasi dan bentuk penghargaan atas kedudukan Ketua Pengadilan. Apabila menurut Tim Pemeriksa, terdapat bukti yang kuat bahwa hakim yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran, maka Tim Pemeriksa dapat meminta Komisi Yudisial untuk menggelar proses untuk menggelar proses pemeriksaan lanjutan. Namun jika Tim Pemeriksa berpandangan bahwa tidak ada bukti yang kuat bahwa hakim yang bersangkutan melakukan pelanggaran, maka Tim Pemeriksa wajib meminta Komisi Yudisial untuk mengadakan rapat pleno untuk memutuskan perlu tidaknya mengadakan proses pemeriksaan lanjutan. Adapun tujuan pengaturan Tim Pemeriksa tidak dapat tidak melanjutkan hasil pencarian fakta tanpa persetujuan mayoritas anggota Komisi Yudisial dalam rapat pleno dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap laporan masyarakat atau hasil temuan komisi yang tidak akan diproses lebih lanjut diputuskan dengan hati-hati (karena diputus oleh mayoritas anggota Komisi Yudisial). Sedang pengaturan bahwa Tim Pemeriksa tidak memerlukan persetujuan rapat pleno untuk meminta digelarnya proses pemeriksaan dimaksudkan agar anggota Komisi Yudisial yang tidak menjadi Tim Pemeriksa tidak perlu mendengar lebih jauh perihal benar salahnya hakim yang diduga melakukan kesalahan sebelum proses pemeriksaan dilaksanakan sehingga proses pemeriksaan lebih berarti. Dalam hal ini, jika Komisi Yudisial harus mengadakan rapat pleno untuk membahas rekomendasi Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa yang telah ada cukup bukti tentang dugaan pelanggaran hakim, maka sebelum proses pemeriksaan dilakukan Komisi Yudisial sudah akan memiliki praduga tentang kesalahan hakim. Padahal disisi lain, dalam proses pemeriksaan nanti hakim yang diduga melakukan kesalahan melakukan pelanggaran wajib menggunakan haknya untuk membela diri secara langsung dihadapan Komisi Yudisial.

Hasil keputusan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keluarnya keputusan. Dalam hal Komisi Yudisial memutuskan untuk tidak mengadakan proses pemeriksaan lanjutan, sementara laporan masyarakat atau temuan Komisi Yudisial sebelumnya telah dimuat dalam media massa, maka dalam hal ini Komisi Yudisial melakukan upaya untuk rehabilitasi nama hakim yang bersangkutan dengan melakukan pemberitahuan secara terbuka kepada publik, misalnya dengan mengadakan pertemuan terbuka dengan media massa.

Dalam hal seorang hakim yang diduga melakukan pelanggaran telah mengakui kesalahan dalam proses pencarian fakta dan bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun, maka Komisi Yudisial tidak perlu mengadakan proses pemeriksaan secara terbuka, namun dapat langsung merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada pihak yang berwenang yaitu Ketua Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Proses penjatuhan sanksi akan dilakukan dalam proses terbuka, walaupun tanpa perlu kehadiran hakim yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam hal Komisi Yudisial memutuskan untuk tidak menindaklanjuti hasil dari pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, maka pelapor dan masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata terhadap Komisi Yudisial ke Pengadilan. Hukum acara proses tersebut adalah hukum acara yang digunakan dalam proses praperadilan. Mengingat tujuan dari pemberian hak ini kepada pelapor dan masyarakat adalah dalam rangka mendirikan prinsip akuntabilitas dan guna memastikan Komisi Yudisial menjalankan tugasnya dengan baik, maka hal yang dapat dituntut hanyalah agar Komisi Yudisial meneruskan hasil pencarian fakta ke tahap pemeriksaan, bukan ganti rugi finansial.

3 Pemeriksaan

Pada tahap pemeriksaan ini apabila dianalogikan dengan proses persidangan peradilan pidana, maka hampir keseluruhan proses pemeriksaan ini memiliki persamaan dengan proses tersebut. Bedanya, adalah proses pemeriksaan hakim memiliki dua (2) model, yaitu:

- a. Pemeriksaan melalui surat-menyurat. Pada metode ini proses pemeriksaan dilakukan bagi pemeriksaan dugaan pelanggaran ringan dan sedang. Dalam proses pemeriksaan melalui surat-menyurat dimaksudkan untuk mengefisienkan proses pemeriksaan
- b. Pemeriksaan secara langsung dan terbuka. Pada metode ini, proses pemeriksaan dilakukan atas adanya dugaan pelanggaran berat

Adapun tata cara dan mekanisme pemeriksaan melalui surat-menyurat dan pemeriksaan secara langsung akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Melalui Surat-Menyurat (Pelanggaran Ringan Dan Sedang)

Pada pemeriksaan ini dilakukan apabila jika berdasarkan Tim Pemeriksa atau pada rapat pleno diputuskan bahwa ditemukan dugaan kuat telah terjadi pelanggaran ringan atau sedang oleh hakim, maka Komisi Yudisial segera membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri anggota Komisi Yudisial, selain anggota yang menjadi Tim Pemeriksa.

Dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak terbentuknya Majelis Pemeriksa, Majelis Pemeriksa mengirimkan bahan pemeriksaan kepada hakim yang di duga melakukan pelanggaran. Bahan pemeriksaan tersebut setidaknya berisikan nama dan kedudukan hakim yang melakukan pelanggaran, uraian mengenai dugaan pelanggaran serta pasal yang diduga telah dilanggar oleh hakim tersebut. Bersamaan dengan pengiriman bahan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berkewajiban untuk meberikan surat pemberitahuan mengenai proses pemeriksaan hakim yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan dimana hakim tersebut bertugas.

Majelis Pemeriksa memberikan kesempatan kepada hakim yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan diri secara tertulis. Pembelaan hakim secara tertulis tersebut harus diserahkan kepada Komisi Yudisial dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hakim yang bersangkutan menerima bahan pemeriksaan. Hak membela ini merupakan hak yang dijamin dalam sejumlah ketentuan internasional. Segera setelah diterimanya pembelaan diri secara tertulis, Majelis Pemeriksa mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan

yang menentukan terbukti atau tidak terbuktinya suatu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Musyawarah tersebut juga memutuskan sanksi atau rekomendasi yang akan dijatuhkan kepada hakim yang bersangkutan, jika dianggap pelanggaran tersebut terbukti. Putusan Majelis Pemeriksa yang bersifat rekomendasi penjatuhan sanksi memuat:

1. Nama lengkap dan kedudukan hakim yang bersangkutan.
2. Uraian mengenai dugaan pelanggaran
3. Pertimbangan mengenai fakta pelanggaran dan pembelaan diri hakim yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
4. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perekomendasi sanksi dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hakim yang bersangkutan.
5. Hari dan tanggal diadakannya rapat pleno
6. Pernyataan keasalahan hakim yang bersangkutan beserta rekomendasi sanksi yang akan dijatuhkan.
7. Hari dan tanggal putusan, serta nama anggota dari Tim Pemeriksa

Pada putusan Majelis Pemeriksa yang tidak bersifat merekomendasikan penjatuhan sanksi berisi:

1. Nama lengkap dan kedudukan hakim yang bersangkutan.
2. Uraian mengenai dugaan pelanggaran
3. Pertimbangan mengenai fakta pelanggaran dan pembelaan diri hakim yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
4. Hari dan tanggal diadakannya rapat pleno
5. Hari dan tanggal putusan, serta nama anggota dari Tim Pemeriksa
6. Pernyataan bahwa hakim yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran.
7. Pernyataan sebagai bentuk rehabilitasi bagi hakim yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Selain putusan mengenai terbukti atau tidak terbuktinya dugaan pelanggaran wajib diberitahukan kepada hakim dan pelapor dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan dikeluarkan. Kecuali untuk sanksi berupa teguran terbuka, salinan putusan

mengenai pelanggaran ringan yang dilakukan oleh hakim bersifat rahasia, sedangkan putusan mengenai pelanggaran sedang dapat diakses publik. Untuk melindungi pelapor, bahan pemeriksaan dan putusan Majelis Pemeriksaan yang memuat identitas pelapor wajib dirahasiakan. Disamping itu, seluruh anggota Majelis Pemeriksa dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan keyakinan mengenai salah atau tidaknya hakim yang tengah diperiksa.

b. Pemeriksaan Secara Terbuka

Dalam hal laporan atau temuan yang ditindaklanjuti dianggap oleh Komisi Yudisial sebagai jenis pelanggaran berat, maka Komisi Yudisial membentuk Majelis Pemeriksa dengan peraturan yang sama seperti Majelis Pemeriksa dalam pelanggaran ringan dan sedang. proses pemeriksaan dimulai dengan memberikan pemanggilan kepada hakim yang akan diperiksa sampai dengan menjatuhkan putusan tentang bersalah atau tidaknya hakim yang diperiksa. Adapun tahapan pemeriksaan secara terbuka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanggilan

Pada tahapan ini, dalam selambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah dibentuknya Majelis Pemeriksa, Majelis Pemeriksaan melakukan pemanggilan secara sah terhadap hakim yang bersangkutan untuk hadir ke Kantor Komisi Yudisial. Pemanggilan dinyatakan sah apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada hakim yang bersangkutan di tempat kerjanya. Surat panggilan tersebut setidaknya memuat informasi tentang tanggal, hari, dan jam berlangsungnya pemeriksaan serta bahan pemeriksaan.

2. Pemeriksaan

Pada sidang pertama pemeriksaan, Ketua Majelis Pemeriksa membuka proses pemeriksaan dan pernyataan pemeriksaan terbuka untuk umum kecuali untuk jenis pelanggaran berat yang menyangkut kesusilaan. Apabila hakim yang akan diperiksa tidak hadir, Ketua Majelis Pemeriksa meneliti apakah pemanggilan telah dilakukan dengan sah. Jika pemanggilan yang telah dilakukan dengan tidak sah, maka Ketua Majelis Sidang

menunda sidang dan memerintahkan untuk diadakan pemanggilan ulang. Dan apabila pemanggilan telah dilakukan secara sah, maka Ketua Majelis Pemeriksa memerintahkan untuk diadakan pemanggilan sekali lagi. Dan jika setelah dua (2) kali diadakan pemanggilan secara sah hakim yang akan diperiksa tidak hadir juga tanpa alasan yang patut, maka pemeriksaan akan tetap dilakukan tanpa kehadiran hakim yang bersangkutan. Sidang pemeriksaan dimulai dengan pembacaan Bahan Pemeriksaan, dan selanjutnya sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Hakim yang bersangkutan atau kuasanya untuk mempersiapkan pembelaan diri dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Dalam sidang kedua pemeriksaan, hakim yang bersangkutan atau kuasanya membacakan pembelaan diri. Dari pembelaan diri tersebut, Majelis Pemeriksa berhak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap hakim. Apabila berdasarkan hasil pembelaan diri majelis menganggap perlu mendengar keterangan saksi, pelapor, atau keterangan dari pihak-pihak lain, maka Majelis dapat mengadakan sidang pemeriksaan secara berturut-turut untuk mendengar keterangan pihak-pihak tersebut. Apabila berdasarkan keterangan tambahan yang diperoleh Majelis Pemeriksa sebagaimana diuraikan diatas Majelis menganggap perlu untuk memanggil hakim yang diduga melakukan pelanggaran, maka Majelis Pemeriksa kemudian dapat memanggil kembali hakim tersebut.

3. Putusan

Tahap berikutnya adalah musyawarah Majelis Pemeriksa. Dalam waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri atau setelah proses pencarian keterangan tambahan dilakukan, Majelis Pemeriksa mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan yang menentukan terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim tersebut.

Bentuk putusan Majelis Pemeriksa dalam proses pemeriksaan pelanggaran berat ini sama dengan bentuk putusan pemeriksaan pada pelanggaran ringan dan sedang. Pada putusan ini berisikan mengenai rekomendasi sanksi yang akan dijatuhkan pada hakim yang

terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Dalam hal ini Komisi Yudisial dalam rapat pleno berwenang menilai jenis dan kualitas pelanggaran terhadap kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Code of Conduct* dan menentukan jenis sanksi berdasarkan pelanggaran. Adapun jenis pelanggaran yang dapat direkomendasikan oleh Komisi Yudisial adalah:

- a. teguran tertulis
- b. pemberhentian sementara.
- c. pemberhentian.

Bertolak dari uraian diatas, hasil dari pemeriksaan dari Komisi Yudisial yang berupa rekomendasi selanjutnya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini, hubungan fungsi pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UU No 22 Tahun 2004 yang menyatakan bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung mempunyai makna yuridis, yakni hasil rekomendasi yang berupa usul penjatuhan sanksi harus ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

Hasil laporan dan rekomendasi dari Komisi Yudisial selanjutnya digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Namun dalam hal ini Mahkamah Agung tidak terikat pada hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Komisi Yudisial, akan tetapi terikat pada informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

D. Perbandingan Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial

Beranjak dari mekanisme kegiatan pelaksanaan pengawasan perilaku hakim yang telah peneliti paparkan diatas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari pelaksanaan pengawasan baik dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yang dalam hal ini perlu untuk dikaji lebih dalam. Adapun persamaan dalam pelaksanaan pengawasan perilaku hakim adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial mempunyai kewajiban dalam menjaga kerahasiaan keterangan dalam melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 32 UU No 5 Tahun 2004 juncto Pasal 22 ayat (2) UU No 22 Tahun 2004)
2. Pengawasan dan pemeriksaan, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 32 ayat (5) UU No 5 Tahun 2004 juncto Pasal 22 ayat (3) UU No 22 Tahun 2004)

Mengingat dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terdapat perbedaan yang cukup krusial, maka dalam hal ini perlu diadakan perbandingan lebih lanjut mengenai hal-hal yang menjadi perbedaan atas pelaksanaan tersebut. Perbedaan dari pelaksanaan pengawasan perilaku hakim meliputi: dasar hukum pengawasan, sifat dan jenis pengawasan, ruang lingkup pengawasan, mekanisme pengawasan, dan tindakan disipliner. Adapun perbedaan dalam pelaksanaan pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

**Table Perbandingan Perbedaan Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Oleh
Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial**

MAHKAMAH AGUNG	KOMISI YUDISIAL
<p>Dasar Hukum Kewenangan Pengawasan: Dasar hukum Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim didasarkan pada ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 - Pasal 11 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004 - Pasal 32 UU No 5 Tahun 2005 - Pasal 14 UU No 8 Tahun 2004 - Pasal 5 UU No 3 Tahun 2006 - Pasal 44 UU No 31 Tahun 1997 - Pasal 13 UU No 9 Tahun 2004 <p>Sebagai tindak lanjut dari Pasal 11 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004 jo Pasal 32 UU No 5 Tahun 2004, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA / 104A / SK / XII / 2006 Tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA / 080 / SK / VIII / 2006 Tentang Pedoman Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.</p>	<p>Dasar Hukum Kewenangan Pengawasan: Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim didasarkan pada ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 - Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2004 - Pasal 13 huruf b jo Pasal 20 UU No 22 Tahun 2004 <p>Sebagai tindak lanjut dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 20 UU No 22 tahun 2004, maka Komisi Yudisial mengeluarkan Keputusan Komisi Yudisial No 2 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengawasan Hakim.</p>
<p>Sifat Pengawasan: Dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 11 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004, dan Pasal 32 UU No 5 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,</p>	<p>Sifat Pengawasan: Sifat pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial menurut ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah bersifat "komplementer". Artinya, tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim bukan merupakan kewenangan eksklusif yang hanya dimiliki Komisi Yudisial,</p>

<p>lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu frasa dimaksud mengandung pengertian bahwa secara "melekat (<i>inherent</i>)" Mahkamah Agung mempunyai fungsi pengawasan tertinggi dari seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya.</p>	<p>Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya juga mempunyai fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap aspek teknis yustisial, pengawasan administratif peradilan, dan pengawasan terhadap perilaku hakim.</p>
<p>Jenis Pengawasan:</p> <p>Dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, Mahkamah Agung membentuk pengawasan melekat. Mengingat rentang kendali pengawasan Mahkamah Agung yang meliputi seluruh hakim di seluruh Indonesia dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, maka guna lebih mengoptimalkan pengawasan melekat, maka Mahkamah Agung juga membentuk pengawasan fungsional dan pengawasan rutin / reguler. Dari ketiga jenis pengawasan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal pertanggungjawaban tugas pengawasan bersifat berjenjang naik "<i>bottom up</i>", dan pelaksanaan pengawasan bersifat bertangga turun "<i>top down</i>".</p>	<p>Jenis Pengawasan:</p> <p>Dalam UU No 22 Tahun 2004 tidak mengatur secara eksplisit mengenai jenis pengawasan terhadap perilaku yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Akan tetapi mengingat Komisi Yudisial bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, maka jenis pengawasan oleh Komisi Yudisial adalah pengawasan eksternal yang bersifat sebagai komplementer dari pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.</p>

<p>Ruang Lingkup Pengawasan:</p> <p>Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi: teknis yustisial, administrasi peradilan, finansial peradilan, dan perbuatan aparat pengadilan (termasuk perilaku hakim).</p>	<p>Ruang Lingkup Pengawasan</p> <p>Dalam Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2004 juncto Pasal 20 UU No 4 Tahun 2004 tidak mengatur secara eksplisit tentang ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dalam hal ini seharusnya yang menjadi ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya sebatas pada "Perilaku Hakim" yang berkaitan dengan Pedoman Perilaku Hakim "Ethic of Conduct".</p>
<p>Mekanisme Pengawasan:</p> <p>Dalam mengawasi perilaku hakim, Mahkamah Agung menjalankan mekanisme pengawasan yang meliputi: Pengawasan Melekat, Pemantauan Pemberitaan, Pemeriksaan Rutin, dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat. Mekanisme yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim melibatkan paran serta masyarakat dan Komisi Yudisial. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap hakim, Mahkamah Agung konsisten berpegang tegung pada asas "Praduga TidaBersalah".</p>	<p>Mekanisme Pengawasan:</p> <p>Dalam melakukan tugas pengawasan, Komisi Yudisial baru menjalankan tugas tersebut apabila pengaduan dari masyarakat dan media massa yang memberikan laporan tentang adanya indikasi dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Dengan demikian dasar pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial didasarkan pada laporan masyarakat. Baik dalam UU No 22 Tahun 2004 maupun Keputusan Komisi Yudisial No 2 Tahun 2005 tidak menyebutkan secara eksplisit tentang asas Praduga Tidak Bersalah dalam memeriksa hakim.</p>
<p>Tindakan Disipliner:</p> <p>Tindakan disipliner yang diberikan oleh Mahkamah Agung melalui TUADAWAS kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pedoman Perilaku Hakim. Apabila dari hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang didasarkan pada pengaduan masyarakat, setelah diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, maka TUADAWAS dan</p>	<p>Tindakan Disipliner:</p> <p>Tindakan disipliner yang dapat diberikan oleh Komisi Yudisial adalah sebatas pada rekomendasi penjatuhan sanksi yang berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian. Rekomendasi penjatuhan sanksi tersebut kemudian diserahkan kepada Mahkamah Agung melalui TUADAWAS untuk segera dilakukan pemeriksaan lebih</p>

Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung didapatkan adanya pelanggaran, maka hakim yang bersangkutan akan dijatuhi tindakan disipliner (hukuman) berdasarkan tingkatan kesalahan. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada hakim bersifat final dan mengikat.	lanjut terhadap hakim yang yang diduga melakukan pelanggaran. Dalam melaksanakan tindakan disipliner, Komisi Yudisial tidak berwenang menjatuhkan sanksi secara tegas dan mengikat sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, karena Komisi Yudisial bukan sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman.
--	---

Berdasarkan perbandingan yang telah dipaparkan diatas, nampak bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi berwenang dalam melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Hal ini merupakan konsekwensi dari pemberlakuan sistem satu atap "*one roof system*" di lembaga peradilan, yang di dalam sistem tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yustisial, urusan administrasi peradilan, finansial, dan organisasi peradilan berada di bawah satu atap di bawah Mahkamah Agung. Pencerminkan atas sifat melekat "*inherent*" Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap badan peradilan yang berada di bawahnya terlihat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 11 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004 dan Pasal 32 UU No 5 Tahun 2005.

Bertolak dari keseluruhan uraian yang telah dipaparkan diatas, pelaksanaan hubungan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jelas bahwa hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terjadi karena kewajiban Komisi Yudisial memberitahukan hasil pengawasan kepada Mahkamah Agung sebagai bahan dalam pelaksanaan tugasnya mengawasi perbuatan tingkah laku para hakim dalam menjalankan fungsi justisialnya. Sejak disampikannya hasil laporan pengawasan dari Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung, maka pada saat itulah Mahkamah Agung melalui TUADAWAS menindaklanjuti laporan dengan berkewajiban

melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melanggar prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Perilaku Hakim. Laporan hasil pengawasan dari Komisi Yudisial dijadikan sebagai dasar bukti adanya pelanggaran perilaku hakim. Akan tetapi dalam menjatuhkan sanksi disiplin, TUADAWAS tidak terikat oleh hasil laporan dan usul penjatuhan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial, akan tetapi terikat oleh hasil pemeriksaan dan hasil rekomendasi pelaksanaan pemeriksaan yang disampaikan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab I, II, dan III yang telah diteliti diatas, dengan didasarkan pada pendekatan normatif dan pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian hukum ini, maka berkenaan dengan masalah-masalah penelitian yang dikaji diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam hubungan fungsi pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim disimpulkan bahwa:
 - 1.1 Secara normatif kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim, selain dimiliki oleh Mahkamah Agung, juga dimiliki oleh Komisi Yudisial. Oleh karena itu telah terjadi tumpang tindih pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim. Hal ini disebabkan Komisi Yudisial memiliki dasar hukum yang kuat, karena diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
 - 1.2 Prinsip *checks and balances* tidak dapat diterapkan dalam hubungan fungsi pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, hal ini disebabkan karena Komisi Yudisial sebagai lembaga penunjang (*auxiliary organ*) dari Mahkamah Agung (*main organ*). Sebagai lembaga penunjang, secara substantif, sifat tugas Komisi Yudisial hanya berkaitan dengan penegakan disiplin dan etik, bukan mengawasi perilaku hakim pada saat menjalankan fungsi yustisialnya.
 - 1.3 Dengan didasarkan pada pasal 22 huruf e UU No 22 Tahun 2004, maka hubungan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial adalah hubungan dalam pemberian rekomendasi yang berupa usul penjatuhan sanksi yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung. Dalam

menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim tidak terdapat hubungan fungsional maupun hubungan struktural antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial.

2. Pada pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial disimpulkan bahwa:

- 2.1 Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dan sekaligus sebagai pengawasan tertinggi dari seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya berwenang mengarahkan jalannya kekuasaan kehakiman dengan mengawasi dan melakukan pembinaan dalam bidang administrasi peradilan, finansial peradilan, organisasi peradilan, dan teknis yuridis, termasuk perbuatan tingkah laku hakim dalam menjalankan fungsi justisialnya.
- 2.2 Sebagai konsekwensi yuridis, hasil rekomendasi penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan final. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 2 UU No 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial bukan sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman.
- 2.3 Dalam memberikan sanksi penjatuhan hukuman pada hakim yang telah melakukan pelanggaran, Ketua Muda Pengawasan (TUADAWAS) tidak terikat oleh keterangan dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, namun terikat pada hasil keterangan yang didapat pada saat pemeriksaan. Penjatuhan sanksi terhadap hakim atas pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung melalui TUADAWAS bersifat mengikat dan final.

B. Saran

Hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan konsep baru di lingkungan lembaga peradilan, untuk itu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi:

1. Perlu segera diadakan revisi mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Adapun revisi materi perubahan terhadap pasal-pasal yang terkait dengan norma pengawasan, yang meliputi: prinsip-prinsip dalam melaksanakan pengawasan perilaku hakim, pengertian perilaku hakim, ruang lingkup pengawasan yakni subyek dan objek pengawasan, substansi pengawasan, dan mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim.
2. Dalam penelusuran dan penyelidikan atas adanya dugaan pelanggaran perilaku hakim, tanpa harus berbenturan dengan independensi hakim, membutuhkan pemahaman dan pengalaman yang mendalam, yang dalam hal ini tidak dapat ditaklukan sendiri oleh Komisi Yudisial tanpa dukungan pengawasan internal dari Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, seharusnya para hakim agung juga termasuk di dalam struktur organisasi pengawas Komisi Yudisial dan turut terlibat dalam setiap kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial.
3. Untuk mewujudkan dan menciptakan hakim yang memiliki integritas tinggi, profesional, dan berwibawa dalam menjalankan tugasnya, maka negara perlu melaksanakan mekanisme *reward* dan *punishment* yang konsisten.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Asshiddiqie, Jimmly, 2006, **Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, Konstitusi Press, Jakarta.
- Bruggink, J.J.J, alih bahasa Arief Sidharta, **Refleksi Tentang Hukum**, 1999, PT Citra Aditya Bhakti Bandung.
- Hadjon, Philipus M, 1992, **Lembaga Tertinggi Dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Suatu Analisa Hukum Dan Kenegaraan)**, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- _____, et al, 1993, **Pengantar Hukum Administrasi Hukum Indonesia- Introduction to the Indonesian Administrative Law**, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.
- Husen, La Ode, 2005, **Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**, CV. Utomo, Bandung.
- Lotulung, Paulus Efendi, 1993, **Beberapa Sistem Control Segi Hukum Terhadap Pemerintah**, Edisi Kedua Edisi Revisi, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, **Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI**.
- _____, 2003, **Kertas Kerja Pembaharuan Sistem Pembinaan Sumber Daya Manusia Hakim**.
- _____, 2003, **Naskah Akademis Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial**.
- _____, 2006, **Kajian , Pengembangan Sistem, Mekanisme, Serta Tata Kerja Pengawasan, Penilaian Kualitas dan Kinerja Hakim**.
- Manan, Bagir, 2005, **Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004**, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, 2004, **Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta.
- Narang, Agustin Teras, 2003, **Reformasi Hukum**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, **Argumentasi Hukum**, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.

- Sidharta, Arif, 2002, **Hukum Dan Logika**, Cetakan Ke-Dua, P.T Alumni, Bandung.
- Sirajudin dan Zulkarnaen, 2006, **Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik (Menuju Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa)**, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sujanto, 1987, **Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia**, Sinar Grafika Jakarta.
- Trihatmodjo, Sudibyo, 2000, **Sistem Pengawasan**, Lembaga Administrasi Negara.
- Voermans, Wim, 1999, **Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa**, Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta.

Makalah , Jurnal Hukum, dan Disertasi

- Abdurrahman, Susunan, **Kedudukan, Dan Mekanisme Kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia**, Makalah Yang Disajikan Dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I Dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, 2006.
- Hadjon, Philipus M, **Tentang Wewenang**, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1995.
- _____, **Pengkajian Ilmu Hukum**, Makalah, Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.
- _____, **Penataan Kembali Hubungan Dan Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial Didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006**, Makalah Disampaikan Dalam Dialog Nasional Hukum Dan Nor. Hukum: "Penataan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan", Surabaya, 26-29 Juni 2007.
- Kamil, Ahmad, **Managemen Perubahan Paradigma Kepemimpinan Peradilan Pacsa Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung R.I**, Makalah Dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, IKAHI, 2005.
- Luthan, Ahwil, **Administrasi Peradilan: Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu**, Makalah Disampaikan Pada Acara Semiloka II Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu, Diselenggarakan Oleh MaPPI dan KHN, 16 Juli 2006.
- Manan, Bagir, **Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan)**, Makalah Pada Majalah Hukum Varia Peradilan, IKAHI, 2006.
- _____, **Kedudukan Penegak hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**, Makalah Pada Majalah hukum Varia Peradilan, IKAHI, 2006

- Martadi, Aspek Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Sumber Daya Manusia Dan Pelaku Kekuasaan Kehakiman**, Makalah Dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I Dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peeradilan Seluruh Indonesia, 2006.
- Muhammad, Arif, Aspek Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Sumber Daya Manusia Dan Pelaku Kekuasaan Kehakiman**, Makalah Dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I Dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peeradilan Seluruh Indonesia, 2006.
- Suryono, Gunanto, Peranan Pengawasan Sebagai Upaya Penyeimbang Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Penedilan**, Makalah Yang Disajikan Oleh Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung R.I Dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I Dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peeradilan Seluruh Indonesia, 2006.
- Suwarno, Sudarto Radyo, Aspek Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Sumber Daya Manusia Dan Pelaku Kekuasaan Kehakiman**, Makalah Dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I Dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peeradilan Seluruh Indonesia, 2006.
- Suyuti, Wildan, Etika Profesi Kode Etik Dan Hakim Dalam Pandangan Agama**, Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik dan Makalah Yang Berkaitan Dengan Mahkamah Agung R.I, 2006
- Soemantri, T Sri, Lembaga Negara Dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945**, Makalah Disampaikan Dalam Dialog Nasional Hukum Dan Non Hukum: "Penataan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan", Surabaya, 26-29 Juni 2007.
- Rasyid, Abdul, Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Surabaya, 2005.





KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN
ETIKA PERILAKU HAKIM

JAKARTA
2006

A. PEMBUKAAN

Pengadilan yang mandiri, netral (*tidak berpihak*), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor/utama ^{pelaku} lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Oleh sebab itu, semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara *horizontal* kepada semua manusia, dan secara *vertikal* dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas tidaklah mudah karena adanya berbagai hambatan. Hambatan itu antara lain timbul dari dalam badan peradilan sendiri terutama yang berkaitan dengan kurang efektifnya pengawasan internal, dan cenderung meningkatnya berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang oleh hakim. Sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, hakim harus berintegritas dan profesional, serta membutuhkan kepercayaan masyarakat dan pencari keadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah

perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika perilaku hakim dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa:

Berdasarkan tugas dan wewenangnya tersebut, maka sifat hakim dilambangkan dalam *kartika, cakra, candra, sari*, dan *tirta* yang berarti sifat tersebut harus diimplementasikan dalam etika perilaku hakim yang senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, serta menjunjung tinggi kejujuran. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah landasan dari semua prinsip dalam pedoman etika perilaku hakim. Ketaqwaan berarti percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini dapat mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Kewajiban hakim untuk *memelihara kehormatan dan keluhuran martabat*, serta *etika perilaku hakim* sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan.

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan putusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, *keluhuran martabat* merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang

mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.

Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. *Etika* adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. *Perilaku* dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. *Etika berperilaku* adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap pedoman etika perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang menjadi pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugas dan wewenangnya dalam menjalankan fungsi serta pengembangan profesinya. Sistem etika bagi profesi hakim dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik perilaku hakim yang secara harafiah berarti etika yang ditulis. Kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dalam masyarakat. Tujuan kode etik ini adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.

Keberadaan suatu pedoman etika perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta etika perilaku

hakim. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk berintegritas dan profesional, serta menjunjung tinggi pedoman etika perilaku hakim. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “*bebas sayap*” (*vluegel vrij*) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “*lumpuh sayap*” (*vluegel lam*) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak. Pelanggaran atas suatu pedoman etika perilaku hakim, tidaklah terbatas sebagai masalah internal badan peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat pencari keadilan.

Salah satu wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dengan Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika perilaku hakim. Untuk melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial secara efektif dibutuhkan adanya suatu pedoman etika perilaku hakim.

Pedoman Etika Perilaku Hakim ini dimaksudkan untuk mengatur mengenai etika perilaku hakim yang dilarang, diwajibkan, dan diperbolehkan, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Pedoman ini dibuat berdasarkan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* atau Prinsip-prinsip Dasar Kode Etik Hakim yang merupakan hasil pertemuan para hakim di Den Haag pada tanggal 25 - 26 Nopember 2002. Prinsip-prinsip Dasar Kode Etik Hakim itu memuat hal-hal sebagai berikut :

1. *Prinsip kebebasan.*

Prinsip ini merupakan prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu, seorang Hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan.

2. *Prinsip Ketidakberpihakan.*

Prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat dari peradilan. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri tetapi juga terhadap proses dalam mana keputusan itu dibuat.

3. *Prinsip Integritas.*

Prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan peradilan secara tepat.

4. *Prinsip Kesopanan.*

Prinsip kesopanan sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiatan seorang hakim.

5. *Prinsip Kesetaraan.*

Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang dihadapan pengadilan sangatlah penting guna pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

6. *Prinsip Kompetensi dan Ketaatan.*

Prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat terhadap pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

Prinsip-prinsip Dasar Kode Etik Hakim sebagaimana diuraikan di atas, diimplementasikan dalam Pedoman Etika Perilaku Hakim yang dibagi menjadi 11 (sebelas) pengaturan sebagai berikut : (1) *Berperilaku Adil*, (2) *Berperilaku Menjunjung Tinggi Kesetaraan di Hadapan Hukum*, (3) *Berperilaku Jujur*, (4) *Berperilaku Arif dan Bijaksana*, (5) *Bertanggung Jawab*, (6) *Berperilaku Menjunjung Tinggi Harga Diri*, (7) *Berintegritas Tinggi*, (8) *Berdisiplin Tinggi*, (9) *Berperilaku Rendah Hati*, (10) *Bersikap Mandiri*, dan (11) *Bersikap Profesional*.

Pedoman Etika Perilaku Hakim ini adalah hasil kerja dan kajian yang mendalam dari Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota. Peserta konsultasi publik terdiri atas unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Pedoman Etika Perilaku Hakim ini diperlukan sebagai pedoman bagi hakim untuk bersikap dan berperilaku, serta merupakan pedoman bagi Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim.

Pedoman Etika Perilaku Hakim ini terdiri dari Pembukaan, Terminologi, dan Pengaturan yang terdiri dari pasal-pasal tentang perilaku yang menjadi larangan, kewajiban, dan kebolehan bagi hakim, serta Penutup.

B. TERMINOLOGI

1. Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pegawai pengadilan adalah seluruh pegawai yang bekerja di badan peradilan.
3. Penuntut umum adalah Jaksa Penuntut Umum atau Oditur Militer.
4. Lingkungan Peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

5. Keluarga hakim adalah keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai

C. PENGATURAN

1. BERPERILAKU ADIL

Prinsip :

Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya. Adil juga berarti suatu perilaku atau tindakan yang tidak memihak

Penerapan :

1.1. Umum

- (1) Seorang hakim wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan menghormati asa praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- (2) Seorang hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (3) Seorang hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan

(1) Seorang hakim wajib memberikan hak yang sama kepada setiap orang yang

1.2. Mendengar Kedua Belah Pihak

pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
penuntut umum, pegawai pengadilan serta orang atau pihak lain yang tunduk
dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat,
mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi,
tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan menihak, berprasangka,
(7) Seorang hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan, atau melakukan

sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku
(6) Seorang hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta semua pihak

mampu tindakan.
pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik dengan perkataan
fisik atau mental, usia, orientasi seks, atau status sosial ekonomi tertentu dari
suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan
rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap
(5) Seorang hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan

mempengaruhi hakim tersebut.
berperkara atau kuasanya berada dalam posisi istimewa yang dapat
(4) Seorang hakim dilarang menimbulkan kesan salah satu pihak yang tengah

persetujuan pihak lainnya sehubungan dengan suatu proses hukum yang belum diputuskan atau ditunda, kecuali :

- a. atas sepengetahuan dan persetujuan pihak lainnya, untuk bermusyawarah secara terpisah dengan pihak tersebut dan advokatnya dalam rangka perdamaian
- b. undang-undang secara tegas tidak melarang.

2. BERPERILAKU MENJUNJUNG TINGGI KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM

Prinsip :

Kesetaraan adalah suatu tingkat atau kedudukan yang sama dari setiap orang dalam suatu hal tertentu, sehingga orang yang bersangkutan harus memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain tanpa ada pengecualian.

Penerapan :

- (1) Seorang hakim wajib menyadari serta memahami keberagaman dalam masyarakat dan perbedaan yang timbul dari berbagai sumber, termasuk tetapi tidak terbatas pada suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama atau kepercayaan, golongan, kecacatan, umur, status perkawinan, orientasi seksual, status sosial dan ekonomi, dan sebab-sebab lainnya yang sejenis.
- (2) Seorang hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang berpraduga atau berprasangka terhadap seseorang atau suatu kelompok atas alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada butir (1).

Pedoman Etika Etika perilaku hakim, Kom. s. Yudisial 20

- (3) Seorang hakim wajib meminta kepada pegawai pengadilan, advokat, dan penuntut umum serta pihak lainnya yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim untuk menerapkan standar perilaku yang sama dengan hakim sebagaimana dimaksud dalam butir (2).
- (4) Seorang hakim dilarang dengan sengaja mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan suatu perkara.
- (5) Seorang hakim wajib meminta para advokat dalam proses persidangan untuk menahan diri dari perbuatan dan perkataan yang menimbulkan prasangka, kecuali jika sesuai dengan hukum yang berlaku serta berhubungan dengan perkara yang sedang diadili.

3. BERPERILAKU JUJUR

Prinsip :

Kejujuran adalah berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Kejujuran ini mendorong terbentuknya pribadi yang kuat, dan membangkitkan kesadaran akan hakekat tentang yang hak dan yang batil.

Penerapan

3.1. Umum

Seorang hakim wajib menghindari perbuatan tercela.

serta mampu memperhatikan akibat dari tindakannya. bidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu. Artf dan bijaksana adalah kemampuan bertindak sesuai dengan norma-norma yang

Prinsip :

4. BERPERILAKU ARIE DAN BIJAKSANA

(2) Seorang hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama dan setelah menjabat serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

(1) Seorang hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima hari kerja terakhir sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan

3.4. Pencegahan, Pelaporan Kekayaan dan Gratifikasi

Seorang hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi hanya untuk kegiatan *ekstra yudisial* dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan-dan- atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

3.3. Terima Imbalan dan atau Kompensasi

(5) Seorang hakim dilarang mempergunakan ketertarikan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan

pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.

(7) Seorang hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan

pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.

(6) Seorang hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya wajib terbebas dari

berorganisasi dengan tetap menjaga marwah pengadilan.

(5) Seorang hakim berhak atas kebebasan berkeprofesi, berkumpul dan

anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.

seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima

(4) Seorang hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh

pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

yang bersangkutan bertindak mewakili pihak yang berperkara atau sebagai

(3) Seorang hakim dilarang menadati perkara di mana anggota keluarga hakim

situasi yang dapat menimbulkan keraguan atau sikap keberpihakan.

hukum lain yang secara terang-terangan di pengadilan, wajib menghindari

(2) Seorang hakim, dalam hubungan profesionalnya dengan anggota dari suatu profesi

(1) Seorang hakim wajib menghindari hubungan tercela

Penerapan :

Bertanggungjawab adalah kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi tugas dan wewenangnya serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

Prinsip :

~~5. BERTANGGUNGJAWAB~~

- 4.3. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kepartanian
- (1) Seorang hakim dapat berbicara, menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan non yudisial lainnya mengenai hukum, sistem hukum dan pelaksanaan hukum, sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut tidak mempengaruhi jabatan hakim.
 - (2) Seorang hakim dapat menjabat sebagai anggota atau pengurus suatu organisasi nirlaba yang bertujuan untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas hakim, sepanjang tidak menimbulkan konflik kepentingan.
 - (3) Seorang hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (kehidakberpihakan) hakim.
 - (4) Seorang hakim dilarang menjadi anggota dan atau pengurus dari partai politik

- a. secara beraturan dapat mengekskplotasi jabatan hakim, atau
- b. merupakan bentuk pembagian urusan atau pihak lainnya yang berpekerja di pengadilan hakim yang bersangkutan berugas.

keuangan dan transaksi usaha yang

(1) Seorang hakim dilarang terlibat dan atau melibatkan diri dalam suatu transaksi

6.2. Kegiatan Usaha

Seorang hakim harus menjaga marabai dan kehormatan badan peradilan dan profesinya.

6.1. Umum

Penerapan :


Harga diri adalah marabai dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Prinsip :

6. BERPERILAKU MENUNJUNG TITIK TARKA DIRI

Seorang hakim diharang mengungkapan atau menggunakan informasi yang seharusnya dirahasiakan untuk kepentingan pribadi

5.2. Penggunaan Informasi Peradilan



7. BERINTEGRITAS TINGGI

Seorang penstun hakin diharang berprotest sebagai advokat.

6.5. Kegiatan Masa Penstun

Seorang hakin diharang melakukan pemertiksaan terhadap tempat kejadian perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai hakin dengan menggunakan biaya yang bersumber dari para pihak yang berperkara, kecuali disetujui oleh kedua belah pihak.

6.4. Kegiatan Dalam Menjalankan Tugas

(2) Seorang hakin diharang memangku jabatan rangkap lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. hakin tersebut menjadi pihak di persahabatan; atau
 - b. memberikan nasihat hukum (termasuk merancang atau mengkaji dokumen) untuk anggota keluarga atau teman hakin yang tengah meniliki masalah hukum tanpa imbalan.
- (1) Seorang hakin diharang bekerja sebagaimana layaknya advokat, kecuali :

6.3. Menjadi Advokat atau Pekerjaan Lain yang Berhubungan dengan Badan Peradilan.

(6) Seorang hakim dapat memberikan ketetapan, pertimbangan, dan nasihat

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga dalam perkara yang terdapat di bawah ini yang bersangkutan.

(5) Seorang hakim wajib menghindari dan meniadakan hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advekat dan peminta nama yang terlibat

dalam menangani suatu perkara.

(4) Seorang hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pihak yang bersangkutan tidak adanya konflik kepentingan

konflik kepentingan.

(3) Seorang hakim dilarang mengadakan suatu perkara di mana hakim yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan baik karena hubungan pribadi dan keluargaan, hubungan finansial, hubungan pekerjaan, organisasi, atau hubungan-hubungan lain yang mana dia dapat mengakibatkan adanya

masyarakat.

(2) Seorang hakim harus berperilaku yang dapat meningkatkan kepercayaan


(1) Seorang hakim harus berperilaku tidak koruptif.

Z.1. Umum

Penerapan :

sikap kepedulian yang utuh dan tidak tergojahkan.

Integritas tinggi berarti dalam melaksanakan tugasnya selalu menjunjung tinggi



dengan para pihak yang akan diadili, dan tidak melakukan pekerjaan atau pernah terlibat menangani perkara, atau (2) Seorang hakim dilarang mengadili suatu perkara di mana yang bersangkutan

(1) Seorang hakim dilarang mengadili suatu perkara di mana hakim yang bersangkutan pernah mengadili atau menjadi advokat atau penuntut dalam perkara tersebut pada persidangan di tingkat persidangan yang lebih rendah.

7.2.2 Hubungan Pekerjaan, Organisasi, dan Keperluan


(2) Seorang hakim sepatutnya tidak mengadili atau menolak untuk mengadili suatu perkara di mana hakim yang bersangkutan mempunyai hubungan pertemanan yang sangat erat dengan pihak yang berperkara, penuntut umum, saksi atau advokat yang menangani perkara tersebut.

(1) Seorang hakim dilarang mengadili suatu perkara di mana hakim yang bersangkutan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri walaupun telah bercerai dengan pihak yang berperkara.

7.2.1. Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan

7.2. Konflik Kepentingan

(7) Seorang hakim dilarang melakukan rawan-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani perkara.



- (3) Seorang hakim dilarang mengadili suatu perkara dimana yang bersangkutan mengetahui bahwa suami / isteri atau orang tua atau anak atau anggota keluarganya yang lain mempunyai hubungan dan kepentingan pekerjaan yang substansial dalam perkara tersebut, sehingga dapat mempengaruhi proses peradilan.
- (4) Seorang hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi atau partai politik dimana hakim yang bersangkutan masih atau pernah terlibat secara aktif dalam organisasi atau partai politik tersebut.

7.2.3. Hubungan Finansial

Seorang hakim dilarang mengadili suatu perkara dimana yang bersangkutan mengetahui bahwa suami / isteri atau orang tua atau anak atau anggota keluarganya yang lain mempunyai hubungan dan kepentingan finansial (termasuk kepemilikan) yang substansial dalam perkara tersebut, sehingga dapat mempengaruhi proses peradilan.

7.3. Prosedur Pengunduran Diri

- (1) Seorang hakim yang mempunyai konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir (7.2) wajib segera mengundurkan diri dari penanganan perkara.
- (2) Seorang hakim wajib meminta pertimbangan kepada Ketua Pengadilan dimana ia bertugas apabila timbul keraguan bagi hakim yang bersangkutan mengenai apakah ia terkena kewajiban mengundurkan diri atau tidak dari penanganan suatu perkara.

7.4. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Seorang hakim dilarang menerima suap, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang berasal dari atau terus menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisialnya.

8. BERDISIPLIN TINGGI

Prinsip :

Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan pada norma-norma yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari kebenaran dan keadilan.

Penerapan :

8.1. Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Seorang hakim wajib menunjukkan penghormatan atas hak-hak dari para pihak akan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

8.2. Pendistribusian Perkara

Seorang hakim yang menjadi Ketua Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk, wajib mendistribusikan perkara kepada hakim secara adil, dan menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan.

9. BERPERILAKU RENDAH HATI

Prinsip :

Rendah hati adalah kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, dan jauh dari keangkuhan.

Penerapan :

- (1) Seorang hakim dalam melaksanakan tugas wajib berperilaku yang rasional, realistis, serta menghindari perilaku yang arogan dan otoriter.
- (2) Seorang hakim wajib senantiasa menunjukkan perilaku yang berbudi pekerti luhur baik dalam melaksanakan tugas yudisial maupun dalam kehidupan sehari-hari.

10. BERSIKAP MANDIRI

Prinsip :

Mandiri adalah kemampuan bertindak sendiri tidak tergantung pada pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Kebebasan peradilan adalah suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan, baik dalam aspek perorangan, struktur, maupun kelembagaan.

Penerapan :

- (1) Seorang hakim wajib menjalankan tugas yudisialnya secara bebas atas dasar fakta-fakta dan bebas dari pengaruh luar, hujukan, tekanan, ancaman baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Seorang hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independensi*) hakim dan badan peradilan.
- (3) Seorang hakim wajib bebas dari segala bentuk tekanan dalam pengambilan keputusan.
- (4) Seorang hakim wajib berperilaku guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

11. BERSIKAP PROFESIONAL

Prinsip :

Profesional adalah suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan dengan penuh kesungguhan, serta didukung oleh pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Penerapan :

- (1) Seorang hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain.
- (2) Seorang hakim wajib melaksanakan tugas yudisialnya secara profesional.

- (3) Seorang hakim wajib meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas yudisial
- (4) Seorang hakim wajib melaksanakan segala tugas yudisialnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada memerintahkan para pejabat pengadilan untuk mengirimkan putusan, secara efisien, baik dan tepat waktu
- (5) Seorang hakim wajib bertanggungjawab secara administratif dan memelihara kompetensi profesional dalam administrasi peradilan.
- (6) Seorang hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam mengambil putusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

D. PENUTUP

- (1) Seorang hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap pedoman ini diperiksa oleh Komisi Yudisial
- (2) Komisi Yudisial memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kepada Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Seorang hakim yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.
- (4) Ketua Pengadilan wajib meniadakan dan menjatuhkan sanksi berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Hakim.